



Tata Kelola Perusahaan	237
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	378

Daftar Isi

“Tata Kelola Perusahaan adalah bagian integral untuk memaksimalkan manfaat dan nilai tambah (*added value*) bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) serta mendukung keberlangsungan bisnis jangka panjang Perusahaan”

PT Bank Central Asia Tbk Laporan Tahunan 2015

Tata Kelola Perusahaan

237

Daftar Isi Tata Kelola Perusahaan BCA 2015

PENDAHULUAN

- Tujuan Penerapan Tata Kelola Perusahaan
- Referensi
- Pernyataan Komitmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan
- Struktur Tata Kelola
- Hasil *GCG Assessment*
- Laporan Pelaksanaan GCG

PENERAPAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

- Persyaratan Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama
- Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama
- Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi
- Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi
- Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Audit Interen Terintegrasi
- Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi
- Penyusunan dan Pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi
- Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi
- Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

- Rapat Umum Pemegang Saham
- Tata Cara Penyelenggaraan RUPS Tahunan dan Luar Biasa 2015
- Penyelenggaraan RUPS Tahunan dan Luar Biasa 2015
- Kehadiran Pengurus dan Pemegang Saham
- Pimpinan RUPS Tahunan dan Luar Biasa 2015
- Agenda RUPS Tahunan dan Luar Biasa 2015
- Mekanisme Penghitungan Suara RUPS Tahunan dan Luar Biasa 2015

- Keputusan RUPS Tahunan dan Luar Biasa 2015 dan Realisasinya
- Pernyataan Terkait Keputusan RUPS yang Belum Terealisasi
- Pemegang Saham Utama/Pengendali

DEWAN KOMISARIS

- Acuan Hukum
- Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris
- Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
- Kewenangan Dewan Komisaris
- Jumlah, Komposisi dan Kriteria Anggota Dewan Komisaris
- Susunan Anggota Dewan Komisaris BCA per 31 Desember 2015
- Keberagaman Komposisi Anggota Dewan Komisaris
- Nominasi Anggota Dewan Komisaris
- Informasi mengenai Komisaris Independen dan Pernyataan Independensi Anggota Dewan Komisaris
- Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris yang Jumlahnya 5% atau Lebih dari Modal Disetor
- Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris
- Rapat Anggota Dewan Komisaris, Rapat Gabungan dan Tingkat Kehadiran Anggota Dewan Komisaris
- Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris
- Penilaian Kinerja Dewan Komisaris
- Prosedur Penetapan Remunerasi bagi Dewan Komisaris
- Struktur Remunerasi Dewan Komisaris
- Program Orientasi bagi Anggota Dewan Komisaris Baru
- Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Anggota Dewan Komisaris

DIREKSI

- Acuan Hukum
- Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

- Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
- Kewenangan Direksi
- Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
- Jumlah, Komposisi dan Kriteria Anggota Direksi
- Susunan Anggota Direksi BCA per 31 Desember 2015
- Keberagaman Komposisi Anggota Direksi
- Nominasi Anggota Direksi
- Pernyataan Independensi Anggota Direksi
- Kepemilikan Saham Anggota Direksi yang Jumlahnya 5% atau Lebih dari Modal Disetor
- Rangkap Jabatan Anggota Direksi
- Rapat Direksi, Rapat Gabungan dan Tingkat Kehadiran Anggota Direksi
- Penilaian terhadap Kinerja Direksi
- Prosedur Penetapan Remunerasi bagi Direksi
- Struktur Remunerasi Direksi
- Program Orientasi bagi Anggota Direksi Baru
- Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Anggota Direksi

KOMITE-KOMITE DEWAN KOMISARIS

KOMITE AUDIT

- Tugas Pokok
- Acuan Hukum
- Piagam Komite Audit
- Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit
- Wewenang Komite Audit
- Keanggotaan Komite Audit
- Susunan Anggota Komite Audit per 31 Desember 2015
- Masa Jabatan Anggota Komite Audit
- Independensi dan Persyaratan Anggota Komite Audit
- Rapat Komite Audit
- Laporan Pelaksanaan Program Kerja Komite Audit Selama Tahun 2015

KOMITE PEMANTAU RISIKO

- Tugas Pokok
- Acuan Hukum
- Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko
- Keanggotaan Komite Pemantau Risiko
- Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2015
- Masa Jabatan Anggota Komite Pemantau Risiko
- Independensi dan Persyaratan Anggota Komite Pemantau Risiko
- Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko
- Rapat Komite Pemantau Risiko
- Laporan Pelaksanaan Program Kerja Komite Pemantau Risiko Selama Tahun 2015

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

- Tugas Pokok
- Acuan Hukum
- Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi
- Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi
- Susunan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi per 31 Desember 2015
- Masa Jabatan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
- Independensi dan Persyaratan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
- Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi
- Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi
- Kebijakan Mengenai Suksesi Direksi
- Laporan Pelaksanaan Program Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi Selama Tahun 2015

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

- Tugas Pokok
- Acuan Hukum
- Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi
- Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi
- Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi
- Susunan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
- Jumlah dan Komposisi Komisaris Independen
- Masa Tugas Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
- Mekanisme Kerja
- Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi
- Laporan Pelaksanaan Program Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi Selama Tahun 2015

KOMITE-KOMITE EKSEKUTIF DIREKSI

- Asset & Liability Committee (ALCO)
- Komite Manajemen Risiko
- Komite Manajemen Risiko Terintegrasi
- Komite Kebijakan Perkreditan
- Komite Kredit
- Komite Pengarah Teknologi Informasi
- Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian

SEKRETARIS PERUSAHAAN

- Kedudukan dan Pejabat Sekretaris Perusahaan
- Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan
- Uraian Singkat Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan pada Tahun 2015
- Program Pelatihan dalam Rangka Mengembangkan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

FUNGSI INVESTOR RELATIONS

- Tugas Pokok Investor Relation
- Statistik Aktivitas Investor Relations BCA Tahun 2015 dan 2014
- Frekuensi Aktivitas Investor Relations Setiap Bulan Pada Tahun 2015

UNIT AUDIT INTERNAL

- Struktur dan Kedudukan Divisi Audit Internal
- Posisi Divisi Audit Internal Pada Struktur Organisasi BCA
- Bagan Organisasi Divisi Audit Internal
- Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Audit Internal
- Standar Pelaksanaan
- Ruang Lingkup
- Independensi
- Jumlah Auditor Pada Divisi Audit Internal
- Pelaporan
- Pelaksanaan Kegiatan Divisi Audit Internal Selama Tahun 2015
- Fokus Rencana Audit Tahun 2015

AKUNTAN PUBLIK (AUDIT EKSTERNAL)

FUNGSI KEPATUHAN

- Aktivitas Fungsi Kepatuhan Selama Tahun 2015
- Aktivitas terkait Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) Selama Tahun 2015
- Indikator Kepatuhan

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

- Sistem Manajemen Risiko
- Risiko-risiko yang dikelola

SISTEM PENGENDALIAN INTEREN (*INTERNAL CONTROL*)

PENCEGAHAN TINDAKAN KORUPSI

- Penerapan Strategi Anti *Fraud*
- Whistleblowing System
- Anti Gratifikasi
- Penyimpangan Internal

TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN TRANSAKSI AFILIASI

PERKARA PENTING DAN SANKSI ADMINISTRATIF

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

- Akses Informasi
- Website dan Media Sosial BCA
- Daftar Siaran Pers BCA Tahun 2015
- Korespondensi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI)
- Komunikasi Internal
- Bakorseni

KODE ETIK

- Isi Pokok-pokok Kode Etik Bankir BCA
- Sosialisasi dan Penegakan Kode Etik
- Upaya Penegakan dan Sanksi Pelanggaran Kode Etik

BUDAYA PERUSAHAAN (*CORPORATE CULTURE*)

- Visi BCA
- Misi BCA
- Tata Nilai BCA

OPSI SAHAM

PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (*LARGE EXPOSURE*)

RENCANA STRATEGIS BCA 2016

- Memperkuat Layanan *Payment Settlement*
- Penyaluran Kredit
- Pengembangan Bisnis-bisnis Perusahaan Anak

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON-KEUANGAN YANG BELUM DIUNGKAP DALAM LAPORAN LAINNYA

- Transparansi Kondisi Keuangan
- Transparansi Kondisi Non-Keuangan

RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH

PEMBELIAN KEMBALI SAHAM (*SHARES BUY BACK*)

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN POLITIK

PEMENUHAN REKOMENDASI PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

Tata Kelola Perusahaan



Penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten dan berkesinambungan dalam rangka memelihara kepercayaan para pemegang saham dan para pemangku kepentingan PT Bank Central Asia Tbk ("BCA"), dirasakan semakin penting dengan meningkatnya risiko bisnis dan tantangan yang dihadapi industri perbankan di era Masyarakat Ekonomi ASEAN.

PENDAHULUAN

1. Tujuan Penerapan Tata Kelola Perusahaan

BCA menyadari bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) merupakan suatu keharusan demi menjaga kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan memaksimalkan nilai perusahaan. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik di BCA ditujukan antara lain untuk:

- a. Mendukung visi BCA, untuk menjadi "Bank pilihan utama andalan masyarakat, yang berperan sebagai pilar penting perekonomian Indonesia."
- b. Mendukung misi BCA, yaitu:
 - Membangun institusi yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran dan solusi keuangan bagi nasabah bisnis dan perseorangan.



- Memahami beragam kebutuhan nasabah dan memberikan layanan finansial yang tepat demi tercapainya kepuasan optimal bagi nasabah.
 - Meningkatkan nilai *francais* dan nilai *stakeholders* BCA.
- c. Memberikan manfaat dan nilai tambah (*added value*) bagi para pemegang saham (*shareholders*) dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).
 - d. Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat dan kompetitif dalam jangka panjang (*sustainable*).
 - e. Meningkatkan kepercayaan para investor kepada BCA.
- h. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
 - i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.6/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.
 - j. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.11/SEOJK.03/2015 tanggal 17 April 2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.
 - k. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
 - l. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 Tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

2. Referensi

Penyusunan kebijakan tata kelola perusahaan BCA dilakukan dengan mengacu kepada:

- a. Peraturan No.X.K.6 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-431/BL/2012 tanggal 1 Agustus 2012.
- b. Kriteria penilaian *Annual Report Award* tahun 2015.
- c. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.8/4/PB1/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.8/14/PB1/2006 tanggal 5 Oktober 2006.
- d. Surat Edaran Bank Indonesia No.15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum.
- e. *ASEAN Corporate Governance Scorecard*.
- f. *Roadmap* Pedoman Tata Kelola Perusahaan Indonesia yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

3. Pernyataan Komitmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan


Penerapan tata kelola perusahaan adalah faktor penting dalam memelihara kepercayaan para pemegang saham dan para pemangku kepentingan terhadap BCA. Hal ini dirasakan semakin penting seiring dengan meningkatnya risiko bisnis dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan. Melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) diharapkan BCA dapat mempertahankan kelangsungan usahanya yang sehat dan kompetitif.

Dengan berlandaskan pada pandangan tersebut di atas, BCA berkomitmen untuk terus meningkatkan implementasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perkembangan praktik terbaik (*best practices*) dalam tata kelola perusahaan serta *ASEAN Corporate Governance Scorecard*.

4. Struktur Tata Kelola

Pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antar organ/unit kerja di BCA telah mencerminkan adanya penerapan prinsip *check and balance* serta sistem pengendalian internal yang baik.

Struktur Tata Kelola Perusahaan BCA



Struktur tata kelola perusahaan BCA terdiri dari:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
2. Dewan Komisaris;
3. Direksi;
4. Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi & Nominasi, dan Komite Tata Kelola Terintegrasi
5. Komite-Komite Eksekutif Direksi, yaitu *Asset & Liability Committee* (ALCO), Komite Manajemen Risiko, Komite Manajemen Risiko Terintegrasi, Komite Kebijakan Perkreditan, Komite Kredit, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian.
6. Sekretaris Perusahaan;
7. Unit-unit kerja Manajemen Risiko, Kepatuhan, Hukum, Audit Internal, dan Pengendalian Interen.

Struktur tata kelola perusahaan tersebut di atas telah menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan lingkup tugas, tanggung jawab, serta fungsinya masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



5. Hasil GCG Assessment

5.1. Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan GCG

Pada tahun 2015, BCA melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas pelaksanaan tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia mengenai Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum. Penilaian tersebut mencakup 3 (tiga) aspek *governance*, yaitu:

1. *Governance Structure*;
2. *Governance Process*; dan
3. *Governance Outcome*.

Adapun 3 aspek *Governance* tersebut diterapkan pada 11 (sebelas) Faktor Penilaian, yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;

2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
4. Penanganan benturan kepentingan;
5. Penerapan fungsi kepatuhan;
6. Penerapan fungsi audit interen;
7. Penerapan fungsi audit eksteren;
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian interen;
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposures*);
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan GCG; dan
11. Rencana Strategis Bank.

Hasil penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) pada Semester I dan Semester II tahun 2015 dikategorikan ke dalam **"Peringkat 1" ("Sangat Baik")**.

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan GCG di BCA

	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	1	Manajemen BCA telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum sangat baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> . Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen BCA.
Analisis		
Berdasarkan analisis Penilaian Sendiri (<i>self assessment</i>) terhadap aspek <i>Governance Structure</i> , <i>Governance Process</i> , dan <i>Governance Outcome</i> pada masing-masing Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG, dapat disimpulkan sebagai berikut:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Aspek <i>governance structure</i> tata kelola pada seluruh Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG sudah lengkap dan sangat memadai. 2. Aspek <i>governance process</i> tata kelola pada sebagian besar Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG sudah sangat efektif yang didukung oleh struktur dan infrastruktur (<i>governance structure</i>) yang sangat memadai. 3. Aspek <i>governance outcome</i> tata kelola pada sebagian besar Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG telah sangat berkualitas yang dihasilkan dari aspek <i>governance process</i> yang sebagian besar sangat efektif dengan didukung oleh struktur dan infrastruktur (<i>governance structure</i>) yang sangat memadai. 		

5.2. Penilaian Pelaksanaan GCG oleh Pihak Eksternal

Untuk mengevaluasi dan mengukur penerapan tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) di BCA, pada tahun 2015 BCA berpartisipasi dalam program riset dan pemeringkatan GCG di Indonesia - *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) bekerja sama dengan Majalah SWA.

Tema CGPI untuk tahun 2015 adalah "*Good Corporate Governance* dalam Perspektif Penciptaan Nilai". Penilaian CGPI terdiri dari 4 (empat) tahap, yaitu:

- a. *Self Assessment*;
- b. Penilaian dokumen;
- c. Penilaian makalah; dan
- d. Observasi.

Dari keikutsertaan BCA dalam program tersebut, BCA berhasil meraih predikat "**The Most Trusted Company**" ("**Sangat Terpercaya**") yang merupakan predikat penilaian tertinggi.

Pada tahun 2015, The Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) melakukan evaluasi dan pemeringkatan terhadap 100 perusahaan terbuka dengan kapitalisasi pasar terbesar yang tercatat (*listed*) di Bursa Efek Indonesia. Dalam IICD *Conference and Corporate Governance Awards* 2015, BCA berhasil meraih penghargaan untuk kategori "**The Best Financial Sector**."

6. Laporan Pelaksanaan GCG

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* BCA tahun 2015 disusun sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006, dan Surat Edaran Bank Indonesia No.15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 Perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* BCA sekurang-kurangnya terdiri dari:

1. Transparansi Pelaksanaan *Good Corporate Governance* sebagaimana dimaksud pada angka IX Surat Edaran Bank Indonesia No.15/15/DPNP tanggal 29 April 2013; dan
2. Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan *Good Corporate Governance* sesuai periode penilaian Tingkat Kesehatan Bank dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Transparansi Pelaksanaan *Good Corporate Governance* mencakup:

- A. Pengungkapan pelaksanaan GCG paling kurang meliputi:
 1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.
 2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite-Komite.
 3. Penerapan fungsi kepatuhan, audit interen dan audit eksteren.
 4. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian interen.
 5. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*).
 6. Rencana strategis.
 7. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan yang belum diungkap dalam laporan lainnya.
 8. Informasi lain yang terkait dengan GCG.
- B. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada:
 - a. BCA;
 - b. Bank lain;
 - c. Lembaga Keuangan Bukan Bank; dan
 - d. Perusahaan lainnya;
 yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.
- C. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali.



- D. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
- E. *Shares Option*.
- F. Rasio gaji tertinggi dan terendah.
- G. Frekuensi rapat Dewan Komisaris.
- H. Jumlah penyimpangan internal (*internal fraud*).
- I. Permasalahan hukum.
- J. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
- K. *Buy back shares* dan/atau *buy back* obligasi.
- L. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan/atau kegiatan politik selama periode pelaporan.

Penerapan Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana dimaksud di atas mencakup:

- a. Persyaratan Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama;
- b. Tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama;
- c. Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi;
- d. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi;
- e. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Interen Terintegrasi;
- f. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi; dan
- g. Penyusunan dan pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

PENERAPAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, BCA telah menerapkan tata kelola perusahaan secara terintegrasi dengan seluruh perusahaan anak dalam konglomerasi keuangan secara komprehensif dan efektif, dengan menerapkan prinsip-prinsip:

1. Keterbukaan (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan;
2. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif;
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan Bank yang sehat.
4. Independensi (*independency*) atau profesional (*professional*), yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun; dan
5. Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Persyaratan Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama

Persyaratan Direksi Entitas Utama:

1. Memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama dan pengetahuan mengenai Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan. Yang dimaksud dengan "pengetahuan" antara lain pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan.
2. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu:
 - a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - i. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - ii. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - iii. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan

- iv. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - a) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - b) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - c) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan perusahaan.
3. Memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia No.12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), yaitu:
- a. Persyaratan integritas meliputi:
 - i. Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - ii. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - iii. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;
 - iv. Tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL);
 - v. Memiliki komitmen untuk tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28, bagi calon anggota Direksi yang pernah memiliki predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan dan telah menjalani masa sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1), Pasal 40 ayat (4) huruf a dan Pasal 40 ayat (5) Peraturan Bank Indonesia tersebut di atas.
 - b. Persyaratan kompetensi meliputi:
 - i. Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - ii. Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan;
 - iii. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.
 - c. Persyaratan reputasi keuangan meliputi:
 - i. Tidak memiliki kredit macet; dan
 - ii. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
- Persyaratan Dewan Komisaris Entitas Utama:
1. Memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama dan pengetahuan mengenai Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan. Yang dimaksud dengan "pengetahuan" antara lain pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan.
 2. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu:
 - a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - i. Tidak pernah dinyatakan pailit;



- ii. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - iii. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - iv. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - a) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - b) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - c) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan perusahaan
3. Memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia No.12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), yaitu:
- a. Persyaratan integritas meliputi:
 - i. Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - ii. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - iii. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;
 - iv. Tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL);
 - v. Memiliki komitmen untuk tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28, bagi calon anggota Dewan Komisaris yang pernah memiliki predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan dan telah menjalani masa sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1), Pasal 40 ayat (4) huruf a dan Pasal 40 ayat (5) Peraturan Bank Indonesia tersebut di atas.
 - b. Persyaratan kompetensi meliputi:
 - i. Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - ii. Pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan;
 - c. Persyaratan reputasi keuangan meliputi:
 - i. Tidak memiliki kredit macet; dan
 - ii. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama

Tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama:

1. Memastikan penerapan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan.
2. Dalam rangka memastikan penerapan Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana dimaksud di atas, sekurang-kurangnya:
 - a. Menyusun Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
 - b. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi; dan
 - c. Menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

3. Memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Interen Terintegrasi, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain telah ditindaklanjuti oleh Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Entitas Utama:

1. Melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi.
2. Dalam rangka melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana dimaksud di atas, sekurang-kurangnya:
 - a. Mengawasi penerapan tata kelola pada masing-masing Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan agar sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
 - b. Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama, serta memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi Entitas Utama atas pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi; dan
 - c. Mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan mengarahkan dalam rangka penyempurnaan.
3. Menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester.
4. Menuangkan hasil rapat dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik, serta mencantumkan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.
5. Membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi dibentuk berdasarkan SK Dewan Komisaris BCA (Entitas Utama) No.037/SK/KOM/2015 tanggal 26 Februari 2015 Tentang Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Komite Tata Kelola Terintegrasi mempunyai Tugas dan Tanggung Jawab sekurang-kurangnya:

- a. Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian interen dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.
- b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
- c. Melaksanakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester, dan menuangkan hasil rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi, serta mencantumkan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.

Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi

Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain:

1. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan.
2. Mengembangkan metode dan proses yang diperlukan dalam rangka penerapan manajemen risiko kepatuhan terintegrasi.
3. Menilai dan menyusun profil risiko kepatuhan terintegrasi dalam rangka penerapan manajemen risiko terintegrasi.
4. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepatuhan terintegrasi kepada Direktur Kepatuhan Entitas Utama. Selanjutnya Direktur Kepatuhan Entitas Utama menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepatuhan terintegrasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama.



Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Audit Interen Terintegrasi

Satuan Kerja Audit Interen Terintegrasi memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain:

1. Menilai kecukupan dan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian interen dan tata kelola Entitas Utama dan Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan, serta memberikan rekomendasi perbaikan.
2. Memantau pelaksanaan audit interen pada masing-masing Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan.
3. Memantau dan mengevaluasi kecukupan tindak lanjut perbaikan atas hasil audit Entitas Utama dan Perusahaan Anak, serta melaporkannya kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit Entitas Utama.
4. Menyampaikan laporan audit interen terintegrasi kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit Entitas Utama.

Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi

Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Perusahaan Anak. Manajemen Risiko Terintegrasi adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Perusahaan Anak yang tergabung dalam suatu Konglomerasi Keuangan secara terintegrasi. Konglomerasi Keuangan wajib menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi secara efektif, yang disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan dengan berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

Penyusunan dan Pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi

Dalam rangka penerapan tata kelola perusahaan secara terintegrasi dengan seluruh Perusahaan Anak tersebut, BCA telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyusun Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
2. Membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi;
3. Melakukan penyesuaian struktur organisasi:
 - a. Satuan Kerja Kepatuhan yang mencakup kepatuhan terintegrasi;
 - b. Satuan Kerja Audit Interen yang mencakup audit interen terintegrasi;
 - c. Satuan Kerja Manajemen Risiko yang mencakup manajemen risiko terintegrasi;
4. Melakukan sosialisasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan penerapan Tata Kelola Terintegrasi kepada anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi, unit-unit kerja terkait penerapan Tata Kelola Terintegrasi, dan seluruh Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan.

Pedoman Tata Kelola Terintegrasi merupakan panduan bagi BCA sebagai Entitas Utama dan Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan untuk menerapkan tata kelola terintegrasi yang baik, sehingga dapat mendorong peningkatan kualitas penerapan tata kelola terintegrasi.

Pedoman Tata Kelola Terintegrasi disusun oleh Direksi BCA (Entitas Utama), dan telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris BCA (Entitas Utama).

Pedoman Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit mencakup:

- a. Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama; dan
- b. Kerangka Tata Kelola bagi Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan.

Penyusunan kerangka Tata Kelola Terintegrasi mengacu pada Peraturan OJK No.18/POJK.03/2014 dan ketentuan tata kelola yang berlaku bagi masing-masing Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan.

Direksi BCA (Entitas Utama) telah menyampaikan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi kepada Direksi Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan, untuk menjadi pedoman bagi Perusahaan Anak dalam menyusun Pedoman Tata Kelola dan menerapkan tata kelola di masing-masing Perusahaan Anak.

Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama memuat antara lain:

- a. Persyaratan Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama;
- b. Tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama;
- c. Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi;
- d. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi;
- e. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Interen Terintegrasi; dan
- f. Penerapan manajemen risiko terintegrasi.

Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan memuat antara lain:

- a. Persyaratan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris;
- b. Persyaratan calon anggota Dewan Pengawas Syariah;
- c. Struktur Direksi dan Dewan Komisaris;
- d. Struktur Dewan Pengawas Syariah;
- e. Independensi tindakan Dewan Komisaris;
- f. Pelaksanaan fungsi pengurusan oleh Direksi;
- g. Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris;
- h. Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah;

- i. Pelaksanaan fungsi kepatuhan, fungsi audit interen, dan fungsi audit eksteren;
- j. Pelaksanaan fungsi manajemen risiko;
- k. Kebijakan remunerasi; dan
- l. Pengelolaan benturan kepentingan.

Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi

Dalam tahun 2015, BCA selaku Entitas Utama telah melakukan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi periode Semester I dan Semester II sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan. Penilaian tersebut mencakup 3 (tiga) aspek Tata Kelola Terintegrasi, yaitu Struktur, Proses, dan Hasil Tata Kelola Terintegrasi.

Penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi meliputi paling sedikit 7 (tujuh) faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama;
3. Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi;
4. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi;
5. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Interen Terintegrasi;
6. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi;
7. Penyusunan dan pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

Hasil penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi pada Semester I dan Semester II tahun 2015 dikategorikan **"Peringkat 1" ("Sangat Baik")**.



Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit memuat:

1. Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi selama 1 (satu) tahun buku;
2. Struktur Konglomerasi Keuangan;
3. Struktur kepemilikan saham pada Konglomerasi Keuangan yang menggambarkan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham Lembaga Jasa Keuangan (Perusahaan Anak) dalam Konglomerasi Keuangan sampai dengan pemegang saham pengendali terakhir (*ultimate shareholders*);

4. Struktur kepengurusan pada Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan; dan
5. Kebijakan transaksi intra-grup yang paling sedikit memuat kebijakan untuk mengidentifikasi, mengelola, dan memitigasi transaksi intra-grup.

Selain memuat informasi hal-hal tersebut di atas, Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi memuat pula cakupan Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagaimana diatur Peraturan Bank Indonesia yang berlaku bagi bank umum.


1. LAPORAN PENILAIAN SENDIRI PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI SELAMA 1 (SATU) TAHUN BUKU

Entitas Utama : **PT Bank Central Asia Tbk**


Posisi Laporan : 31 Desember 2015

Peringkat	Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi
	Definisi Peringkat
1	Konglomerasi Keuangan telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum sangat baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Entitas Utama dan/atau Lembaga Jasa Keuangan (Perusahaan Anak) dalam Konglomerasi Keuangan.
Analisis	
Berdasarkan analisis Penilaian Sendiri (<i>self assessment</i>) terhadap struktur Tata Kelola Terintegrasi, proses Tata Kelola Terintegrasi, dan hasil Tata Kelola Terintegrasi pada masing-masing faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, dapat disimpulkan sebagai berikut:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Struktur Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan hasil penilaian sudah lengkap. 2. Proses Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan hasil penilaian sudah sangat efektif yang didukung oleh struktur yang lengkap. 3. Hasil Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan hasil penilaian telah sangat berkualitas yang dihasilkan dari aspek Proses Tata Kelola Terintegrasi yang sangat efektif dengan didukung oleh struktur yang lengkap. 	

2. STRUKTUR KONGLOMERASI KEUANGAN BCA



3 STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PADA KONGLOMERASI KEUANGAN YANG MENGGAMBARAKAN PIHAK-PIHAK YANG MENJADI PEMEGANG SAHAM PADA LEMBAGA JASA KEUANGAN (PERUSAHAAN ANAK) DALAM KONGLOMERASI KEUANGAN SAMPAI DENGAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI TERAKHIR (ULTIMATE SHAREHOLDERS)



Keterangan:

Pengendali

Jalur Pengendali


* Alaerka Investment Ltd. memiliki 92,18% saham pada Farindo Investments (Mauritius) Ltd. ("Farindo"). Saham Tresuri Farindo adalah sebesar 7,82%.

** Pada komposisi saham yang dimiliki masyarakat, sebesar 2,96% dimiliki oleh pihak yang terafiliasi dengan *Ultimate Shareholders*, sebesar 0,02% dimiliki oleh Robert Budi Hartono dan sebesar 0,02% dimiliki oleh Bambang Hartono.


Selain itu, Dewan Komisaris dan Direksi memiliki 0,25% saham BCA. Masing-masing pemegang saham masyarakat memiliki kurang dari 5% saham BCA.




◆ STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT BANK BCA SYARIAH




◆ STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT ASURANSI UMUM BCA




◆ STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT BCA FINANCE




◆ STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT CENTRAL SANTOSA FINANCE




◆ STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM BCA FINANCE LIMITED



◆ STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT BCA SEKURITAS



◆ STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT ASURANSI JIWA BCA





4. STRUKTUR KEPENGURUSAN PADA ENTITAS UTAMA (PT BANK CENTRAL ASIA Tbk) DAN LJK (PERUSAHAAN ANAK) DALAM KONGLOMERASI KEUANGAN

STRUKTUR KEPENGURUSAN PT BANK CENTRAL ASIA Tbk

Dewan Komisaris	
Nama	Jabatan
Djohan Emir Setijoso	Presiden Komisaris
Tonny Kusnadi	Komisaris
Cyriillus Harinowo	Komisaris Independen
Raden Pardede	Komisaris Independen
Sigit Pramono	Komisaris Independen
Direksi	
Nama	Jabatan
Jahja Setiaatmadja	Presiden Direktur
Eugene Keith Galbraith	Wakil Presiden Direktur
Dhalia Mansor Ariotedjo	Direktur
Anthony Brent Elam	Direktur
Suwignyo Budiman	Direktur
Tan Ho Hien/Subur atau Subur Tan	Direktur Kepatuhan
Henry Koenafi	Direktur
Armand Wahyudi Hartono	Direktur
Erwan Yuris Ang	Direktur Independen
Rudy Susanto	Direktur

STRUKTUR KEPENGURUSAN PT BANK BCA SYARIAH

Dewan Komisaris	
Nama	Jabatan
Iwan Kusumobagio	Presiden Komisaris
Suyanto Sutjadi	Komisaris Independen
Joni Handrijanto	Komisaris Independen
Direksi	
Nama	Jabatan
Yana Rosiana	Presiden Direktur
John Kosasih	Wakil Presiden Direktur
Tantri Indrawati	Direktur Kepatuhan

STRUKTUR KEPENGURUSAN PT BCA FINANCE

Dewan Komisaris	
Nama	Jabatan
Ricki Immanuel	Presiden Komisaris
Adhi Gunawan Budirahardjo	Komisaris Independen
Direksi	
Nama	Jabatan
Roni Haslim	Presiden Direktur
Amirdin Halim	Direktur
Petrus Santoso Karim	Direktur
David Pangestu	Direktur

STRUKTUR KEPENGURUSAN PT CENTRAL SANTOSA FINANCE

Dewan Komisaris	
Nama	Jabatan
Roni Haslim	Presiden Komisaris
Rudyanto Somawihardja	Komisaris
Yonathan Hermanto	Komisaris
Direksi	
Nama	Jabatan
David Hamdan	Presiden Direktur
Senjaya Komala	Direktur
Adhi Purnama	Direktur

STRUKTUR KEPENGURUSAN PT ASURANSI UMUM BCA

Dewan Komisaris	
Nama	Jabatan
Petrus Santoso Karim	Komisaris Utama
Edison Idrus	Komisaris Independen
Gustiono Kustianto	Komisaris Independen
Direksi	
Nama	Jabatan
Gregorius Hariyanto	Direktur Utama
Hendro H. Wenan	Direktur
Hariyanto Djumali	Direktur
Harry Kaporo	Direktur

**STRUKTUR KEPENGURUSAN PT BCA SEKURITAS**

Dewan Komisaris	
Nama	Jabatan
Ferdinandus Aming Santoso	Komisaris Utama
Linus Ekabranko Windoe	Komisaris
Deddy Muljadi Hendrawinata	Komisaris
Direksi	
Nama	Jabatan
Mardi Henko Sutanto	Direktur Utama
Imelda Arismunandar	Direktur

STRUKTUR KEPENGURUSAN PT ASURANSI JIWA BCA

Dewan Komisaris	
Nama	Jabatan
Lianawaty Suwono	Presiden Komisaris
Herwandi Kuswanto	Komisaris
Teguh Wiyono	Komisaris Independen
Pudjianto	Komisaris Independen
Direksi	
Nama	Jabatan
Christine Wahjuni Setyabudhi	Presiden Direktur
Rio Winardi	Direktur
Yannes Chandra	Direktur
Honggo Djojo	Direktur

STRUKTUR KEPENGURUSAN BCA FINANCE LIMITED

Nama	Jabatan
Andy Kwok	Direktur
Edmund Tondobala	Direktur
Rudy Harjono	Direktur

5. KEBIJAKAN TRANSAKSI INTRA-GRUP YANG MEMUAT KEBIJAKAN UNTUK MENGIDENTIFIKASI, MENGELOLA, DAN MEMITIGASI TRANSAKSI INTRA-GRUP

Pengantar

Hubungan kepemilikan dan/atau pengendalian di berbagai sektor jasa keuangan akan mempengaruhi kelangsungan usaha lembaga jasa keuangan yang disebabkan oleh eksposur risiko yang timbul baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan usaha perusahaan anak yang tergabung dalam suatu konglomerasi keuangan.

BCA sebagai Entitas Utama dari Konglomerasi Keuangan BCA wajib mengelola risiko transaksi intra-grup dan melakukan pemantauan transaksi intra-grup secara terintegrasi.

Pengertian Risiko Transaksi Intra-Grup

Risiko transaksi intra-grup adalah risiko akibat ketergantungan suatu entitas, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap entitas lainnya dalam satu konglomerasi keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

Tujuan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup

Tujuan utama manajemen risiko transaksi intra-grup adalah:

1. Mengatur dan mengawasi transaksi intra-grup Konglomerasi Keuangan berdasarkan prinsip kehati-hatian.
2. Memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif yang diakibatkan oleh ketergantungan suatu Lembaga Jasa Keuangan (LJK) baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap LJK lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan.

Jenis Transaksi Intra-Grup

Risiko transaksi intra-grup antara lain dapat timbul dari:

1. Kepemilikan silang antar LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

2. Sentralisasi manajemen likuiditas jangka pendek.
3. Jaminan, pinjaman, dan komitmen yang diberikan atau diperoleh suatu LJK dari LJK lain dalam Konglomerasi Keuangan.
4. Eksposur kepada pemegang saham pengendali, termasuk eksposur pinjaman dan *off-balance sheet* seperti jaminan dan komitmen.
5. Pembelian atau penjualan aset kepada LJK lain dalam satu Konglomerasi Keuangan.
6. Transfer risiko melalui reasuransi.
7. Transaksi untuk mengalihkan eksposur risiko pihak ketiga diantara LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup

Dalam prinsip-prinsip manajemen risiko transaksi intra-grup yaitu Entitas Utama wajib:

1. Memiliki kecukupan proses manajemen risiko mencakup transaksi intra-grup untuk Konglomerasi Keuangan secara keseluruhan.
2. Melakukan *monitoring* transaksi intra-grup Konglomerasi Keuangan secara berkala dan menyusun laporan berkala.
3. Mendorong pengungkapan publik terkait transaksi intra-grup.
4. Bertindak sebagai penghubung anggota Konglomerasi Keuangan dalam memastikan hal-hal penting yang perlu diperhatikan dan bertindak sebagai pengawas untuk mempertimbangkan kelayakan transaksi intra-grup.
5. Mempertimbangkan dampak buruk yang akan terjadi baik pada anggota Konglomerasi secara langsung maupun dampak buruk pada seluruh Konglomerasi Keuangan dari transaksi intra-grup.

Ruang Lingkup Kebijakan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup

Penerapan manajemen risiko intra-grup di Konglomerasi Keuangan mencakup:

1. Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko transaksi intra-grup.



3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup.
4. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh terhadap penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup.

Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi

Pengawasan oleh Dewan Komisaris dan Direksi sangat diperlukan untuk memastikan efektivitas penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup dan kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku.

Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup, antara lain:

1. Menyetujui kebijakan manajemen risiko transaksi intra-grup.
2. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko transaksi intra-grup.

Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi

Wewenang dan tanggung jawab Direksi dalam manajemen risiko transaksi intra-grup, antara lain:

1. Memahami risiko transaksi intra-grup yang melekat pada konglomerasi keuangan.
2. Menyusun dan menetapkan kebijakan manajemen risiko transaksi intra-grup.
3. Bertanggung jawab dalam penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup.
4. Memastikan setiap entitas dalam konglomerasi keuangan menerapkan manajemen risiko transaksi intra-grup.
5. Memantau risiko transaksi intra-grup secara berkala.
6. Mengembangkan budaya risiko sebagai bagian dari penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup.
7. Memastikan bahwa penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup bebas dari benturan kepentingan antara konglomerasi keuangan dengan individual LJK.

Sumber Daya Manusia

Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab penerapan manajemen risiko terkait SDM, maka Direksi perlu memastikan:

1. Penetapan kualifikasi sumber daya manusia yang jelas untuk setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup.
2. Penempatan pejabat dan staf yang kompeten pada satuan kerja yang terkait dengan penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup.
3. Kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam memahami tugas dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan manajemen risiko transaksi intra-grup.
4. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui program pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan.
5. Pemahaman seluruh sumber daya manusia terhadap strategi, tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*), toleransi risiko (*risk tolerance*), dan kerangka manajemen risiko transaksi intra-grup.

Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit Risiko Transaksi Intra-Grup

Kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko transaksi intra-grup mengacu kepada kebijakan, prosedur dan penetapan limit sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Dasar Manajemen Risiko Terintegrasi.

Risk Appetite dan Risk Tolerance

Tingkat risiko transaksi intra-grup yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) dijelaskan sebagai berikut.

1. Tingkat risiko transaksi intra-grup yang akan diambil (*risk appetite*) merupakan risiko yang bersedia diambil dalam rangka mencapai sasaran secara terintegrasi. Risiko yang akan diambil tercermin dalam strategi dan sasaran bisnis.
2. Toleransi risiko (*risk tolerance*) merupakan maksimum tingkat risiko yang bersedia diambil.
3. Tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) harus sejalan dengan strategi bisnis, profil risiko, dan rencana permodalan konglomerasi keuangan.

Kebijakan dan Prosedur

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kebijakan dan prosedur yang berhubungan dengan risiko transaksi intra-grup antara lain:

1. Kebijakan Konglomerasi Keuangan harus mematuhi peraturan regulator yang berlaku terkait transaksi intra-grup.
2. Konglomerasi Keuangan harus memastikan pemenuhan azas *arm's length* (kewajaran transaksi) terkait transaksi intra-grup.
3. Prosedur manajemen risiko transaksi intra-grup paling sedikit memuat:
 - 3.1 Akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas dalam pelaksanaan manajemen risiko transaksi intra-grup.
 - 3.2 Pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur secara berkala.
 - 3.3 Dokumentasi prosedur secara memadai, yaitu dokumentasi secara tertulis, lengkap dan memudahkan untuk dilakukan jejak audit (*audit trail*).

Limit Risiko Transaksi Intra-Grup

Konglomerasi Keuangan harus memastikan bahwa penetapan limit transaksi intra-grup telah sesuai dengan ketentuan regulator yang berlaku.

Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup

Dalam pelaksanaan manajemen risiko transaksi intra-grup Entitas Utama wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko (*risk factors*) yang bersifat signifikan secara terintegrasi, dan didukung oleh sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup yang memadai.

Identifikasi Risiko Transaksi Intra-Grup

Identifikasi risiko transaksi intra-grup dilakukan melalui:

1. Identifikasi komposisi transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan.
2. Identifikasi dokumentasi dan kewajaran transaksi.
3. Identifikasi informasi lainnya.

Pengukuran Risiko Transaksi Intra-Grup

Pengukuran risiko transaksi intra-grup bertujuan untuk memperoleh peringkat tingkat risiko transaksi intra-grup konglomerasi keuangan. Selain itu, Entitas Utama wajib menyusun profil risiko transaksi intra-grup secara terintegrasi dengan anggota Konglomerasi Keuangan.

Pengukuran yang harus dilakukan untuk memperoleh profil risiko transaksi intra-grup terintegrasi

Pengukuran	Keterangan	Hasil Pengukuran
Risiko Inheren	<p>Dalam menetapkan tingkat risiko inheren, Entitas Utama harus melakukan analisis secara komprehensif dengan menggunakan seluruh indikator kuantitatif dan kualitatif yang relevan.</p> <p>Mencakup 3 aspek yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komposisi transaksi intra-grup dalam konglomerasi keuangan. 2. Dokumentasi dan kewajaran transaksi. 3. Informasi lainnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Low</i> 2. <i>Low to Moderate</i> 3. <i>Moderate</i> 4. <i>Moderate to High</i> 5. <i>High</i>
Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	<p>Pengukuran pelaksanaan kualitas penerapan manajemen risiko terintegrasi. Mencakup 4 aspek, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi. 2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko transaksi intra-grup. 3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup. 4. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh terhadap penerapan manajemen risiko transaksi intragrup. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Strong</i> 2. <i>Satisfactory</i> 3. <i>Fair</i> 4. <i>Marginal</i> 5. <i>Unsatisfactory</i>



Peringkat Tingkat Risiko

Peringkat tingkat risiko merupakan kombinasi antara hasil pengukuran risiko inheren dan pengukuran kualitas penerapan manajemen risiko.

Pemetaan peringkat tingkat risiko transaksi intra-grup dapat dilihat pada matriks berikut ini:

Hasil Penilaian Peringkat Tingkat Risiko		Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR)				
		Strong	Satisfactory	Fair	Marginal	Unsatisfactory
Peringkat Risiko Inheren	Low	Low	Low	Low to Moderate	Moderate	Moderate
	Low to moderate	Low	Low to Moderate	Low to Moderate	Moderate	Moderate to High
	Moderate	Low to Moderate	Low to Moderate	Moderate	Moderate to High	Moderate to High
	Moderate to high	Low to Moderate	Moderate	Moderate to High	Moderate to High	High
	High	Moderate	Moderate	Moderate to High	Moderate to High	High

Catatan:

Hasil penilaian tingkat risiko dapat dilihat pada bagian Penerapan Manajemen Risiko di halaman 341 - 346 Laporan Tahunan BCA ini

Pemantauan Risiko Transaksi Intra-Grup

Pemantauan risiko transaksi intra-grup dilakukan dengan memperhatikan:

1. Komposisi parameter-parameter risiko inheren transaksi intra-grup pada laporan profil risiko terintegrasi.
2. Kelengkapan dokumentasi transaksi intra-grup.
3. Kewajaran transaksi intra-grup.
4. Informasi lainnya terkait transaksi intra-grup.

Pengendalian Risiko Transaksi Intra-Grup

Pengendalian risiko transaksi intra-grup dilakukan dengan memastikan:

1. Kewajaran transaksi intra-grup Konglomerasi Keuangan.
2. Adanya dokumentasi untuk setiap transaksi intra-grup.
3. Setiap transaksi intra-grup harus memenuhi ketentuan hukum/regulator yang berlaku.

Sistem Informasi Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup

Sistem Informasi Manajemen Risiko Transaksi intra-grup meliputi laporan profil risiko transaksi intra-grup yang merupakan bagian dari laporan profil risiko terintegrasi.

Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh Terhadap Penerapan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup

Sistem pengendalian internal untuk risiko transaksi intra-grup mengacu kepada pengendalian internal sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Dasar Manajemen Risiko Terintegrasi.

Sistem Pengendalian Internal

Proses penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup yang efektif harus dilengkapi dengan sistem pengendalian internal yang menyeluruh. Penerapan sistem pengendalian internal secara efektif diharapkan dapat menjaga aset konglomerasi keuangan, menjamin tersedianya pelaporan yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

Pelaksanaan sistem pengendalian internal antara lain sebagai berikut:

1. BCA wajib melaksanakan sistem pengendalian internal risiko transaksi intra-grup secara efektif dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.
2. Sistem pengendalian internal disusun agar dapat memastikan:
 - 2.1. Dipatuhinya kebijakan atau ketentuan internal serta peraturan perundang-undangan.
 - 2.2. Memastikan efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi Konglomerasi Keuangan secara menyeluruh untuk mengidentifikasi kelemahan dan penyimpangan secara lebih dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada pada konglomerasi keuangan secara berkesinambungan.
3. Kaji ulang terhadap pengukuran risiko transaksi intra-grup, paling sedikit mencakup:
 - 3.1. Kesesuaian kebijakan, struktur organisasi, alokasi sumber daya, desain proses manajemen risiko transaksi intra-grup, sistem informasi, dan pelaporan risiko sesuai dengan kebutuhan bisnis konglomerasi keuangan, serta perkembangan peraturan dan praktik terbaik (*best practice*) terkait manajemen risiko transaksi intra-grup.
 - 3.2. Dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap cakupan, prosedur operasional, temuan audit, serta tanggapan pengurus konglomerasi keuangan berdasarkan hasil audit.

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BCA tahun 2015 selengkapnyanya dibuat tersendiri yang merupakan satu kesatuan dengan Laporan Tahunan ini, dan dimuat dalam situs web BCA.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

1. Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi perusahaan yang berfungsi sebagai forum bagi para pemegang saham untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan perusahaan. Dalam RUPS, para pemegang saham mempergunakan

haknya, mengemukakan pendapat dan memberikan suaranya dalam proses pengambilan keputusan.

RUPS memiliki kewenangan eksklusif yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar perusahaan dan peraturan perundangan yang berlaku.

2. Tata Cara Penyelenggaraan RUPS Tahunan dan Luar Biasa 2015

Tata cara penyelenggaraan RUPS Tahunan dan Luar Biasa BCA tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai perusahaan terbuka, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, BCA telah menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan agenda RUPS Tahunan dan Luar Biasa 2015 secara jelas dan rinci kepada Otoritas Jasa Keuangan 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, sebagaimana dimaksud dalam surat No.018/CRS/2015 tanggal 23 Februari 2015.
2. Sebelum melakukan Pemanggilan RUPS Tahunan dan Luar Biasa 2015, BCA melakukan pengumuman bahwa akan dilakukan Pemanggilan RUPS, 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan Pemanggilan RUPS Tahunan dan Luar Biasa 2015, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan RUPS Tahunan dan Luar Biasa 2015. Pengumuman tentang akan dilakukannya Pemanggilan RUPS Tahunan dan Luar Biasa 2015 telah dimuat dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia, Suara Pembaruan dan *The Jakarta Post*, semuanya tanggal 3 Maret 2015.
3. Pemanggilan RUPS Tahunan dan Luar Biasa 2015 dilakukan dengan memasang iklan dalam surat kabar 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal RUPS Tahunan dan Luar Biasa 2015, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. Pemanggilan RUPS Tahunan dan Luar Biasa 2015 telah



dimuat dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia, Suara Pembaruan dan *The Jakarta Post*, semuanya tanggal 18 Maret 2015.

4. Yang berhak hadir dan memberikan suara dalam RUPS Tahunan dan Luar Biasa 2015 adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham yang ditutup pada hari kerja terakhir dari Bursa Efek Indonesia sebelum diiklankannya pemanggilan RUPS Tahunan dan Luar Biasa 2015.
 5. Setiap saham yang dikeluarkan mempunyai 1 (satu) hak suara kecuali Anggaran Dasar BCA menentukan lain.
 6. Setelah pelaksanaan RUPS, BCA telah menyampaikan Ringkasan Risalah RUPS Tahunan dan Luar Biasa 2015 dalam 2 (dua) hari kerja setelah RUPS Tahunan dan Luar Biasa 2015 kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia, serta mengumumkannya kepada publik dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia, Suara Pembaruan dan *The Jakarta Post*, semuanya tanggal 13 April 2015.
3. **Penyelenggaraan RUPS Tahunan dan Luar Biasa 2015**
Dalam tahun 2015, BCA menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dan Luar Biasa pada tanggal 9 April 2015 di Grand Ballroom, Hotel Indonesia Kempinski – lantai 11, Jalan MH. Thamrin No.1, Jakarta 10310.

Materi dan agenda (beserta penjelasan atas setiap agenda) yang dibahas dalam RUPS Tahunan dan Luar Biasa tersedia di Sekretariat Perusahaan - Kantor Pusat BCA, dan telah diunggah dalam *website* BCA pada tanggal yang sama dengan tanggal Pemanggilan RUPS Tahunan dan Luar Biasa 2015.
 4. **Kehadiran Pengurus dan Pemegang Saham**
RUPS Tahunan dan Luar Biasa 2015 dihadiri oleh Presiden Komisaris dan seluruh anggota Dewan Komisaris BCA, Presiden Direktur, Wakil Presiden Direktur, dan seluruh anggota Direksi BCA, seluruh Ketua dan anggota Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris BCA (Komite Audit, Komite Remunerasi & Nominasi, dan Komite Pemantau Risiko) serta para pemegang saham atau kuasanya.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi BCA yang hadir dalam RUPS Tahunan dan Luar Biasa 2015, yaitu:

Dewan Komisaris

Nama	Jabatan
Djohan Emir Setijoso	Presiden Komisaris
Tonny Kusnadi	Komisaris
Cyrillus Harinowo	Komisaris Independen, merangkap Ketua Komite Audit
Raden Pardede	Komisaris Independen, merangkap Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi
Sigit Pramono	Komisaris Independen, merangkap Ketua Komite Pemantau Risiko

Direksi

Nama	Jabatan
Jahja Setiaatmadja	Presiden Direktur
Eugene Keith Galbraith	Wakil Presiden Direktur
Dhalia Mansor Ariotedjo	Direktur
Anthony Brent Elam	Direktur
Suwignyo Budiman	Direktur
Tan Ho Hien/Subur Tan	Direktur Kepatuhan
Henry Koenaifi	Direktur
Armand Wahyudi Hartono	Direktur
Erwan Yuris Ang	Direktur Independen
Rudy Susanto	Direktur

Jumlah saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam RUPS Tahunan 2015 adalah 21.601.309.793 saham atau 87,614% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor oleh pemegang saham, karenanya ketentuan kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1 (a) Anggaran Dasar BCA, telah dipenuhi.

RUPS Luar Biasa dihadiri oleh pemegang saham yang seluruhnya mewakili 21.627.119.036 saham yang merupakan 87,719% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh BCA.

5. Pimpinan RUPS Tahunan dan Luar Biasa 2015

RUPS Tahunan dan Luar Biasa 2015 dipimpin oleh Bapak Ir. Djohan Emir Setijoso selaku Presiden Komisaris, sesuai dengan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar BCA.

6. Agenda RUPS

- **Agenda RUPS Tahunan 2015**

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan BCA dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris BCA untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquitt et discharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris BCA atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;
2. Penetapan penggunaan Laba BCA untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;
3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain kepada Direksi dan Dewan Komisaris BCA;
4. Penunjukkan Akuntan Publik Terdaftar untuk memeriksa buku-buku BCA untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
5. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk membayar dividen interim/ sementara untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

- **Agenda RUPS Luar Biasa 2015**

Persetujuan Perubahan dan Pernyataan Kembali Anggaran Dasar BCA.

7. Mekanisme Penghitungan Suara RUPS Tahunan dan Luar Biasa 2015

Setiap pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya memiliki hak untuk bertanya dan/atau mengajukan pendapat kepada Ketua RUPS Tahunan dan Luar Biasa sebelum diadakan pemungutan suara untuk setiap agenda RUPS Tahunan dan Luar Biasa.

Dalam setiap pembahasan agenda RUPS Tahunan dan Luar Biasa, Ketua RUPS Tahunan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya untuk mengajukan pertanyaan sebelum diadakan pemungutan suara.

Berdasarkan Pasal 23 ayat 8 Anggaran Dasar BCA, keputusan mengenai usul yang diajukan dalam setiap agenda RUPS akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara.

Berdasarkan Pasal 23 ayat 6 Anggaran Dasar BCA, pemungutan suara mengenai usul yang diajukan dalam setiap agenda RUPS akan dilakukan secara lisan dengan metode *polling* suara yang dilakukan dengan cara para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang tidak setuju atau memberikan suara abstain terhadap usul yang diajukan mengangkat tangan untuk menyerahkan surat suara dan kemudian surat suara dihitung oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek BCA dan kemudian diverifikasi oleh Notaris selaku pihak independen, sesuai dengan Tata Tertib RUPS Tahunan dan Luar Biasa 2015.



8. Keputusan RUPS Tahunan dan Luar Biasa 2015 dan Realisasinya

Keputusan RUPS Tahunan

Agenda Pertama	
Tahun 2014	Tahun 2015
I Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris BCA untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yang termuat dalam buku Laporan Tahunan 2013;	I Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris BCA untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang termuat dalam buku Laporan Tahunan 2014;
II Mengesahkan Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi BCA untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta & Widjaja, anggota KPMG International yang termuat dalam buku Laporan Tahunan 2013;	II Mengesahkan Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi BCA untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta, Widjaja & Rekan, anggota KPMG International yang termuat dalam buku Laporan Tahunan 2014;
III Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquit et discharge</i>) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris BCA atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan masing-masing selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, sepanjang tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan BCA untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 serta dokumen pendukungnya.	III Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquit et discharge</i>) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris BCA atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan masing-masing selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, sepanjang tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan BCA untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta dokumen pendukungnya;

Hasil Perhitungan Jumlah Suara 2014:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain
21.755.486.784 (99,912%)	10.476.700 (0,048%)	8.696.000 (0,040%)

Keterangan realisasi: Terealisasi

Hasil Perhitungan Jumlah Suara 2015:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain
21.579.092.293 (99,897%)	- (Nihil)	22.217.500 (0,103%)

Keterangan realisasi: Terealisasi

Agenda Kedua

Tahun 2014	Tahun 2015
I Menetapkan bahwa sesuai dengan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi BCA untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta & Widjaja, anggota KPMG International, laba bersih BCA dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp 14.253.831.087.099,- (empat belas triliun dua ratus lima puluh tiga miliar delapan ratus tiga puluh satu juta delapan puluh tujuh miliar sembilan puluh sembilan Rupiah) ("Laba Bersih 2013").	I Menetapkan bahwa sesuai dengan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi BCA untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan, anggota KPMG International, laba bersih BCA dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp 16.485.857.485.058,- (enam belas triliun empat ratus delapan puluh lima miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh lima ribu lima puluh delapan Rupiah) ("Laba Bersih 2014").

- II Menetapkan penggunaan Laba Bersih 2013, yakni sebesar Rp14.253.831.087.099,- (empat belas triliun dua ratus lima puluh tiga miliar delapan ratus tiga puluh satu juta delapan puluh tujuh ribu sembilan puluh sembilan Rupiah), sebagai berikut:
1. Sebesar Rp142.538.310.871,- (seratus empat puluh dua miliar lima ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus sepuluh ribu delapan ratus tujuh puluh satu Rupiah) disisihkan untuk dana cadangan;
 2. Sebesar Rp2.958.601.200.000,- (dua triliun sembilan ratus lima puluh delapan miliar enam ratus satu juta dua ratus ribu Rupiah) atau sebesar Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 kepada para pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima dividen tunai, dimana jumlah dividen tunai tersebut sudah termasuk dividen interim sebesar Rp1.109.475.450.000,- (satu triliun seratus sembilan miliar empat ratus tujuh puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah) atau sebesar Rp45,- (empat puluh lima Rupiah) per saham yang telah dibayarkan oleh BCA pada tanggal 17 Desember 2013, sehingga sisanya sebesar Rp1.849.125.750.000,- (satu triliun delapan ratus empat puluh sembilan miliar seratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) atau sebesar Rp75,- (tujuh puluh lima Rupiah) per saham.
- II Menetapkan penggunaan Laba Bersih 2014, yakni sebesar Rp 16.485.857.485.058,- (enam belas triliun empat ratus delapan puluh lima miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh lima ribu lima puluh delapan Rupiah), sebagai berikut:
1. Sebesar Rp164.858.574.851,- (seratus enam puluh empat miliar delapan ratus lima puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima puluh satu Rupiah) disisihkan untuk dana cadangan;
 2. Sebesar Rp3.648.941.480.000,- (tiga triliun enam ratus empat puluh delapan miliar sembilan ratus empat puluh satu juta empat ratus delapan puluh ribu Rupiah) atau sebesar Rp148,- (seratus empat puluh delapan Rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 kepada para pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima dividen tunai, dimana jumlah dividen tunai tersebut sudah termasuk dividen interim sebesar Rp1.232.750.500.000,- (satu triliun dua ratus tiga puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh juta lima ratus ribu Rupiah) atau sebesar Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham yang telah dibayarkan oleh BCA pada tanggal 23 Desember 2014, sehingga sisanya sebesar Rp2.416.190.980.000,- (dua triliun empat ratus enam belas miliar seratus sembilan puluh juta sembilan ratus delapan puluh ribu Rupiah) atau sebesar Rp98,- (sembilan puluh delapan Rupiah) per saham.

Atas pembayaran dividen tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- (i) sisa dividen untuk tahun buku 2013 akan dibayarkan untuk setiap saham yang dikeluarkan oleh BCA yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham BCA pada tanggal pencatatan (*recording date*) yang akan ditetapkan oleh Direksi;
- (ii) atas pembayaran sisa dividen tahun buku 2013, Direksi akan melakukan pemotongan pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;
- (iii) Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2013, antara lain (akan tetapi tidak terbatas):
 - (aa) menentukan tanggal pencatatan (*recording date*) yang dimaksud dalam butir (i) untuk menentukan para pemegang saham BCA yang berhak menerima pembayaran sisa dividen tahun buku 2013; dan
 - (bb) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2013, dan hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi peraturan Bursa Efek dimana saham BCA tercatat;

Atas pembayaran dividen tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- (i) sisa dividen untuk tahun buku 2014 akan dibayarkan untuk setiap saham yang dikeluarkan oleh BCA yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham BCA pada tanggal pencatatan (*recording date*) yang akan ditetapkan oleh Direksi;
- (ii) atas pembayaran sisa dividen tahun buku 2014, Direksi akan melakukan pemotongan pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;
- (iii) Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2014, antara lain (akan tetapi tidak terbatas):
 - (aa) menentukan tanggal pencatatan (*recording date*) yang dimaksud dalam butir (i) untuk menentukan para pemegang saham BCA yang berhak menerima pembayaran sisa dividen tahun buku 2014; dan
 - (bb) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2014, dan hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi peraturan Bursa Efek dimana saham BCA tercatat;



3. Dengan memperhatikan Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum berikut perubahannya *juncto* Pasal 71 ayat 1 Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan pertimbangan dari Dewan Komisaris setelah memperhatikan masukan dari Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana ternyata dalam surat dari Komite Remunerasi dan Nominasi tertanggal 4 Maret 2014 nomor 001/SK/KRE/2014, selanjutnya RUPS Tahunan 2014 menetapkan maksimal sebesar Rp213.807.466.306,- (dua ratus tiga belas miliar delapan ratus tujuh juta empat ratus enam puluh enam ribu tiga ratus enam Rupiah) untuk dibayarkan sebagai tantiem kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi BCA yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2013.

memberikan kuasa dan wewenang kepada FARINDO INVESTMENTS (MAURITIUS) LIMITED, qualitate qua (q.q.) Saudara ROBERT BUDI HARTONO dan Saudara BAMBANG HARTONO, selaku pemegang saham mayoritas BCA pada saat ini, untuk menetapkan pembagian tantiem tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris dan Direksi BCA yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2013, termasuk segala sesuatu yang berhubungan dengan pembayaran tantiem tersebut, dengan ketentuan besarnya tantiem yang akan dibayar kepada Dewan Komisaris dan Direksi akan dilaporkan dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2014;

4. Sisa dari Laba Bersih 2013 yang tidak ditentukan penggunaannya, yaitu sebesar minimal Rp 10.938.884.109.922,- (sepuluh triliun sembilan ratus tiga puluh delapan miliar delapan ratus delapan puluh empat juta seratus sembilan ribu sembilan ratus dua puluh dua Rupiah) ditetapkan sebagai laba ditahan.

III Menyatakan pemberian kuasa dalam butir II angka 2 dan 3 keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh RUPS Tahunan 2014.

3. Sebesar maksimal Rp 247.287.862.276,- (dua ratus empat puluh tujuh miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh enam Rupiah) untuk dibayarkan sebagai tantiem kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi BCA yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2014, bahwa dalam tahun buku 2014 telah dicadangkan dan dibiayakan sebesar Rp227.217.855.000,- (dua ratus dua puluh tujuh miliar dua ratus tujuh belas juta delapan ratus lima puluh lima ribu Rupiah) maka penggunaan Laba Bersih 2014 (dua ribu empat belas) yang perlu dialokasikan untuk tantiem adalah maksimal sebesar Rp20.070.007.276,- (dua puluh miliar tujuh puluh juta tujuh ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah)

memberikan kuasa dan wewenang kepada FARINDO INVESTMENTS (MAURITIUS) LIMITED, qualitate qua (q.q.) Saudara ROBERT BUDI HARTONO dan Saudara BAMBANG HARTONO, selaku pemegang saham mayoritas BCA pada saat ini, untuk menetapkan pembagian besarnya tantiem yang akan dibagikan kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi BCA yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2014 (dua ribu empat belas), dengan memperhatikan keputusan rapat ini serta menetapkan pembagian tantiem tersebut diantara para anggota Dewan Komisaris dan Direksi BCA yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2014 (dua ribu empat belas), termasuk segala sesuatu yang berhubungan dengan pembayaran tantiem tersebut, dengan ketentuan besarnya tantiem yang akan dibayar kepada Dewan Komisaris dan Direksi akan dilaporkan dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2015;

4. Sisa dari Laba Bersih 2014 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan.

III Menyatakan pemberian kuasa dalam butir II angka 2 dan 3 keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh RUPS Tahunan 2015.

Hasil Perhitungan Jumlah Suara 2014:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain
21.705.530.171 (99,683%)	46.413.713 (0,213%)	22.716.200 (0,104%)

Keterangan: Terealisasi

Hasil Perhitungan Jumlah Suara 2015:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain
21.506.661.207 (99,562%)	53.866.786 (0,249%)	40.781.800 (0,189%)

Keterangan: Terealisasi

Agenda Ketiga

Tahun 2014

<p>I Menerima pengunduran diri Tuan RENALDO HECTOR BARROS selaku Direktur BCA yang akan berlaku efektif pada tanggal 1 Juni 2014 dan selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquit et decharge</i>) kepada Tuan RENALDO HECTOR BARROS tersebut atas tindakan pengurusan yang dilakukan selama menjalankan jabatannya, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam buku dan catatan BCA;</p> <p>Selanjutnya menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya serta mengucapkan terima kasih kepada Tuan RENALDO HECTOR BARROS atas jasa-jasa yang telah diberikan selama menjabat sebagai Direktur BCA.</p>	-
<p>II Mengangkat Tuan RUDY SUSANTO sebagai Direktur, yang berlaku efektif jika dan sejak tanggal OJK memberikan persetujuan terhadap pengangkatan tersebut atau sejak tanggal 1 Juni 2014, yang mana yang terjadi lebih akhir;</p>	-
<p>III Dengan tidak mengurangi independensi anggota Direksi lainnya, RUPS Tahunan 2014 dengan ini menetapkan Tuan ERWAN YURIS ANG sebagai Direktur Independen BCA sesuai dengan Surat Keputusan Perseroan Terbatas PT. Bursa Efek Indonesia tanggal 20 Januari 2014 No. Kep-00001/BEI/01-2014 perihal Perubahan Peraturan I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, berlaku efektif sejak ditutupnya RUPS Tahunan 2014.</p>	-
<p>IV Menyatakan bahwa setelah ditutupnya RUPS Tahunan 2014, maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi BCA yang menjabat adalah:</p>	-
<p>Dewan Komisaris</p> <p>Presiden Komisaris : Tuan Insinyur DJOHAN EMIR SETIJOSO;</p> <p>Komisaris : Tuan TONNY KUSNADI;</p> <p>Komisaris Independen : Tuan CYRILLUS HARINOWO;</p> <p>Komisaris Independen : Tuan Doktor RADEN PARDEDE;</p> <p>Komisaris Independen : Tuan SIGIT PRAMONO;</p>	
<p>Direksi</p> <p>Presiden Direktur : Tuan JAHJA SETIAATMADJA;</p> <p>Wakil Presiden Direktur : Tuan EUGENE KEITH GALBRAITH;</p> <p>Direktur : Nyonya DHALIA MANSOR ARIOTEDJO;</p> <p>Direktur : Tuan ANTHONY BRENT ELAM;</p> <p>Direktur : Tuan SUWIGNYO BUDIMAN ;</p> <p>Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan) : Tuan TAN HO HIEN/SUBUR atau dipanggil SUBUR TAN;</p> <p>Direktur : Tuan RENALDO HECTOR BARROS;</p> <p>Direktur : Tuan HENRY KOENAIFI</p> <p>Direktur : Tuan ARMAND WAHYUDI HARTONO</p> <p>Direktur Independen : Tuan ERWAN YURIS ANG</p> <p>Direktur : Tuan RUDY SUSANTO</p>	



Dengan ketentuan Tuan RENALDO HECTOR BARROS masih tetap menjabat sebagai Direktur BCA sampai dengan tanggal 31 Mei 2014;

Adapun pengangkatan Tuan RUDY SUSANTO sebagai Direktur BCA, berlaku efektif jika dan sejak tanggal OJK memberikan persetujuan terhadap pengangkatan tersebut atau sejak tanggal 1 Juni 2014, yang mana yang terjadi lebih akhir, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan BCA yang akan diselenggarakan pada tahun 2016.

- V Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi BCA, dengan hak substitusi, untuk menuangkan keputusan tentang susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, termasuk menuangkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi setelah memperoleh Surat Persetujuan dari OJK terkait keputusan RUPS Tahunan 2014 tersebut di atas, dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- VI Menyatakan pemberian kuasa dalam butir V keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh RUPS Tahunan 2014.

Hasil Perhitungan Jumlah Suara 2014:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain
19.220.692.659 (88,271%)	2.241.695.151 (10,295%)	312.272.274 (1,434%)

Keterangan: Terealisasi

Agenda Keempat		Agenda Ketiga	
Tahun 2014		Tahun 2015	
I	(i) Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada FARINDO INVESTMENTS (MAURITIUS) LIMITED, <i>qualitate qua</i> (q.q.) saudara ROBERT BUDI HARTONO dan saudara BAMBANG HARTONO, selaku pemegang saham mayoritas BCA, untuk menetapkan besarnya honorarium dan tunjangan lainnya yang akan dibayar oleh BCA kepada anggota Dewan Komisaris yang menjabat selama tahun buku 2014;	I	(i) Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada FARINDO INVESTMENTS (MAURITIUS) LIMITED, <i>qualitate qua</i> (q.q.) saudara ROBERT BUDI HARTONO dan saudara BAMBANG HARTONO, selaku pemegang saham mayoritas BCA, untuk menetapkan besarnya honorarium dan tunjangan lainnya yang akan dibayar oleh BCA kepada anggota Dewan Komisaris yang menjabat selama tahun buku 2015;
	(ii) Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Dewan Komisaris BCA untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan lainnya yang akan dibayar oleh BCA kepada anggota Direksi BCA yang menjabat selama tahun buku 2014.		(ii) Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Dewan Komisaris BCA untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan lainnya yang akan dibayar oleh BCA kepada anggota Direksi BCA yang menjabat selama tahun buku 2015.

Dalam melaksanakan kuasa dan wewenang tersebut diatas:

- i. FARINDO INVESTMENTS (MAURITIUS) LIMITED, *qualitate qua* (q.q.) Saudara ROBERT BUDI HARTONO dan Saudara BAMBANG HARTONO, selaku pemegang saham mayoritas BCA pada saat ini, akan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris, yang mana Dewan Komisaris akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi;
- ii. Dewan Komisaris akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi;

Dalam melaksanakan kuasa dan wewenang tersebut diatas:

- i. FARINDO INVESTMENTS (MAURITIUS) LIMITED, *qualitate qua* (q.q.) Saudara ROBERT BUDI HARTONO dan Saudara BAMBANG HARTONO, selaku pemegang saham mayoritas BCA pada saat ini, akan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris, yang mana Dewan Komisaris akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi;
- ii. Dewan Komisaris akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi;

II Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang yang termuat dalam butir I keputusan ini berlaku terhitung sejak usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh RUPS Tahunan 2014;

II Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang yang termuat dalam butir I keputusan ini berlaku terhitung sejak usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh RUPS Tahunan 2015;

III Besarnya gaji atau honorarium serta tunjangan yang akan dibayar oleh BCA kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat selama tahun buku 2014 akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2014.

III Besarnya gaji atau honorarium serta tunjangan yang akan dibayar oleh BCA kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat selama tahun buku 2015 akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2015;

Hasil Perhitungan Jumlah Suara 2014:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain
21.643.587.084 (99,398%)	83.193.013 (0,382%)	47.879.987 (0,220%)

Keterangan: Terealisasi

Hasil Perhitungan Jumlah Suara 2015:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain
21.195.994.420 (98,124%)	90.555.286 (0,419%)	314.760.087 (1,457%)

Keterangan: Terealisasi

Agenda Kelima	Agenda Keempat
Tahun 2014	Tahun 2015
<p>I Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang mempunyai reputasi internasional (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit buku dan catatan BCA untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang mempunyai reputasi internasional (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain peraturan dalam bidang Pasar Modal.</p> <p>II Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul diajukan dalam acara ini disetujui oleh RUPS Tahunan 2014.</p>	<p>I Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang mempunyai reputasi internasional (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit buku dan catatan BCA untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang mempunyai reputasi internasional (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain peraturan dalam bidang Pasar Modal.</p> <p>II Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh RUPS Tahunan 2015.</p>

**Hasil Perhitungan Jumlah Suara 2014:**

Setuju	Tidak Setuju	Abstain
21.628.327.245 (99,328%)	117.009.952 (0,537%)	29.322.887 (0,135%)

Keterangan realisasi:

Dewan Komisaris telah menunjuk kantor akuntan publik terdaftar, yaitu kantor akuntan publik Siddharta Widjaja & Rekan, anggota KPMG international (termasuk Akuntan Publik Terdaftar, yaitu Elisabeth Imelda yang tergabung dalam Institut Akuntan Publik Indonesia yang akan mengaudit pembukuan dan pencatatan BCA untuk tahun buku 2014.

Hasil Perhitungan Jumlah Suara 2015:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain
21.227.905.982 (98,271%)	313.121.548 (1,45%)	60.282.263 (0,279%)

Keterangan realisasi:

Dewan Komisaris telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar, yaitu Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan, anggota KPMG International (termasuk Akuntan Publik Terdaftar, yaitu Kusumaningsih Angkawijaya yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit pembukuan BCA untuk tahun buku 2015.

Agenda Keenam**Tahun 2014**

- I Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi BCA (dengan persetujuan Dewan Komisaris), jika keadaan keuangan BCA memungkinkan, untuk menetapkan dan membayar dividen sementara/interim untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, dengan ketentuan, untuk memenuhi Pasal 72 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, apabila dividen sementara/interim tersebut akan dibagikan maka pembagian tersebut harus dilakukan sebelum berakhirnya tahun buku 2014, kepada para pemegang saham, termasuk menentukan bentuk, besarnya dan cara pembayaran dividen sementara/interim tersebut, dengan tidak mengurangi persetujuan instansi yang berwenang serta peraturan perundang-undangan yang berlaku
- II Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul yang diajukan dalam acara ini diterima dan disetujui oleh RUPS Tahunan 2014 ini.

Agenda Kelima**Tahun 2015**

- I Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi BCA (dengan persetujuan Dewan Komisaris), jika keadaan keuangan BCA memungkinkan, untuk menetapkan dan membayar dividen sementara/interim untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dengan ketentuan, untuk memenuhi Pasal 72 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, apabila dividen sementara/interim tersebut akan dibagikan maka pembagian tersebut harus dilakukan sebelum berakhirnya tahun buku 2015, kepada para pemegang saham, termasuk menentukan bentuk, besarnya dan cara pembayaran dividen sementara/interim tersebut, dengan tidak mengurangi persetujuan instansi yang berwenang serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- II Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul yang diajukan dalam acara ini diterima dan disetujui oleh RUPS Tahunan 2015 ini.

Hasil Perhitungan Jumlah Suara 2014:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain
21.726.151.271 (99,777%)	25.792.613 (0,119%)	22.716.200 (0,104%)

Keterangan realisasi:

Pembagian Dividen Interim/Sementara untuk tahun buku 2014 telah dilakukan pada tanggal 23 Desember 2014.

Hasil Perhitungan Jumlah Suara 2015:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain
21.506.667.707 (99,562%)	53.860.286 (0,249%)	40.781.800 (0,189%)

Keterangan realisasi:

Pembagian dividen interim/semesta untuk tahun buku 2015 telah dilakukan pada tanggal 8 Desember 2015.

• **Keputusan RUPS Luar Biasa**

Dalam RUPS Luar Biasa telah diambil keputusan, pada intinya sebagai berikut:

1. Menyetujui Perubahan:
 - a. Pasal 12 ayat 3 huruf c dan g Anggaran Dasar BCA; dan
 - b. Pasal Anggaran Dasar BCA lainnya dalam rangka menyesuaikan dengan peraturan OJK mengenai Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta peraturan OJK mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Menyatakan kembali seluruh pasal Anggaran Dasar BCA yang tidak diubah, yang sekarang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 12 Mei 2009 nomor 38, Tambahan nomor 12790 dan Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 29 November 2013 nomor 96, Tambahan nomor 7583/L;

Sebagaimana termuat dalam Konsep Perubahan dan Pernyataan Kembali Anggaran Dasar yang telah diedarkan kepada para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang hadir dalam RUPS dan ringkasannya telah disampaikan dalam RUPS.

- Selanjutnya memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi BCA, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah

dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan Pasal 12 ayat 3 huruf c dan g, serta Pasal lainnya Anggaran Dasar BCA sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau menyuruh untuk membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, dan selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan RUPS ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar BCA, kepada instansi yang berwenang, dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan dan/atau diterimanya pemberitahuan tersebut, serta untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

Hasil Perhitungan Jumlah Suara 2015:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain
21.342.080.243 (98,682%)	253.161.206 (1,171%)	31.877.587 (0,147%)

Keterangan: Terealisasi.
Perubahan Anggaran Dasar BCA telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM sebagaimana ternyata dalam surat No.AHU-AH.01.03-0926937 tanggal 23 April 2015.

9. Pernyataan Terkait Keputusan RUPS yang Belum Terealisasi


Pada tahun 2015 tidak ada keputusan RUPS Tahunan 2015 yang tidak terealisasi atau tertunda realisasinya.



10. Pemegang Saham Utama/Pengendali

Pemegang Saham Utama/Pengendali BCA adalah **FarIndo Investments (Mauritius) Ltd.**

Skema/diagram informasi mengenai Pemegang Saham Utama/Pengendali BCA, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu adalah sebagai berikut:



Keterangan:

Pengendali

Jalur Pengendali

* Alaerka Investment Ltd. memiliki 92,18% saham pada FarIndo Investments (Mauritius) Ltd. ("FarIndo"). Saham Tresuri FarIndo adalah sebesar 7,82%.

** Pada komposisi saham yang dimiliki masyarakat, sebesar 2,96% dimiliki oleh pihak yang terafiliasi dengan *Ultimate Shareholders*, sebesar 0,02% dimiliki oleh Robert Budi Hartono dan sebesar 0,02% dimiliki oleh Bambang Hartono.

Selain itu, Dewan Komisaris dan Direksi memiliki 0,25% saham BCA. Masing-masing pemegang saham masyarakat memiliki kurang dari 5% saham BCA.

Komposisi saham yang dimiliki masyarakat juga termasuk kepemilikan Anthony Salim terhadap saham BCA sebesar 1,76%.

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang memiliki tugas pokok untuk melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan perusahaan, dan memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris juga bertugas untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (*good corporate governance*) dalam setiap kegiatan usaha BCA pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi BCA.

Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

1. Acuan Hukum

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006.
- Surat Edaran Bank Indonesia No.15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum.

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

2. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris (*Board of Commissioners Charter*) yang mengatur antara lain mengenai:

- Komposisi dan kriteria anggota Dewan Komisaris;
- Komisaris Independen;
- Masa Jabatan anggota Dewan Komisaris;
- Rangkap Jabatan anggota Dewan Komisaris;
- Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris;
- Aspek Transparansi dan Larangan bagi anggota Dewan Komisaris;
- Program Orientasi dan Pelatihan anggota Dewan Komisaris;
- Etika dan Waktu Kerja Dewan Komisaris;
- Rapat Dewan Komisaris.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dimuat dalam Manual GCG BCA dan dapat dilihat pada *website* BCA (www.bca.co.id) bagian *Good Corporate Governance*.

3. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris, antara lain:

1. Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan BCA, jalannya pengurusan pada umumnya, dan memberi nasihat kepada Direksi. Pengawasan oleh Dewan Komisaris dilakukan untuk kepentingan BCA sesuai dengan maksud dan tujuan serta Anggaran Dasar BCA.
2. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) dalam setiap kegiatan usaha BCA pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi BCA.
3. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BCA.
4. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Divisi Audit Internal, Auditor Eksternal, termasuk hasil pengawasan pihak otoritas namun tidak terbatas pada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan/atau Bursa Efek Indonesia.
5. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BCA.
6. Membentuk:
 - a. Komite Audit;
 - b. Komite Pemantau Risiko;
 - c. Komite Remunerasi dan Nominasi; dan
 - d. Komite Tata Kelola Terintegrasi
7. Memastikan bahwa Komite-Komite yang telah dibentuk Dewan Komisaris telah menjalankan tugasnya secara efektif.
8. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
9. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris, paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.
10. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris, dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat Dewan Komisaris.
11. Mendistribusikan salinan risalah rapat Dewan Komisaris kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait.
12. Mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
13. Menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku sebelumnya kepada RUPS Tahunan dan Laporan Tahunan.



4. Kewenangan Dewan Komisaris

Kewenangan Dewan Komisaris, antara lain:

1. Memasuki bangunan atau tempat lain yang digunakan atau dikuasai oleh BCA.
2. Memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya.
3. Meminta penjelasan kepada Direksi tentang segala hal mengenai BCA.
4. Memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi jika anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar BCA, merugikan BCA, melalaikan kewajiban dan/atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris sesuai ketentuan Anggaran Dasar BCA, antara lain:
 - a. Meminjamkan uang atau memberikan fasilitas kredit atau fasilitas perbankan lain yang menyerupai atau mengakibatkan timbulnya pinjaman uang:
 - i. Kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum;
 - ii. Yang melebihi jumlah tertentu yang dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
 - b. Memberikan jaminan atau penanggungan utang (*borgtocht*):
 - i. Guna menjamin kewajiban pembayaran pihak terkait kepada pihak lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum;
 - ii. Guna menjamin kewajiban pihak lain untuk jumlah yang melebihi jumlah tertentu yang dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
 - c. Membeli, atau dengan cara lain memperoleh barang tidak bergerak, kecuali dalam rangka melaksanakan apa yang ditetapkan dalam butir (q) ayat 2 Pasal 3

Anggaran Dasar BCA, yaitu melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk antara lain tindakan dalam rangka restrukturisasi atau penyelamatan kredit antara lain membeli agunan, baik semua maupun sebagian, melalui lelang atau dengan cara lain, dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli wajib dicairkan kembali;

- d. Mendirikan perseroan baru, melakukan atau melepaskan atau mengurangi penyertaan modal atau menambah penyertaan modal, kecuali:
 - i. Penambahan penyertaan modal yang berasal dari dividen saham BCA, atau;
 - ii. Penyertaan modal dalam rangka penyelamatan kredit;
 dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Meminjam uang yang tidak termasuk dalam butir (a) ayat 2 Pasal 3 Anggaran Dasar BCA, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- f. Mengalihkan atau melepaskan hak tagih BCA yang telah dihapus bukukan, baik untuk sebagian ataupun seluruhnya, yang jumlahnya akan ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Dewan Komisaris;
- g. Menjual atau mengalihkan atau melepaskan hak atau mengagunkan/ menjaminkan, kekayaan BCA yang bernilai kurang dari atau sama dengan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih BCA yang tercantum dalam neraca BCA, baik dalam 1 (satu) transaksi maupun dalam beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku;
- h. Melakukan tindakan hukum atau transaksi yang bersifat strategis dan dapat berdampak signifikan terhadap

kelangsungan usaha BCA, yang jenis tindakan hukum atau transaksi tersebut dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, Dewan Komisaris memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar BCA, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Jumlah, Komposisi dan Kriteria Anggota Dewan Komisaris

Per 31 Desember 2015, jumlah anggota Dewan Komisaris BCA adalah 5 (lima) orang, terdiri dari 1 (satu) Presiden Komisaris, 1 (satu) Komisaris, dan 3 (tiga) Komisaris Independen. Jumlah anggota Dewan Komisaris BCA tidak melebihi jumlah anggota Direksi BCA. Jumlah Komisaris Independen BCA adalah 60% dari jumlah anggota Dewan Komisaris BCA.

Seluruh anggota Dewan Komisaris BCA telah lulus *Fit and Proper Test* dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia. Seluruh anggota Dewan Komisaris BCA berdomisili di Indonesia.

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris untuk periode saat ini akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan BCA tahun 2016, dengan tidak mengurangi kewenangan RUPS untuk memberhentikan seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris pada setiap waktu sebelum jabatannya berakhir.

Kriteria dalam pemilihan anggota Dewan Komisaris antara lain adalah:

1. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu:
 - a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum;

- c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - (1) tidak pernah dinyatakan pailit;
 - (2) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - (3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - (4) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - (a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - (b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - (c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
- e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan perusahaan

2. Memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia No.12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), yaitu:



- a. Persyaratan integritas meliputi:
- i. memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - ii. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - iii. memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;
 - iv. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL);
 - v. memiliki komitmen untuk tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28, bagi calon anggota Dewan Komisaris yang pernah memiliki predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan dan telah menjalani masa sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1), Pasal 40 ayat (4) huruf a dan Pasal 40 ayat (5) Peraturan Bank Indonesia tersebut di atas.
- b. Persyaratan kompetensi meliputi:
- i. pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - ii. pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.
- c. Persyaratan reputasi keuangan meliputi:
- i. tidak memiliki kredit macet; dan
 - ii. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

6. Susunan Anggota Dewan Komisaris BCA per 31 Desember 2015

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Central Asia Tbk No.80 tanggal 14 Agustus 2014, susunan anggota Dewan Komisaris BCA adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris	
Jabatan	Nama
Presiden Komisaris	Djohan Emir Setijoso
Komisaris	Tonny Kusnadi
Komisaris Independen	Cyrillus Harinowo
Komisaris Independen	Raden Pardede
Komisaris Independen	Sigit Pramono

Profil anggota Dewan Komisaris BCA disajikan di bagian Profil Perusahaan, halaman 568-569 Laporan Tahunan BCA ini.

7. Keberagaman Komposisi Anggota Dewan Komisaris

Komposisi Dewan Komisaris BCA telah mencerminkan keberagaman anggotanya, baik dalam hal pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, maupun keahlian. Masing-masing anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi tinggi yang mendukung peningkatan kinerja perusahaan.

8. Nominasi Anggota Dewan Komisaris

Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) merekomendasikan calon anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris. Selanjutnya dengan memperhatikan rekomendasi dari KRN tersebut, Dewan Komisaris mengusulkan pengangkatan calon anggota Dewan Komisaris untuk diajukan dalam RUPS.

RUPS mengangkat calon anggota Dewan Komisaris menjadi anggota Dewan Komisaris, dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris.

9. Informasi mengenai Komisaris Independen dan Pernyataan Independensi Dewan Komisaris

a. Kriteria Penentuan Komisaris Independen

- Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali.
- Tidak memiliki hubungan dengan BCA, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Di samping itu, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Komisaris Independen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan BCA dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen BCA pada periode berikutnya;
- tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada BCA;
- tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan BCA, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama BCA; dan

- tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha BCA;

b. Pernyataan Independensi Dewan Komisaris

Seluruh anggota Dewan Komisaris BCA tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali, atau hubungan dengan BCA, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Seluruh Komisaris Independen BCA tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali, atau hubungan dengan BCA, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Seluruh anggota Dewan Komisaris BCA juga telah memenuhi persyaratan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.

Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga dengan						Hubungan Keuangan dengan					
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Djohan Emir Setijoso	Presiden Komisaris	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Tonny Kusnadi	Komisaris	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Cyrillus Harinowo	Komisaris Independen	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Raden Pardede	Komisaris Independen	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Sigit Pramono	Komisaris Independen	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√



10. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris yang Jumlahnya 5% atau Lebih dari Modal Disetor

Nama	Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris yang Jumlahnya 5% atau lebih dari modal disetor pada:			
	BCA	Bank Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan Lain
Djohan Emir Setijoso	-	-	-	√
Tonny Kusnadi	-	-	-	√
Cyrellus Harinowo	-	-	-	-
Raden Pardede	-	-	-	√
Sigit Pramono	-	-	-	-

Keterangan :

√ = memiliki saham dengan jumlah mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih dari modal disetor.

11. Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, yaitu hanya merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif:

- pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan; atau
- yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan Bank.

Nama	Jabatan di BCA	Jabatan di Bank lain	Jabatan di Perusahaan/ Lembaga	Bidang Usaha
Djohan Emir Setijoso	Presiden Komisaris	-	-	-
Tonny Kusnadi	Komisaris	-	Presiden Komisaris PT Sarana Menara Nusantara, Tbk	Operator Menara Telekomunikasi
Cyrellus Harinowo	Komisaris Independen	-	Komisaris Independen PT Unilever Indonesia, Tbk	Consumer Goods
Raden Pardede	Komisaris Independen	-	Komisaris Independen PT Adaro Energy, Tbk	Pertambangan Batubara
Sigit Pramono	Komisaris Independen	-	-	-

12. Rapat Anggota Dewan Komisaris, Rapat Gabungan dan Tingkat Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Jadwal rapat Dewan Komisaris telah ditetapkan di awal tahun. Selama tahun 2015, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan 60 (enam puluh) kali rapat. Sebanyak 47 (empat puluh tujuh) kali rapat adalah Rapat Dewan Komisaris dan 13 (tiga belas) kali rapat adalah Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi.

BCA telah memenuhi ketentuan Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai minimal rapat Dewan Komisaris dan rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.

Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Segala keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris bersifat mengikat. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.

Frekuensi Rapat Dewan Komisaris dan Tingkat Kehadiran Anggota Dewan Komisaris Selama Tahun 2015

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Djohan Emir Setijoso	47	43	91%
Tonny Kusnadi	47	39	83%
Cyrellus Harinowo	47	43	91%
Raden Pardede	47	39	83%
Sigit Pramono	47	38	81%

Jadwal dan Agenda Rapat Dewan Komisaris yang Diselenggarakan Selama Tahun 2015

Bulan	Tanggal	Beberapa agenda rapat antara lain
Januari	14 (2x), 21, 29	Berkaitan dengan kelangsungan bisnis
Februari	4 (2x), 11 (2x), 25 (3x)	<ul style="list-style-type: none"> - Pembahasan <i>landscape</i> perbankan di Indonesia - Pembahasan likuiditas termasuk <i>secondary reserves</i> BCA - Pembahasan pemberian kredit yang termasuk dalam transaksi yang bersifat strategis yang perlu mendapat persetujuan Dewan Komisaris
Maret	11, 18, 26	<ul style="list-style-type: none"> - Diskusi dengan Direksi dan Kepala Unit Kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya secara berkala
April	1, 15, 22	<ul style="list-style-type: none"> - Diskusi terkait <i>branchless banking</i>
Mei	6, 20, 27	Berkaitan dengan manajemen risiko
Juni	3, 10, 17, 24	<ul style="list-style-type: none"> - Pembahasan <i>risk appetite</i> - Pembahasan <i>early warning indicators & contingency funding plan</i>
Juli	1, 8, 14, 27	<ul style="list-style-type: none"> - Pembahasan evaluasi risiko operasional dan pengendalian internal dari unit kerja
Agustus	5, 12 (2x), 19	<ul style="list-style-type: none"> - Diskusi terkait sektor industri yang memerlukan perhatian khusus - Pelaporan dari Komite Pemantau Risiko
September	2, 10, 16, 23, 30	Berkaitan dengan tata kelola, pengendalian internal dan kepatuhan
Oktober	6, 21 (2x), 28	<ul style="list-style-type: none"> - Pembahasan mengenai IT <i>Governance Review</i> - Pembahasan terkait pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi - Pembahasan Realisasi Kerja Audit Internal dan Rencana Kerja tahun berjalan
November	5, 11, 18, 25	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaporan dari Komite Audit kepada Dewan Komisaris - Pembahasan agenda terkait permohonan yang memiliki benturan kepentingan dengan anggota Dewan Komisaris
Desember	2, 16	

Frekuensi Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi dan Tingkat Kehadiran Anggota Dewan Komisaris pada Rapat Gabungan Selama Tahun 2015

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Djohan Emir Setijoso	13	13	100%
Tonny Kusnadi	13	10	77%
Cyrellus Harinowo	13	10	77%
Raden Pardede	13	7	54%
Sigit Pramono	13	12	92%

**Jadwal dan Agenda Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi yang Diselenggarakan Selama Tahun 2015**

Bulan	Tanggal	Beberapa agenda rapat antara lain
Januari	14, 29	• Pembahasan Rencana Bisnis Bank dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan
Februari	-	• Pembahasan usulan penggunaan laba dan besaran dividen interim
Maret	4, 18, 26	• Pembahasan rencana <i>corporate action</i> terkait perusahaan anak
April	27	• Pembahasan Laporan Keuangan Publikasi Bank
Mei	12	• Pembahasan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank
Juni	-	• Pembahasan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT)
Juli	27	
Agustus	26	
September	-	
Oktober	21	
November	5, 24	
Desember	22	

13. Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris

Salah satu tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah memberikan nasihat kepada Direksi untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan. Dengan terus meningkatnya persaingan dalam industri perbankan Indonesia dan mengantisipasi persaingan dari bank-bank regional sehubungan dengan dimulainya era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Dewan Komisaris berpendapat bahwa BCA secara berkesinambungan perlu melakukan peningkatan infrastruktur dan sumber daya, peningkatan efisiensi dan penyesuaian strategi bisnis dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian bank dan manajemen risiko yang baik.

Sehubungan dengan hal tersebut, selama tahun 2015 nasihat dan rekomendasi yang diberikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi antara lain adalah:

1. Berkaitan dengan Pengelolaan Bisnis Pada Umumnya:

- Menyusun strategi yang fokus dan efektif guna menjaga keunggulan BCA dalam hal *Current Account and Savings Account* (CASA).

- Melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan *digital banking* dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang.
- Mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas dan meningkatkan sinergi dengan perusahaan anak.
- Meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional.
- Menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat.

2. Berkaitan dengan Manajemen Risiko:**a. Risiko Kredit**

Dalam kondisi nilai tukar rupiah yang berfluktuasi dan harga komoditas yang terus tertekan, Direksi agar memberi perhatian khusus kepada debitur-debitur yang memiliki utang valuta asing (valas) dalam jumlah besar ataupun yang bidang usahanya terkena dampak karena penurunan harga komoditas tersebut.

b. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas tetap menjadi tantangan utama bagi industri perbankan. Dan dalam kaitan itu, diperlukan protokol manajemen krisis yang baik agar tugas dan tanggung jawab semua pihak dalam setiap tahapan/tingkat *contingency* menjadi jelas.

c. Risiko Operasional

Proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat *human error* agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem.

d. Risiko Reputasi

- Dengan semakin meningkatnya risiko *cyber crime*, faktor keamanan internet & *mobile banking* menjadi sangat penting dan karenanya edukasi dan sosialisasi risiko kepada nasabah pengguna layanan perlu ditingkatkan.
- Dengan semakin berkembangnya bisnis *wealth management*, dampak risiko reputasi yang mungkin terjadi perlu mendapat perhatian.

e. Risiko Stratejik

Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, BCA perlu mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara lebih dinamis.

3. Berkaitan dengan Audit dan Kepatuhan:

- Agar *regulatory compliance* menjadi tanggung jawab semua unit kerja dan dilaksanakan mulai dari *front liner* sampai *back office*.

- Meningkatkan kualitas pengendalian internal dengan menambahkan aspek IT *general control review* dalam cakupan audit operasional rutin ke cabang-cabang.

14. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilaksanakan sekali setiap tahun, dengan menggunakan indikator (*performance appraisal indicator*) yang secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi dan dukungan Dewan Komisaris dalam mengimplementasikan visi dan misi BCA dalam program kerja di tahun berjalan, dengan tetap berpegang kepada nilai-nilai BCA.
2. Memonitoring untuk terciptanya *Good Corporate Governance*.

Penilaian kinerja tahunan anggota Dewan Komisaris dilaksanakan oleh Pemegang Saham Pengendali.

15. Prosedur Penetapan Remunerasi bagi Dewan Komisaris


Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan 2015, RUPS Tahunan 2015 telah memberikan kuasa dan wewenang kepada pemegang saham mayoritas BCA untuk:

- (i) menetapkan besarnya honorarium dan tunjangan lainnya kepada anggota Dewan Komisaris;
- (ii) menetapkan pembagian tantiem di antara anggota Dewan Komisaris dan Direksi BCA.

Dalam melaksanakan kuasa dan wewenang tersebut, pemegang saham mayoritas akan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris, yang mana Dewan Komisaris akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.



Skema/Bagan Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris



16. Struktur Remunerasi Dewan Komisaris

Struktur Remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk seluruh anggota Dewan Komisaris selama tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah Diterima dalam 1 tahun	
	DEWAN KOMISARIS	
	Orang	dalam Jutaan Rupiah
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	5	82.722
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura:		
a. Tunjangan Perjalanan Dinas	3	73
b. Tunjangan Kesehatan	5	2.067
c. Keanggotaan klub kesehatan dan golf	1	34
d. Opsi beli kendaraan dinas pada masa akhir <i>leasing</i>	5	707
3. <i>Benefit retirement</i> (dimiliki saat akhir masa tugas)	-	-
Total		85.603

Jumlah remunerasi untuk setiap anggota Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun adalah di atas Rp 2 miliar yang diterima secara tunai selama tahun 2015.

17. Program Orientasi bagi Anggota Dewan Komisaris Baru

Program orientasi diadakan bagi anggota Dewan Komisaris baru, agar yang bersangkutan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris dengan sebaik-baiknya.

Program orientasi meliputi:

1. Pengetahuan mengenai BCA, antara lain visi, misi, strategi dan rencana jangka menengah dan jangka panjang, kinerja, serta keuangan BCA.
2. Pemahaman tentang tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris, limit wewenang, waktu kerja, hubungan dengan Direksi, aturan-aturan/ketentuan-ketentuan, dan lain-lain.

Anggota Dewan Komisaris yang sedang mengikuti orientasi dapat:

- a. Meminta presentasi untuk memperoleh penjelasan mengenai berbagai aspek yang dipandang perlu, dengan melibatkan manajemen di bawahnya.
- b. Mengadakan pertemuan-pertemuan dengan Direksi untuk mendiskusikan berbagai permasalahan yang ada di BCA atau informasi lain yang dibutuhkan.
- c. Melakukan kunjungan pada berbagai lokasi kegiatan usaha BCA dan/atau cabang-cabang BCA bersama dengan anggota Direksi/Manajemen.

18. Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Anggota Dewan Komisaris

Program pelatihan yang diikuti oleh anggota Dewan Komisaris dalam tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Nama	Program Pelatihan	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
Djohan Emir Setijoso	Penerapan Manajemen Risiko & Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan di Indonesia	BSMR	Jakarta	26 Januari
	Mengupas Tuntas Fungsi dan Peran Komisaris dalam Meningkatkan Kinerja Perbankan yang Lebih Sehat dan Memberikan Profit	BSMR	Jakarta	19 Mei
	Indonesia Financial & Economic Conference: Currency Wars: A New Monetary (dis) Order for The XXI Century	Bisnis Indonesia	Jakarta	28 Mei
	JP Morgan's Asia CEO-CFO Conference, New York Palace Hotel	JP Morgan	New York	1-2 September
	Seminar LPS : Managing Financial Turbulence	LPS	Jakarta	22 September
	Indonesia Knowledge Forum	BCA Learning Service	Jakarta	7-8 Oktober
	IIF Economic Advisory Committee Meeting	IIF	Singapore	19-20 November
Tonny Kusnadi	Indonesia Financial & Economic Conference: Currency Wars: A New Monetary (dis) Order for The XXI Century	Bisnis Indonesia	Jakarta	28 Mei
	IBI : Symposium & Seminar Finance : "In Style Hongkong"	IBI	Jakarta	17 September
	Indonesia Knowledge Forum	BCA Learning Service	Jakarta	7-8 Oktober



Nama	Program Pelatihan	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
Cyrillus Harinowo	2015 IIF Asia Summit (Hosted : Institute of International Finance)	IIF	Jakarta	7 Mei
	Global Sustainable Finance Conference 2015	European Org. for Sustainable Dev.	Karlsruhe, Germany	11-12 Juni
	Indonesia Knowledge Forum	BCA Learning Service	Jakarta	7-8 Oktober
Raden Pardede	Negotiation Strategies: Creating & Maximizing Value	Columbia Bussines School	New York	1-3 September
	Indonesia Knowledge Forum	BCA Learning Service	Jakarta	7-8 Oktober
Sigit Pramono	Indonesia Knowledge Forum	BCA Learning Service	Jakarta	7-8 Oktober
	MarkPlus Conference	MarkPlus	Jakarta	10 Desember

DIREKSI

Direksi merupakan organ perusahaan yang memiliki tugas pokok melakukan pengurusan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Acuan Hukum

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006.
- Surat Edaran Bank Indonesia No.15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.14/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

2. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Direksi telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi (*Board of Directors Charter*) yang mengatur antara lain mengenai:

- Komposisi, Kriteria, dan Independensi anggota Direksi;
- Masa Jabatan anggota Direksi;
- Rangkap Jabatan anggota Direksi;
- Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi;
- Aspek Transparansi dan Larangan bagi anggota Direksi;
- Program Orientasi dan Pelatihan anggota Direksi;
- Etika dan Waktu Kerja Direksi;
- Rapat Direksi.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi dimuat dalam Manual GCG BCA dan dapat dilihat pada *website* BCA (www.bca.co.id) bagian *Good Corporate Governance*.

3. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi, antara lain:

- Memimpin dan mengurus BCA sesuai dengan maksud dan tujuan BCA;
- Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan BCA untuk kepentingan BCA;

- c. Menciptakan struktur pengendalian internal, menjamin terselenggaranya fungsi audit internal dalam setiap tingkatan manajemen dan menindaklanjuti temuan audit internal sesuai dengan kebijakan atau arahan yang diberikan Dewan Komisaris;
- d. Menyampaikan Rencana Kerja Tahunan yang memuat juga Anggaran Tahunan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;
- e. Melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) dalam setiap kegiatan usaha BCA pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi BCA;
- f. Membentuk Komite Manajemen Risiko Terintegrasi;
- g. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang dibentuk Direksi, pada setiap akhir tahun buku;
- h. Menyelenggarakan rapat Direksi secara berkala, paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan;
- i. Membuat risalah rapat Direksi, dan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dalam rapat Direksi;
- j. Mendistribusikan salinan risalah rapat Direksi kepada seluruh anggota Direksi dan pihak yang terkait.
- k. Menyelenggarakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala, paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan;
- l. Mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, dan Risalah Rapat Direksi;
- m. Membuat Laporan Tahunan dan dokumen-dokumen perusahaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- n. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain termasuk namun tidak terbatas pada Bursa Efek Indonesia;
- o. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

4. Kewenangan Direksi

Kewenangan Direksi, antara lain:

- a. Mewakili BCA di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat BCA dengan pihak lain dan pihak lain dengan BCA, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar BCA;
- b. Untuk perbuatan tertentu, Direksi berhak mengangkat seorang atau lebih sebagai kuasa dengan wewenang dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus;
- c. Menetapkan kebijakan dalam memimpin dan mengurus BCA;
- d. Mengatur ketentuan tentang kepegawaian BCA, termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pegawai BCA, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
- e. Mengangkat dan memberhentikan pegawai BCA berdasarkan peraturan kepegawaian BCA;
- f. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili BCA di dalam dan di luar Pengadilan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang pegawai BCA, baik sendiri maupun bersama-sama orang atau badan lain;
- g. Menjalankan tindakan lainnya, baik mengenai pengurusan maupun mengenai kepemilikan, sesuai dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya, Direksi wajib melaksanakannya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar BCA, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.



5. Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Bidang Tugas dan Tanggung Jawab	Direktur Pengganti I	Direktur Pengganti II
1.	Jahja Setiaatmadja	Presiden Direktur (PD)	<ul style="list-style-type: none"> Audit Internal ****) Sekretariat Perusahaan Anti <i>Fraud</i> 	WPD WPD WPD	DMR DK DMR
2.	Eugene Keith Galbraith	Wakil Presiden Direktur (WPD) ¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> Keuangan & Perencanaan 	PD	DMR
3.	Dhalia Mansor Ariotedjo	Direktur Bisnis Korporasi (DBK) ^{**)}	<ul style="list-style-type: none"> Bisnis Korporasi Operasional Cabang Korporasi Tresuri Perbankan Internasional BCA <i>Finance</i> Ltd. (Hongkong) BCA Sekuritas 	DBC DBC PD PD PD PD	DIV DIV WPD WPD DKR DKR
4.	Anthony B. Elam	Direktur Manajemen Risiko (DMR) ^{***)}	<ul style="list-style-type: none"> Manajemen Risiko****) Penyelamatan Kredit Pengamanan Teknologi Informasi 	DWP DWP DIV	WPD WPD DOT
5.	Suwignyo Budiman	Direktur Bisnis Cabang (DBC) ^{**)}	<ul style="list-style-type: none"> Bisnis Ritel & Komersial <i>Cash Management</i> Pengembangan Dana dan Jasa BCA Syariah Asuransi Umum BCA 	DBK DBK DIV DIV DIV	DIV DIV DWP DWP DWP
6.	Subur Tan	Direktur Kepatuhan (DK)	<ul style="list-style-type: none"> Kepatuhan****) Hukum Sumber Daya Manusia Pembelajaran & Pengembangan 	DMR DMR DMR DMR	WPD WPD WPD WPD
7.	Henry Koenafi	Direktur Perbankan Individu (DIV) ^{**)}	<ul style="list-style-type: none"> Kredit Konsumen (<i>Consumer Card</i>, KPR, KKB) <i>Individual Customer Business Development</i> BCA <i>Finance</i> Central Santosa <i>Finance</i> 	DBC DBC DBC DBC	DBK DBK DBK DBK
8.	Armand W. Hartono	Direktur Operasi & Teknologi Informasi (DOT)	<ul style="list-style-type: none"> Strategi & Pengembangan Operasi-Layanan Operasi Pembayaran Domestik Layanan Perbankan Elektronik Layanan Perbankan Internasional Teknologi Informasi 	DWP DWP DWP DWP DIV	DBC DBC DBC DBC DMR
9.	Erwan Yuris Ang	Direktur Wilayah & Pendukung Cabang (DWP) ^{#)}	<ul style="list-style-type: none"> Pengadaan Manajemen Jaringan & Perencanaan Wilayah Operasi Wilayah & Cabang Layanan Kredit 	DOT DOT DOT DOT	DMR DMR DBC DBC
10.	Rudy Susanto	Direktur Kredit (DKR)	<ul style="list-style-type: none"> Analisa Risiko Kredit 	DWP	WPD

Catatan :

- Direktur Pengganti melaporkan kepada Direktur Bidang seluruh tindakan yang dilakukan/keputusan yang dibuat selama menggantikan Direktur Bidang.
- Fungsi Pengelolaan Perusahaan Anak diatur sebagai berikut:
 - Melakukan fungsi pemantauan dan penyesuaian secara menyeluruh terhadap pengelolaan Perusahaan Anak.
 - Melakukan fungsi pemantauan perkembangan usaha Perusahaan Anak.
 - Melakukan fungsi pemantauan risiko Perusahaan Anak dalam rangka manajemen risiko terintegrasi.
 - Melakukan pemantauan pelaksanaan fungsi audit internal/manajemen risiko/kepatuhan pada Perusahaan Anak dalam rangka penerapan tata kelola terintegrasi dan manajemen risiko terintegrasi.

Pelaksanaan fungsi di atas tetap memperhatikan prinsip dalam Perseroan Terbatas, dimana Perusahaan Anak adalah *independent/separated legal entity*. Pertanggung jawaban Direksi dan/atau Komisaris Perusahaan Anak adalah kepada RUPS Perusahaan Anak. Perusahaan Induk selaku pemegang saham menjalankan kewenangan dan fungsinya melalui RUPS di Perusahaan Anak.
- ^{#)} Direktur Wilayah & Pendukung Cabang sebagai pelaksana harian, pembina dan pemantau operasional wilayah & cabang. Pertanggungjawaban Kepala Kantor Wilayah adalah kepada Direksi.

6. Jumlah, Komposisi dan Kriteria Anggota Direksi

Per 31 Desember 2015, jumlah anggota Direksi BCA adalah 10 (sepuluh) orang, terdiri dari 1 (satu) Presiden Direktur, 1 (satu) Wakil Presiden Direktur, 1 (satu) Direktur Kepatuhan, 1 (satu) Direktur Independen, dan 6 (enam) Direktur. Presiden Direktur berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali.

Seluruh anggota Direksi BCA telah lulus *Fit and Proper Test* dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan. Seluruh anggota Direksi BCA berdomisili di Indonesia.

Masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun. Untuk periode ini akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan BCA tahun 2016, dengan tidak mengurangi kewenangan RUPS untuk memberhentikan seorang atau lebih anggota Direksi pada setiap waktu sebelum jabatannya berakhir.

Kriteria dalam pemilihan anggota Direksi antara lain adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu:
 - a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - i. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - ii. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - iii. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - iv. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan;
 - c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan perusahaan
2. Memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia No.12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatuhan (*Fit and Proper Test*), yaitu:
 - a. Persyaratan integritas meliputi:
 - i. memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tetentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - ii. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - iii. memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;
 - iv. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL);



- v. memiliki komitmen untuk tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28, bagi calon anggota Direksi yang pernah memiliki predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan dan telah menjalani masa sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1), Pasal 40 ayat (4) huruf a dan Pasal 40 ayat (5) Peraturan Bank Indonesia tersebut di atas.
- b. Persyaratan kompetensi meliputi:
 - i. pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - ii. pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan;
 - iii. kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.
- c. Persyaratan reputasi keuangan meliputi:
 - i. tidak memiliki kredit macet; dan
 - ii. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan

7. Susunan Anggota Direksi BCA per 31 Desember 2015

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.80 tanggal 14 Agustus 2014, susunan anggota Direksi BCA adalah sebagai berikut:

Jabatan	Nama
Presiden Direktur	Jahja Setiaatmadja
Wakil Presiden Direktur	Eugene Keith Galbraith
Direktur	Dhalia Mansor Ariotedjo
Direktur	Anthony Brent Elam
Direktur	Suwignyo Budiman
Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan)	Tan Ho Hien/Subur atau Subur Tan
Direktur	Henry Koenafi
Direktur	Armand Wahyudi Hartono
Direktur Independen	Erwan Yuris Ang
Direktur	Rudy Susanto

Profil anggota Direksi BCA disajikan di bagian Data Perusahaan, halaman 570 - 573 Laporan Tahunan BCA ini.

8. Keberagaman Komposisi Anggota Direksi

Komposisi anggota Direksi BCA telah mencerminkan keberagaman anggotanya, baik dalam hal pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, gender, maupun keahlian. Masing-masing anggota Direksi memiliki kompetensi tinggi yang mendukung peningkatan kinerja perusahaan.

9. Nominasi Anggota Direksi

Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) merekomendasikan calon anggota Direksi kepada Dewan Komisaris. Selanjutnya dengan memperhatikan rekomendasi dari KRN tersebut, Dewan Komisaris mengusulkan pengangkatan calon anggota Direksi untuk diajukan dalam RUPS. RUPS mengangkat calon anggota Direksi menjadi anggota Direksi, dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris.

10. Pernyataan Independensi Anggota Direksi

Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan BCA, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga dengan:						Hubungan Keuangan dengan:					
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Jahja Setiaatmadja	Presiden Direktur	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Eugene Keith Galbraith	Wakil Presiden Direktur	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Dhalia Mansor Ariotedjo	Direktur	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Anthony Brent Elam	Direktur	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Suwignyo Budiman	Direktur	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Henry Koenafi	Direktur	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Tan Ho Hien/ Subur atau Subur Tan	Direktur (Direktur Kepatuhan)	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Armand Wahyudi Hartono	Direktur	-	√	-	√	√	-	-	√	-	√	√	-
Erwan Yuris Ang	Direktur Independen	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Rudy Susanto	Direktur	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√

11. Kepemilikan Saham Anggota Direksi yang Jumlahnya 5% atau lebih dari Modal Disetor

Nama	Kepemilikan saham anggota Direksi yang jumlahnya mencapai 5% atau lebih dari modal disetor pada:			
	BCA	Bank Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan Lain
Jahja Setiaatmadja	-	-	-	√
Eugene Keith Galbraith	-	-	-	-
Dhalia M. Ariotedjo	-	-	-	-
Anthony Brent Elam	-	-	-	-
Suwignyo Budiman	-	-	-	-
Henry Koenafi	-	-	-	-
Subur Tan	-	-	-	-
Armand W. Hartono	-	-	-	√
Erwan Yuris Ang	-	-	-	-
Rudy Susanto	-	-	-	-

Keterangan :
√ = memiliki saham dengan jumlah mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih dari modal disetor



12. Rangkap Jabatan Anggota Direksi

Seluruh anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank lain, perusahaan, dan/atau lembaga.

Nama	Jabatan di BCA	Jabatan di Bank lain	Jabatan di Perusahaan/ Lembaga	Bidang Usaha
Jahja Setiaatmadja	Presiden Direktur	-	-	-
Eugene Keith Galbraith	Wakil Presiden Direktur	-	-	-
Dhalia Mansor Ariotedjo	Direktur	-	-	-
Anthony Brent Elam	Direktur	-	-	-
Suwignyo Budiman	Direktur	-	-	-
Henry Koenafi	Direktur	-	-	-
Tan Ho Hien/ Subur atau Subur Tan	Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan)	-	-	-
Armand Wahyudi Hartono	Direktur	-	-	-
Erwan Yuris Ang	Direktur Independen	-	-	-
Rudy Susanto	Direktur	-	-	-

13. Rapat Direksi, Rapat Gabungan dan Tingkat Kehadiran Anggota Direksi

Jadwal rapat Direksi telah ditetapkan di awal tahun. Selama tahun 2015 Direksi telah menyelenggarakan 53 (lima puluh tiga) kali rapat. Sebanyak 40 (empat puluh) kali rapat Direksi dan 13 (tiga belas) kali rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris.

BCA telah memenuhi ketentuan Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai minimal rapat Direksi dan rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris.

Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

Segala keputusan yang diambil dalam rapat Direksi bersifat mengikat. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Direksi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.

Frekuensi Rapat Direksi dan tingkat kehadiran Anggota Direksi selama tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Jahja Setiaatmadja	40	39	97%
Eugene Keith Galbraith ^{*)}	40	23	57%
Dhalia M. Ariotedjo	40	33	82%
Anthony Brent Elam	40	32	80%
Suwignyo Budiman	40	38	95%
Subur Tan	40	37	92%
Henry Koenafi	40	36	90%
Armand W. Hartono	40	28	70%
Erwan Yuris Ang	40	33	82%
Rudy Susanto	40	35	87%

Keterangan:

*) Menjalani *medical treatment* di luar negeri

Agenda Rapat Direksi yang diselenggarakan selama tahun 2015 sebagai berikut:

Bulan	Tanggal	Beberapa agenda rapat antara lain :
Januari	15, 22, 27, 29	1. Kelangsungan Bisnis: <ul style="list-style-type: none"> • Diskusi kanwil: perkembangan ekonomi, bisnis & kinerja. • Diskusi dan laporan dari Divisi Perencanaan & Keuangan, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - Laporan progres <i>Budget</i> 2016 (finalisasi RBB RKAT 2016 - 2018) - Persetujuan Surat Keputusan <i>Budget</i> 2016 - Penyesuaian besaran dividen yang dibagikan atas laba tahun 2014 • Pembahasan & laporan kinerja unit kerja, antara lain unit kerja Perbankan Cabang, unit kerja Perbankan Individual, Grup Bisnis Korporasi. • Pembahasan pengembangan solusi perbankan BCA, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - Pembahasan pengembangan program keuangan inklusif & <i>branchless banking</i> "DUIIT, Laku" - Pengembangan "Sakuku" - Pengembangan Klik BCA Bisnis <i>Integrated Solution</i> (IBS2) - Strategi produk kartu: perkembangan & peluang bisnis - Perkembangan, pengelolaan & posisi CASA - Perkembangan bisnis <i>life insurance</i> - Tantangan & pertumbuhan <i>fee base income</i> - Perkembangan <i>business acquiring consumer card</i> - Pengembangan Tahapan Berjangka - Pengamanan transaksi <i>internet banking</i> • Pembahasan pengembangan organisasi: <ul style="list-style-type: none"> - Pendekatan pengelolaan <i>project "Scrum method"</i> - Pengembangan konsep baru <i>management trainee</i> (BDP) - <i>Employee value proposition</i> BCA - Penyelenggaraan BCA <i>career expo</i> - Pelaksanaan BCA <i>Award</i>, rangkaian kegiatan HUT BCA, Rapat Kerja BCA - Laporan <i>survey</i> Gallup: <i>team & customer engagement</i>
Februari	5, 10, 17	
Maret	12, 17, 19, 26	
April	2, 14, 16, 30	
Mei	7, 12	
Juni	9, 16, 18, 25	
Juli	9, 30	
Agustus	6, 11, 20	
September	3, 8, 10, 15, 17, 29	<ul style="list-style-type: none"> • Perkembangan & peluang penerapan IT, antara lain: <i>Big Data, cloud computing</i> • Hasil ekonomi survei nasabah per semester • Penilaian Kinerja Kantor Cabang 2016
Oktober	1, 29	
November	5, 12, 24, 26	
Desember	15	



Sedangkan frekuensi Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi dan tingkat kehadiran Anggota Direksi pada Rapat Gabungan selama tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Jahja Setiaatmadja	13	11	85%
Eugene Keith Galbraith ^{*)}	13	8	62%
Dhalia M. Ariotedjo	13	10	77%
Anthony Brent Elam	13	8	62%
Suwignyo Budiman	13	10	77%
Subur Tan	13	10	77%
Henry Koenafi	13	7	54%
Armand W. Hartono	13	6	47%
Erwan Yuris Ang	13	9	70%
Rudy Susanto	13	13	100%

Keterangan:

^{*)} Menjalani *medical treatment* di luar negeri

Jadwal dan Agenda Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris yang diselenggarakan selama tahun 2015 sebagai berikut:

Bulan	Tanggal	Beberapa agenda rapat antara lain:
Januari	14, 29	• Pembahasan Rencana Bisnis Bank dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan
Februari	-	
Maret	4, 18, 26	• Pembahasan usulan penggunaan laba dan besaran dividen interim
April	27	
Mei	12	• Pembahasan rencana <i>corporate action</i> terkait Perusahaan Anak
Juni	-	
Juli	27	• Pembahasan Laporan Keuangan Publikasi Bank
Agustus	26	
September	-	• Pembahasan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank
Oktober	21	
November	5, 24	• Pembahasan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT)
Desember	22	

14. Penilaian Terhadap Kinerja Direksi

Penilaian kinerja Direksi dilaksanakan sekali setiap tahun dengan melaksanakan *self assessment* dan *direview* oleh Presiden Komisaris/Dewan Komisaris.

Secara garis besar hal-hal yang menjadi dasar penilaian terhadap anggota Direksi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Direksi mengimplementasikan visi dan misi BCA dalam program kerja di tahun berjalan, dengan tetap berpegang kepada nilai-nilai BCA.
2. Pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

15. Prosedur Penetapan Remunerasi bagi Direksi

Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan 2015, RUPS Tahunan 2015 telah memberikan kuasa dan wewenang kepada:

- (i) Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya kepada anggota Direksi;
- (ii) Pemegang saham mayoritas untuk menetapkan pembagian tantiem di antara anggota Dewan Komisaris dan Direksi BCA.

Dalam melaksanakan kuasa dan wewenang tersebut, Dewan Komisaris akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

Skema/Bagan Prosedur Penetapan Remunerasi Direksi



16. Struktur Remunerasi Direksi

Struktur Remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk seluruh anggota Direksi selama tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah Diterima dalam 1 tahun	
	DIREKSI	
	Orang	dalam Jutaan Rupiah
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	10	293.210
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura:		
a. Tunjangan Perjalanan Dinas	10	659
b. Tunjangan Kesehatan	9	1.807
c. Keanggotaan klub kesehatan dan golf	6	283 + USD 5.500
d. Opsi beli kendaraan dinas pada masa akhir <i>leasing</i>	10	1.979
3. <i>Benefit retirement</i> (dimiliki saat akhir masa tugas)	-	-
Total		297.938 + USD 5.500

Jumlah remunerasi untuk setiap anggota Direksi dalam 1 (satu) tahun adalah di atas Rp 2 miliar yang diterima secara tunai selama tahun 2015.

**Indikator Penetapan Remunerasi Anggota Direksi**

Indikator penetapan remunerasi anggota Direksi antara lain sebagai berikut:

- a. Prestasi kerja masing-masing individual anggota Direksi.
- b. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana dimaksud dalam UU Perseroan Terbatas.
- c. Kewajaran dengan *peer group*. Kesetaraan jabatan pada intern BCA dan pada beberapa bank sejenis antara lain dari sisi aset dan karakteristik.
- d. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang BCA.

17. Program Orientasi bagi Anggota Direksi Baru

Program orientasi diadakan bagi anggota Direksi baru, agar yang bersangkutan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi dengan sebaik-baiknya.

Program orientasi meliputi:

1. Pengetahuan mengenai BCA, antara lain visi, misi, strategi dan rencana jangka menengah dan jangka panjang, kinerja, serta keuangan BCA;

2. Pemahaman tentang tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi, limit wewenang, waktu kerja, hubungan dengan Dewan Komisaris, aturan-aturan/ketentuan-ketentuan, dan lain-lain.

Anggota Direksi yang sedang mengikuti orientasi dapat:

- a. Meminta dilakukan presentasi untuk memperoleh penjelasan mengenai berbagai aspek yang dipandang perlu, dengan melibatkan manajemen di bawahnya.
- b. Mengadakan pertemuan-pertemuan dengan anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris untuk mendiskusikan berbagai permasalahan yang ada di BCA atau informasi lain yang dibutuhkan.
- c. Melakukan kunjungan pada berbagai lokasi kegiatan usaha BCA/cabang-cabang bersama dengan anggota Direksi lain/Manajemen.

18. Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Anggota Direksi

Anggota Direksi wajib mengikuti program pelatihan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun guna menunjang pelaksanaan tugas dan kewajibannya. Program pelatihan yang diikuti oleh anggota Direksi dalam tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Nama	Program Pelatihan	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
Jahja Setiaatmadja	Pembicara MUNAS XV HIPMI Tema: Pengusaha Muda Nasional Menjawab Tantangan Global	HIPMI	Bandung	12 Januari
	Pembicara Seminar Nasional ISEI Tema: Skema Pembiayaan Infrastruktur yang Feasible Bagi Perbankan	ISEI (Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia)	Jakarta	30 Maret
	IMC Meeting (Annual Meeting)	IMC (International Monetary Conference)	Toronto, Canada	31 Mei - 2 Juni
	Merrill Lynch Conference	Merrill Lynch	California, USA	3 - 5 Juni
	Pembicara Muktamar ke-33 & Seminar 2015	PBNU	Jakarta	1 Juli
	Pembicara Seminar OJK Tema: Ayo Berinvestasi di Reksa Dana	OJK	Batam	4 September

Nama	Program Pelatihan	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
Jahja Setiaatmadja	Pembahas Seminar IBEX Tema The New Wave of Banking Phenomenon	Perbanas	Jakarta	9 September
	Indonesia Knowledge Forum	BCA Learning Service	Jakarta	7-8 Oktober
	JCB World Conference	JCB	Bali	22 - 23 Oktober
	Pembahas Seminar IBEX Tema The New Wave of Banking Phenomenon	Perbanas	Jakarta	9 September
	Indonesia Knowledge Forum	BCA Learning Service	Jakarta	7-8 Oktober
	JCB World Conference	JCB	Bali	22 - 23 Oktober
Eugene Keith Galbraith	Indonesia All Access	Nomura	Jakarta	21 Januari
	Non Deal Roadshow	Macquarie & Bahana - Daiwa	USA	20 Februari - 2 Maret
	UBS Indonesia Conference	UBS	Jakarta	9 Maret
	Credit Suisse Conference	Credit Suisse	Hong Kong	23-25 Maret
	JP Morgan's Asia CEO-CFO Conference	JP Morgan	USA	30 Agustus - 4 September
	Indonesia Knowledge Forum	BCA Learning Center	Jakarta	8 Oktober
	DB Access Indonesia Conference, Deutsche Bank	Deutsche Bank	Jakarta	3-4 November
	Economic Advisory Committee Meeting, IIF	IIF	Singapore	19-20 November
	Apac Financial Credit Suisse, Credit Suisse	Credit Suisse	Hong Kong	1-2 Desember
Dhalia M. Ariotedjo	Citibank Global Forum 2015	Citibank	Lisbon - Portugal	27-29 April
	Branchless Banking (Refreshment Manajemen Risiko)	IBI & LSPP	Jakarta	15 Agustus
	SIBOS Conference	SIBOS	Singapura	14-15 Oktober
Anthony Brent Elam	Workshop Credit "Credit Management Strategy During The Slow Down Economic Growth"	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)	Bali	6-7 Agustus
	BNP Paribas NDR	PNB Paribas	Hong Kong	15-16 September
	22 nd CSLA Investors' Forum	CSLA	Hong Kong	17-18 September
	Annual Intel Security Conference	Intel	Las Vegas, USA	26-28 Oktober
	Indonesia Knowledge Forum	BCA Learning Service	Jakarta	7-8 Oktober
	14 th Morgan Stanley Annual Asia Pacific Summit	Morgan Stanley	Singapore	17-18 November
Suwignyo Budiman	Team Building Payment Bank KSEI 2015	KSEI	Osaka - Jepang	7-10 Mei
	Pembicara Diskusi Forum 2015 tentang Evolusi Sistem Teknologi dan Layanan Perbankan di Era Digital	Infobank	Jakarta	16 September
	Pembicara pada Program SESPIBI Angkatan XXXII tahun 2015 – Trend Sistem Pembayaran Nasional (Tunai & Non-Tunai)	Bank Indonesia	Jakarta	5 Oktober
	Indonesia Knowledge Forum	BCA Learning Service	Jakarta	7-8 Oktober



Nama	Program Pelatihan	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
Subur Tan	Indonesia Knowledge Forum	BCA Learning Service	Jakarta	7-8 Oktober
	HR Technology Conference	HR Technology Conference	Las Vegas, USA	18-21 Oktober
Henry Koenaifi	The Teradata Universe Conference	The Teradata	Amsterdam	19-22 April
	ASEAN Global Leadership Program	SRW & CO	California – USA	31 Mei - 5 Juni
	ALFI – NUS ke-1 (Asia Leader Financial Institution)	National University of Singapore (NUS)	Singapore	6-11 September
	Indonesia Knowledge Forum	BCA Learning Service	Jakarta	7-8 Oktober 2015
	ALFI – NUS ke-2 (Asia Leader Financial Institution)	National University of Singapore (NUS)	Mumbai., India	7-8 Desember
Armand W. Hartono	The Teradata Universe Conference	The Teradata	Amsterdam	18-22 April
	Financial Literacy to Support Financial Inclusion	OJK	Nusa Dua, Bali	9-10 Juni
	IBM Connect Executive Xchange 2015	IBM Singapore	Singapore	1-3 September
	ALFI – NUS ke-1 (Asia Leader Financial Institution)	National University of Singapore	Singapore	6-11 September
	Gartner Symposium IT Expo 2015	Gartner	Orlando, USA	4-8 Oktober
	Peluang dan Tantangan Penerapan Teknologi Informasi di Industri Jasa Keuangan dalam Menghadapi Ekonomi Digital (pembicara)	OJK	Jakarta	20 November
	ALFI – NUS ke-2 (Asia Leader Financial Institution)	National University of Singapore	Mumbai, India	7-8 Desember
Erwan Yuris Ang	Operasional Risk Management (Program Penyegaran Risiko Manajemen)	IBI & LSPP	Bandung	28 Maret
	Leader as Coach Updates	Principia	Jakarta	22 April
	Indonesia Knowledge Forum	BCA Learning Service	Jakarta	7-8 Oktober
	Leadership & Management	Corporate Coach Group	London	10-11 November 2015
	Leadingself Contiusly	Principia	Jakarta	10 Desember
Rudy Susanto	Workshop Credit "Credit Management Strategy During The Slow-Down Economic Growth"	Lembaga Pengembangan Perbankan Indoneisa (LPPI)	Bali	6-7 Agustus
	Indonesia Knowledge Forum	BCA Learning Service	Jakarta	7-8 Oktober
	The 11 th Indonesia Palm Oil Conference and 2016 Price Outlook (IPOC 2015)	GAPKI	Bali	26-27 November

KOMITE–KOMITE DEWAN KOMISARIS

KOMITE AUDIT

1. Tugas Pokok

Komite Audit BCA dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dengan tujuan membantu Dewan Komisaris dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan (*oversight*) atas hal-hal yang terkait dengan laporan keuangan, sistem pengendalian internal, pelaksanaan fungsi audit internal dan eksternal, implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Acuan Hukum

Pembentukan Komite Audit mengacu pada:

- Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 dan Lampiran Peraturan No. IX.1.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Peraturan Bank Indonesia No.8/14/ PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.8/4/ PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.
- Surat Edaran Bank Indonesia No.15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.
- Anggaran Dasar PT Bank Central Asia, Tbk No.171 tanggal 23 April 2015 tentang Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris.

3. Piagam Komite Audit

Piagam Komite Audit dan Kode Etik Komite Audit BCA telah disesuaikan dengan Peraturan No.IX.1.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit tersebut di atas. Cakupan yang diatur dalam Piagam Komite Audit antara lain adalah sebagai berikut:

- Tugas dan Tanggung Jawab;
- Wewenang;
- Struktur dan Keanggotaan;
- Persyaratan Keanggotaan;
- Masa Tugas;

- Mekanisme Kerja;
- Waktu Kerja;
- Rapat;
- Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat;
- Risalah Rapat;
- Pelaporan;
- Penanganan Pengaduan/Pelaporan Dugaan Pelanggaran Pelaporan Keuangan.

Piagam Komite Audit dan Kode Etik Komite Audit telah diunggah dalam *website* BCA (www.bca.co.id) *Good Corporate Governance*.

4. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
2. Dalam rangka melaksanakan tugas pada butir tersebut di atas dan guna memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - a. Pelaksanaan tugas Divisi Audit Internal (DAI).
 - b. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan Standar Audit yang berlaku.
 - c. Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi yang berlaku.
 - d. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Kantor Akuntan Publik atas jasa yang diberikannya.
 - e. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan DAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
3. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan lainnya yang akan dikeluarkan BCA kepada publik dan/atau pihak otoritas seperti proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan BCA.



4. Melakukan penelaahan atas kepatuhan BCA terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, pasar modal dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha BCA.
5. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik, yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan *fee* untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Menelaah dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan BCA.
7. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan BCA.
8. Melakukan penelaahan dan pemantauan atas implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) yang efektif dan berkelanjutan.
9. Menjalankan tugas-tugas lain yang relevan dengan fungsi Komite Audit atas permintaan Dewan Komisaris.

5. Wewenang Komite Audit

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya BCA;
- b. Berkomunikasi dengan karyawan, Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan Publik terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Jika diperlukan, dapat melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya;
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

6. Keanggotaan Komite Audit

Komite Audit BCA beranggotakan 3 (tiga) orang, yang terdiri dari seorang Ketua yang juga adalah Komisaris Independen dan 2 (dua) orang anggota yang semuanya merupakan Pihak Independen.

Seorang Pihak Independen ahli di bidang keuangan/akuntansi dan seorang Pihak Independen ahli di bidang perbankan.

7. Susunan Anggota Komite Audit per 31 Desember 2015

Nama	Jabatan
Cyrillus Harinowo ^{*)}	Ketua (merangkap selaku Komisaris Independen)
Inawaty Handoyo	Anggota (Pihak Independen)
Ilham Ikhsan	Anggota (Pihak Independen)

^{*)} Efektif Per 1 Juli 2015, Ketua Komite Audit adalah Bapak Cyrillus Harinowo menggantikan Bapak Sigit Pramono

Pengangkatan anggota Komite Audit dilakukan oleh Direksi dengan Surat Keputusan No.103/SK/DIR/2011 tanggal 27 Juli 2011 berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris No.030/RR/KOM/2011 tanggal 23 Juni 2011, diperbaharui dengan Surat Keputusan Direksi No.094/SK/DIR/2015 tanggal 30 Juni 2015 berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris No.31/RR/KOM/2015 tanggal 24 Juni 2015.

Riwayat pendidikan, jabatan dan pengalaman kerja anggota Komite Audit dapat dilihat pada Data Perusahaan halaman 574 - 575 Laporan Tahunan BCA ini.

8. Masa Jabatan Anggota Komite Audit

Masa jabatan Anggota Komite Audit akan berakhir pada saat berakhirnya masa jabatan Ketua Komite Audit yang juga adalah Komisaris Independen. Masa jabatan anggota Komite Audit pada periode ini akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan 2016.

9. Independensi dan Persyaratan Anggota Komite Audit

Seluruh anggota Komite Audit adalah pihak independen, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan usaha dengan BCA yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Persyaratan keanggotaan Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik;
2. Memiliki kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
3. Memahami Laporan Keuangan, bisnis BCA khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha BCA, proses audit, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
4. Mematuhi kode etik BCA dan kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh BCA;
5. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
6. Memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan;
7. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik, atau pihak lain yang memberi jasa asurans, jasa non asurans, jasa penilai, dan/atau jasa konsultasi lain kepada BCA dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
8. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan BCA dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen;
9. Bukan berasal dari anggota Direksi pada Bank yang lain;
10. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada BCA;
11. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham BCA baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
12. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama BCA;
13. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha BCA;
14. Untuk Ketua Komite Audit hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya pada BCA;
15. Anggota Komite Audit yang berasal dari Pihak Independen dapat merangkap jabatan sebagai Pihak Independen anggota Komite lainnya pada BCA, Bank lain, dan/atau perusahaan lain, sepanjang yang bersangkutan :
 - a. Memenuhi seluruh kompetensi yang dipersyaratkan;
 - b. Memenuhi kriteria independensi;
 - c. Mampu menjaga rahasia BCA;
 - d. Memperhatikan kode etik yang berlaku; dan
 - e. Tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Komite.

10. Rapat Komite Audit

Komite Audit mengadakan rapat sedikitnya 4 (empat) kali dalam setahun sebagaimana diatur di dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit. Selama tahun 2015, Komite Audit telah mengadakan rapat sebanyak 20 (dua puluh) kali.

Dalam setiap rapat Komite Audit selalu dibuat risalah rapat yang mencantumkan tanggal rapat, kehadiran anggota Komite Audit, agenda rapat, dan materi rapat.



Data kehadiran anggota Komite Audit dalam rapat Komite Audit selama tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Cyrellus Harinowo ^{*)}	13	13	100%
Sigit Pramono	7	7	100%
Inawaty Handoyo	20	20	100%
Ilham Ikhsan	20	20	100%

^{*)} Efektif Per 1 Juli 2015, Ketua Komite Audit adalah Bapak Cyrellus Harinowo menggantikan Bapak Sigit Pramono

11. Laporan Pelaksanaan Program Kerja Komite Audit Selama Tahun 2015

Pada tahun 2015, pelaksanaan program kerja Komite Audit BCA adalah sebagai berikut:

- Melakukan pertemuan dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) Siddharta Widjaja & Rekan, untuk membahas hasil akhir audit Laporan Keuangan BCA tahun buku 2014 beserta *Management Letter*.
- Mengevaluasi dan menyetujui usulan perpanjangan kontrak dengan KAP Siddharta Widjaja & Rekan, anggota KPMG International dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan BCA tahun buku 2015.
- Melakukan pertemuan dengan KAP Siddharta Widjaja & Rekan, untuk membahas rencana dan cakupan audit atas Laporan Keuangan BCA tahun buku 2015.
- Melakukan pertemuan dengan Divisi Keuangan dan Perencanaan untuk mengkaji Laporan Keuangan BCA yang akan dipublikasikan setiap triwulan.
- Melakukan pertemuan dengan Divisi Audit Internal sebanyak 8 (delapan) kali untuk:
 - Mengevaluasi perencanaan tahunan.
 - Mengevaluasi pelaksanaan audit internal setiap semester.
 - Melakukan diskusi atas hasil audit yang dipandang cukup signifikan.
- Melakukan kunjungan ke 7 (tujuh) Kantor Cabang Utama untuk menghadiri *exit meeting* audit internal sebagai bagian dari proses penilaian kualitas audit internal serta penilaian kecukupan dan efektivitas pengendalian internal.
- Melakukan kunjungan ke 8 (delapan) Kantor Cabang Pembantu dan 2 (dua) Kantor Kas untuk melakukan observasi atas kegiatan Kantor cabang pembantu/kas sebagai bagian dari proses penilaian kecukupan dan efektivitas pengendalian internal.
- Mengkaji laporan-laporan hasil audit internal (lebih dari 179 laporan) dan memantau tindak lanjutnya.
- Mengkaji kepatuhan BCA terhadap ketentuan, peraturan dan hukum yang berlaku di bidang perbankan melalui kajian terhadap laporan kepatuhan terhadap ketentuan kehati-hatian yang dilaporkan setiap triwulan.
- Mengkaji laporan portofolio kredit yang diterbitkan setiap semester.
- Memantau pelaksanaan manajemen risiko melalui laporan triwulanan Profil Risiko BCA dan laporan bulanan *Operation Risk Management Information System* (ORMIS).
- Menghadiri presentasi hasil audit atas IT *Governance* yang dilakukan oleh Divisi Audit Internal dengan bantuan konsultan dari Asia Pacific Advisory Services Private Limited, Singapore yang dihadiri juga oleh Dewan Komisaris.
- Melakukan kajian atas:
 - Hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan dan tindak lanjutnya.
 - Hasil pemeriksaan Bank Indonesia dan tindak lanjutnya.
 - Management letter* dari KAP Siddharta Widjaja & Rekan dan tindak lanjutnya.
- Melaporkan hasil kajian dan evaluasi rutin aspek *governance*, manajemen risiko, kepatuhan dan pengendalian kepada Dewan Komisaris setiap triwulan.

- 15. Bersama dengan Komite Pemantau Risiko membahas modus-modus *External Fraud*, termasuk yang berkaitan dengan *Cyber Crime* yang terjadi selama tahun 2015 serta mitigasinya ke depan.
- 16. Menghadiri RUPS, Analyst Meeting, dan Rapat Kerja Nasional BCA 2016 dalam rangka *monitoring* pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

3. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko, yang disusun sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko dimuat dalam Manual GCG BCA, dan *website* BCA (www.bca.co.id) bagian *Good Corporate Governance*.

Adapun Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko mencakup sebagai berikut:

- Struktur dan Keanggotaan;
- Tugas dan Tanggung Jawab;
- Mekanisme Kerja;
- Etika dan Waktu Kerja;
- Rapat Komite;

4. Keanggotaan Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko BCA beranggotakan 3 (tiga) orang, yang terdiri dari seorang Ketua yang juga adalah Komisaris Independen dan 2 (dua) orang anggota yang semuanya merupakan Pihak Independen.

Seorang Pihak Independen yang ahli di bidang manajemen risiko keuangan dan seorang Pihak Independen yang ahli bidang keuangan.

KOMITE PEMANTAU RISIKO

1. Tugas Pokok

Komite Pemantau Risiko dibentuk untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai dari seluruh risiko BCA.

2. Acuan Hukum

Pembentukan Komite Pemantau Risiko mengacu pada:

- Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.8/4 PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.
- Surat Edaran Bank Indonesia No.15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.
- Surat Keputusan Dewan Komisaris BCA No.033/SK/KOM/2007 tanggal 22 Februari 2007 tentang Struktur Komite Pemantau Risiko.

5. Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2015

Nama	Jabatan
Sigit Pramono ^{*)}	Ketua (merangkap selaku Komisaris Independen)
Endang Swasthika Wibowo	Anggota (Pihak Independen)
Wimpie Rianto ^{**)}	Anggota (Pihak Independen)

^{*)} Efektif Per 1 Juli 2015, Ketua Komite Pemantau Risiko adalah Bapak Sigit Pramono menggantikan Bapak Cyrillus Harinowo

^{**)} Efektif Per 1 Januari 2015, Bapak Andreas E. Susetyo telah mengundurkan diri sebagai anggota Komite Pemantau Risiko. Efektif per 1 Februari 2015, Bapak Wimpie Rianto telah diangkat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko menggantikan Bapak Andreas E. Susetyo

Pengangkatan anggota Komite Pemantau Risiko terbaru dilakukan oleh Direksi dengan Surat Keputusan No. 001/SK/DIR/2015 tanggal 12 Januari 2015, berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris No.64/RR/KOM/2014 tanggal 10 Desember 2014, dan diperbaharui dengan Surat Keputusan Direksi No.095/SK/DIR/2015 tanggal 30 Juni 2015 berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris No.31/RR/KOM/2015 tanggal 24 Juni 2015.



Riwayat pendidikan, jabatan dan pengalaman kerja anggota Komite Pemantau Risiko dapat dilihat pada Profil Perusahaan halaman 576 Laporan Tahunan BCA ini

6. Masa Jabatan Anggota Komite Pemantau Risiko

Masa jabatan/tugas Ketua dan Anggota Komite Pemantau Risiko akan berakhir pada saat berakhirnya masa jabatan Ketua Komite Pemantau Risiko yang juga adalah Komisaris Independen. Dengan demikian masa jabatan anggota Komite Pemantau Risiko pada periode ini sama dengan masa jabatan Dewan Komisaris yaitu akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan 2016.

7. Independensi dan Persyaratan Anggota Komite Pemantau Risiko

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko adalah pihak independen, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan usaha dengan BCA yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota Komite Pemantau Risiko BCA antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
- b. Memiliki paling kurang satu anggota Pihak Independen yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang keuangan;
- c. Memiliki paling kurang satu anggota Pihak Independen yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang manajemen risiko;
- d. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham pengendali BCA;

- e. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha BCA;
- f. Tidak merangkap sebagai anggota Komite Pemantau Risiko pada perusahaan lain (emiten atau perusahaan publik) pada periode yang sama.

8. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko, antara lain adalah:

1. Membantu dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan dan tanggung jawab di bidang manajemen risiko dan memastikan bahwa kebijakan manajemen risiko dilaksanakan dengan baik.
2. Dalam kaitannya dengan proses untuk dapat memberikan rekomendasi, Komite Pemantau Risiko harus melakukan:
 - a. Evaluasi atas konsistensi antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
 - b. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

9. Rapat Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko mengadakan rapat sedikitnya 4 (empat) kali dalam setahun sebagaimana diatur di dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko. Selama tahun 2015, Komite Pemantau Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 10 (sepuluh) kali.

Dalam setiap rapat Komite Pemantau Risiko selalu dibuat risalah rapat yang mencantumkan tanggal rapat, kehadiran anggota Komite Pemantau Risiko, agenda rapat, dan materi rapat.

Data kehadiran anggota Komite Pemantau Risiko dalam rapat Komite Pemantau Risiko selama tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Sigit Pramono ^{*)}	5	5	100%
Cyryllus Harinowo	5	5	100%
Endang Swasthika Wibowo	10	10	100%
Wimpie Rianto ^{**)}	10	10	100%

^{*)} Efektif Per 1 Juli 2015, Ketua Komite Pemantau Risiko adalah Bapak Sigit Pramono menggantikan Bapak Cyryllus Harinowo

^{**)} Efektif Per 1 Januari 2015, Bapak Andreas E. Susetyo telah mengundurkan diri sebagai anggota Komite Pemantau Risiko. Efektif per 1 Februari 2015, Bapak Wimpie Rianto telah diangkat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko menggantikan Bapak Andreas E. Susetyo

10. Laporan Pelaksanaan Program Kerja Komite Pemantau Risiko Selama Tahun 2015

Sepanjang tahun 2015, program kerja Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

1. Melakukan:
 - a. Pemantauan risiko dengan melakukan *review* dan evaluasi atas peraturan, pelaksanaan dan berbagai laporan risiko. Komite Pemantau Risiko memberikan pendapat dan saran dalam bentuk tertulis, namun bila diperlukan klarifikasi lebih lanjut akan dibuat penjelasan khusus dan atau pertemuan khusus membahas topik tersebut.
 - b. Evaluasi hasil *stress test* yang dilaporkan secara kuartalan.
 - c. Pemantauan juga dilakukan terhadap seluruh risiko dalam bentuk *risk dashboard* sesuai ketentuan regulator secara periodik.
 - d. Pelaporan atas perkembangan pemantauan kepada Dewan Komisaris setiap kuartal.
2. Melakukan pemantauan khusus terhadap :
 - a. Risiko operasional, khususnya risiko Teknologi Informasi (TI) untuk memastikan bahwa risiko operasional BCA terkendali, di samping itu melakukan evaluasi terhadap *Business Continuity Plan* (BCP) dan Protokol *Crisis Management*. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan dan pengendalian risiko operasional, khususnya terkait dengan kejadian *fraud*.
 - b. Analisis hasil *stress test* secara khusus pada aspek:
 - Risiko likuiditas berdasar skenario beragam tekanan kondisi makro serta menguji ketahanan cadangan likuiditas.
 - Risiko kredit termasuk risiko kredit konsumen, SME dan kredit korporasi.
 - Alokasi permodalan dan cadangan sesuai dengan berbagai kondisi perekonomian.
3. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan GCG dan kebijakan manajemen risiko dengan cara mengevaluasi dokumen hasil kerja Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko.
4. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan dan pengembangan proses manajemen risiko tentang:
 - a. *Business Continuity Planning* dan *Crisis Management Protocol*.
 - b. Risiko Kredit Konsumer dan non Konsumer secara nasional.
 - c. Persiapan pemenuhan ketentuan target program kredit SME sesuai dengan kondisi dan potensi ekonomi.
 - d. Persiapan pelaksanaan manajemen risiko terintegrasi dan mekanisme penilaiannya.
5. Memastikan bahwa BCA memiliki infrastruktur yang baik untuk mengendalikan risiko, untuk itu evaluasi atas ketentuan dan pedoman kerja dilakukan dengan cara:
 - a. Melakukan *review* terhadap ketentuan dan pedoman manajemen risiko.
 - b. Melakukan evaluasi terhadap metode, indikator dan pengukuran risiko.



6. Memastikan pelaksanaan GCG dilakukan dengan tepat dan baik dengan menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham, *Analyst Meeting*, dan Rapat Kerja Nasional.

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

1. Tugas Pokok

Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk untuk mengembangkan kualitas manajemen puncak melalui kebijakan remunerasi dan nominasi.

2. Acuan Hukum

Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi mengacu pada:

- Peraturan Bank Indonesia No.8/14/ PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.8/4/ PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.
- Surat Edaran Bank Indonesia No.15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/ POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

3. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi, yang disusun sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia tentang Pelaksanaan *Good Corporate*

Governance bagi Bank Umum, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi dimuat dalam Manual GCG BCA, dan *website* BCA (www.bca.co.id) bagian *Good Corporate Governance*.

Adapun Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi mencakup sebagai berikut:

- Komposisi dan Struktur Keanggotaan;
- Tugas dan Tanggung Jawab;
- Tata Cara dan Prosedur Kerja;
- Etika dan Waktu Kerja;
- Penyelenggaraan Rapat;
- Sistem Pelaporan Kegiatan;
- Tata Cara Penggantian Anggota;
- Masa Jabatan.

4. Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi BCA beranggotakan 3 (tiga) orang, yang terdiri dari seorang Ketua yang juga adalah Komisaris Independen dan 2 (dua) orang anggota, yaitu seorang Presiden Komisaris dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi Divisi Human Capital Management (Sumber Daya Manusia).

Pejabat Eksekutif anggota Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi dan/atau nominasi serta *succession plan*.

5. Susunan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi per 31 Desember 2015

Nama	Jabatan
Raden Pardede	Ketua (merangkap selaku Komisaris Independen)
Djohan Emir Setijoso	Anggota (merangkap selaku Presiden Komisaris)
Lianawaty Suwono	Anggota (merangkap selaku Kepala Divisi Human Capital Management)

Pengangkatan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dilakukan oleh Direksi dengan Surat Keputusan No.123/SK/DIR/2011 tanggal 19 September 2011 berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris No.027A/RR/KOM/2011 tanggal 30 Mei 2011.

Riwayat pendidikan, jabatan dan pengalaman kerja anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dapat dilihat pada Data Perusahaan halaman 577 Laporan Tahunan BCA ini.

6. Masa Jabatan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Masa jabatan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi akan berakhir pada saat berakhirnya masa jabatan Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi yang juga adalah Komisaris Independen. Masa jabatan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi pada periode ini akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan 2016.

7. Independensi dan Persyaratan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi adalah pihak independen, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan usaha dengan BCA yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi BCA antara lain adalah sebagai berikut:

1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
2. Pejabat Eksekutif Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi dan/atau nominasi.
3. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham pengendali BCA;

4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha BCA.

8. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi, antara lain adalah:

1. Mengevaluasi kebijakan remunerasi dan nominasi BCA.
2. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham BCA.
 - b. Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk kemudian oleh Dewan Komisaris disampaikan kepada Direksi.
3. Menyusun dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
4. Memastikan kebijakan remunerasi BCA telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
6. Merekomendasikan pihak-pihak independen calon anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.
7. Mengkaji kelayakan kebijakan pemberian fasilitas-fasilitas yang disediakan bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Melaporkan hasil pengkajian dan rekomendasi sehubungan dengan tugas-tugas Komite Remunerasi dan Nominasi kepada Dewan Komisaris apabila diperlukan.



Di samping itu, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Komite Nominasi dan Remunerasi mempunyai tugas dan tanggung jawab paling kurang:

- a. Terkait dengan fungsi Nominasi:
 1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a) komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b) kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - c) kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
 3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

- b. Terkait dengan fungsi Remunerasi:
 1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a) struktur Remunerasi;
 - b) kebijakan atas Remunerasi; dan
 - c) besaran atas Remunerasi
 2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

9. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi mengadakan rapat sesuai dengan kebutuhan BCA, sedikitnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan sebagaimana diatur dalam POJK No.34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. Selama tahun 2015, Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali.

Dalam setiap rapat Komite Remunerasi dan Nominasi selalu dibuat risalah rapat yang mencantumkan tanggal rapat, kehadiran anggota Komite Remunerasi dan Nominasi, agenda rapat, dan materi rapat.

Data kehadiran anggota Komite Remunerasi dan Nominasi pada rapat Komite Remunerasi dan Nominasi selama tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Raden Pardede	4	4	100%
D.E. Setijoso	4	4	100%
Lianawaty Suwono	4	4	100%

10. Kebijakan Mengenai Suksesi Direksi

1. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
2. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
3. Dalam rangka mempersiapkan jajaran eksekutif BCA agar mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang utuh sebagai pejabat di Kantor Pusat atau Kantor Cabang, maka setiap jajaran eksekutif akan mendapatkan rotasi.

11. Laporan Pelaksanaan Program Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi Selama Tahun 2015

Selama tahun 2015 Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan kegiatan-kegiatan berikut:

1. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris pembagian tantiem tahun buku 2014 kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat selama tahun buku 2014 agar dapat dibawakan oleh Dewan Komisaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 9 April 2015 untuk mendapatkan persetujuan.
2. Merekomendasikan perubahan pemberian fasilitas kendaraan dinas yang selama ini diberikan dalam bentuk "kendaraan milik perusahaan yang diperkenan untuk dipergunakan oleh para anggota Dewan Komisaris dan Direksi" diganti menjadi dalam bentuk "Tunjangan Kendaraan Dinas yang diberikan secara bulanan".
3. *Update* Kebijakan Remunerasi terkait Budget Biaya Tenaga Kerja 2016 dan BPJS Jaminan Kesehatan & Jaminan Pensiun.
4. Merekomendasikan Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Pemilihan dan/atau Penggantian Anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris.

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

1. Tugas Pokok

Komite Tata Kelola Terintegrasi dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris BCA sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan. Komite Tata Kelola Terintegrasi dibentuk dengan tujuan untuk membantu Dewan Komisaris BCA dalam melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi.

2. Acuan Hukum

Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi mengacu pada:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

3. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi telah memiliki Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi (Struktur Komite Tata Kelola Terintegrasi) yang disusun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

Adapun Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi (Struktur Komite Tata Kelola Terintegrasi) mencakup hal-hal sebagai berikut:

- Dasar hukum (referensi);
- Kedudukan;
- Tugas dan Tanggung Jawab;
- Susunan Keanggotaan;
- Jumlah dan Komposisi Komisaris Independen;
- Masa Tugas;
- Mekanisme Kerja;
- Rapat Komite;
- Pelaporan.



Pedoman dan Tata Tertib kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi telah diunggah dalam *website* BCA (www.bca.co.id) bagian *Good Corporate Governance*.

Konglomerasi Keuangan untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

4. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Tata Kelola Terintegrasi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.
- b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris BCA sebagai Entitas Utama dalam

5. Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi

Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit terdiri dari:

- a. Seorang Komisaris Independen dari BCA (Entitas Utama) sebagai Ketua merangkap anggota;
- b. Komisaris Independen dari perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan sebagai anggota;
- c. Seorang Pihak Independen sebagai anggota; dan
- d. Anggota Dewan Pengawas Syariah dari Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota.

6. Susunan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Berdasarkan SK Direksi No.106/SK/DIR/2015 tanggal 30 Juli 2015 susunan anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi BCA saat ini adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Sigit Pramono	Ketua (merangkap Komisaris Independen Entitas Utama)
Adhi Gunawan	Anggota (merangkap Komisaris Independen PT BCA Finance)
Gustiono Kustianto	Anggota (merangkap Komisaris Independen PT Asuransi Umum BCA)
Suyanto Sutjiadi	Anggota (merangkap Komisaris Independen PT Bank BCA Syariah)
Pudjiyanto	Anggota (merangkap Komisaris Independen PT Asuransi Jiwa BCA)
Inawaty Handoyo	Anggota (merangkap Pihak Independen Entitas Utama)
Sutedjo Prihatono	Anggota (merangkap Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank BCA Syariah)

Riwayat pendidikan, jabatan dan pengalaman kerja anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi dapat dilihat pada Data Perusahaan halaman 578 - 580 Laporan Tahunan BCA ini.

7. Jumlah dan Komposisi Komisaris Independen

Jumlah dan Komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi disesuaikan dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan memperhatikan paling sedikit keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan.

8. Masa Tugas Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Masa tugas anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sama dengan masa jabatan anggota Dewan Komisaris BCA (Entitas Utama), dan dapat diangkat kembali untuk periode berikutnya.

Masa jabatan anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi pada periode ini akan berakhir pada penutupan RUPS BCA Tahunan 2016.

9. Mekanisme Kerja

Pengaturan mekanisme kerja dari Komite Tata Kelola Terintegrasi adalah sebagai berikut:

- a. Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi antara lain dilaksanakan melalui Rapat Komite Tata Kelola terintegrasi.
- b. Guna memperlancar pelaksanaan tugas, Komite Tata Kelola Terintegrasi dibantu oleh Sekretaris Komite untuk melaksanakan tugas kesekretariatan antara lain:
 - i. Mengatur jadwal rapat;
 - ii. Mengusulkan dan menghubungi narasumber yang diperlukan;
 - iii. Menyiapkan dan mendistribusikan undangan dan materi rapat;
 - iv. Menyusun dan mendistribusikan risalah rapat.
- c. Jika diperlukan, Komite Tata Kelola Terintegrasi dapat mengundang narasumber dari anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pihak-pihak lain baik dari pihak internal maupun eksternal Entitas Utama dan Lembaga Jasa Keuangan anggota konglomerasi keuangan.

- b. Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri lebih dari ½ (setengah) dari jumlah anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.
- c. Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dapat dilaksanakan melalui *video conference*.
- d. Keputusan Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
- e. Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak
- f. Ketua dan anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi memiliki 1 (satu) hak suara
- g. Hasil Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi merupakan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti oleh Dewan Komisaris Entitas Utama dan/atau Lembaga Jasa Keuangan anggota Konglomerasi keuangan.
- h. Dalam setiap hasil rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi selalu dibuat risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi yang hadir, didokumentasikan secara tertib dan baik, dan dalam hal terdapat *dissenting opinion* yang terjadi dalam rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.
- i. Selama tahun 2015, Komite Tata Kelola Terintegrasi mengadakan rapat sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun.

10. Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

Pengaturan mengenai rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi adalah sebagai berikut:

- a. Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan konglomerasi keuangan, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap semester.

Data kehadiran anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi selama tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Sigit Pramono	2	2	100%
Adhi Gunawan	2	1	50%
Gustiono Kustianto	2	1	50%
Suyanto Sutjiadi	2	1	50%
Pudjianto	2	2	100%
Inawaty Handoyo	2	2	100%
Sutedjo Prihatono	2	2	100%



11. Laporan Pelaksanaan Program Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi Selama Tahun 2015

Dalam tahun 2015, pelaksanaan program kerja Komite Tata Kelola Perusahaan adalah sebagai berikut:

- a. Menelaah keseluruhan persiapan penerapan tata kelola terintegrasi dalam konglomerasi keuangan BCA dan Perusahaan Anak, termasuk *update* status kepatuhan Perusahaan Anak terhadap regulasi yang berlaku bagi masing-masing Perusahaan Anak.
- b. *Mereview* draf Laporan Penilaian Sendiri (*self assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Semester I dan Semester II tahun 2015.
- c. *Update* kajian hukum terhadap penerapan tata kelola terintegrasi dalam konglomerasi keuangan dalam kaitannya dengan prinsip Undang-Undang Perseroan Terbatas.
- d. Mengevaluasi pelaksanaan tata kelola terintegrasi dalam konglomerasi keuangan.
- e. Mengikuti sosialisasi penerapan dan pedoman tata kelola terintegrasi oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance*.

KOMITE-KOMITE EKSEKUTIF DIREKSI

Direksi dibantu oleh 7 (tujuh) Komite Eksekutif yang semuanya bertugas memberikan opini objektif kepada Direksi dan membantu meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Direksi secara sistematis.

Anggota Komite Eksekutif ditunjuk oleh Direksi. Komite Eksekutif memberikan kontribusi sesuai dengan bidang tugasnya dan tanggung jawabnya.

Berikut adalah 7 (tujuh) Komite Eksekutif di bawah Direksi:

1. *Asset & Liability Committee* (ALCO)
2. Komite Manajemen Risiko (KMR)
3. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT)
4. Komite Kebijakan Perkreditan (KKP)
5. Komite Kredit (KK)
6. Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI)
7. Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian (KPKK)

ASSET & LIABILITY COMMITTEE

Asset & Liability Committee (ALCO) adalah komite tetap di bawah Direksi dengan misi mencapai tingkat profitabilitas BCA yang optimum serta risiko likuiditas, risiko suku bunga, dan risiko valuta asing yang terkendali, melalui penetapan kebijakan dan strategi aset dan liabilitas BCA (*assets and liabilities management*).

Fungsi Pokok ALCO

Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi pengelolaan likuiditas untuk menjaga likuiditas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memenuhi kebutuhan likuiditas BCA, termasuk kebutuhan dana tidak terduga, dan meminimalisir *idle funds*.

- Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi yang berkaitan dengan risiko pasar, yaitu risiko suku bunga dan risiko valuta asing.
- Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi harga (*pricing policy*) untuk produk-produk dana, pinjaman, dan rekening antar kantor.
- Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi dalam penataan portofolio investasi.
- Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi penataan struktur neraca melalui antisipasi perubahan suku bunga untuk mencapai *net interest margin* yang optimum.

Wewenang ALCO

ALCO mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan strategis di bidang pengelolaan aset dan liabilitas BCA (*assets and liabilities management*) sejauh tidak melampaui wewenang Direksi, seperti:

- Menetapkan suku bunga deposito, tabungan, dan giro;
- Menetapkan suku bunga pinjaman;
- Menetapkan strategi pendanaan dan investasi;
- Menetapkan strategi *hedging* apabila dipandang perlu melakukan *hedging*;
- Menetapkan limit yang berkaitan dengan risiko likuiditas, risiko suku bunga, dan risiko valuta asing sesuai kebijakan pengambilan risiko secara keseluruhan.

Keanggotaan ALCO dan Status Hak Suara

Jabatan	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua (merangkap Anggota)	Presiden Direktur	Mempunyai hak suara
Anggota	• Wakil Presiden Direktur	Mempunyai hak suara
	• Direktur Bisnis Korporasi	Mempunyai hak suara
	• Direktur Manajemen Risiko	Mempunyai hak suara
	• Direktur Bisnis Cabang	Mempunyai hak suara
	• Direktur Perbankan Individu	Mempunyai hak suara
	• Direktur Wilayah & Pendukung Cabang	Mempunyai hak suara
	• Direktur Kredit	Mempunyai hak suara
	• Kepala Divisi Tresuri	Mempunyai hak suara
	• Kepala Divisi Perbankan Internasional	Mempunyai hak suara
	• Kepala Divisi Keuangan dan Perencanaan	Mempunyai hak suara
	• Kepala Grup <i>Corporate Banking</i> dan <i>Corporate Finance</i>	Mempunyai hak suara
	• Kepala Divisi Bisnis Komersial dan SME	Mempunyai hak suara
	• Kepala Divisi Pengembangan Dana dan Jasa	Mempunyai hak suara
	• Kepala Unit Bisnis Kredit Konsumer	Mempunyai hak suara
	• Kepala Grup Bisnis <i>Consumer Card</i>	Mempunyai hak suara
• Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko	Mempunyai hak suara	
Sekretaris	• Senior <i>Adviser</i> Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) yang membidangi <i>Asset Liability Management</i> (ALM)	Tidak mempunyai hak suara

Tugas dan Tanggung Jawab ALCO

ALCO berfungsi antara lain untuk menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan likuiditas untuk mencukupi kebutuhan likuiditas BCA dan meminimalisasi *idle funds*. Selain itu ALCO menetapkan kebijakan dan strategi yang berkaitan dengan risiko pasar, strategi harga serta strategi dalam penataan portofolio investasi dan strategi penataan struktur neraca melalui antisipasi perubahan suku bunga sehingga dapat dicapai tingkat marjin bunga bersih (*Net Interest Margin - NIM*) yang optimal. ALCO melaporkan realisasi kerjanya melalui rapat rutin dan rapat khusus yang diadakan untuk membahas hal tertentu.

Tugas Pokok Anggota ALCO

Anggota ALCO yang memiliki hak suara, memiliki tugas pokok antara lain:

- Memberikan masukan kepada sekretaris ALCO dalam penyusunan agenda dan bahan rapat.
- Memberikan masukan berupa informasi dan analisis pada rapat ALCO, mengenai:
 - Metodologi penentuan harga produk dana dan pinjaman.
 - Metodologi pengukuran risiko likuiditas, risiko suku bunga, dan risiko valuta asing.
 - Penentuan harga produk dana dan pinjaman.
 - Daya saing suku bunga produk dana dan pinjaman.
 - Strategi bank pesaing.
 - Kendala penerapan hasil keputusan ALCO.
 - Perilaku nasabah dan perubahannya.

**Rapat ALCO**

- Rapat ALCO dilaksanakan sesuai kebutuhan, sedikitnya sekali dalam 1 (satu) bulan.
- Rapat ALCO adalah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ (setengah) dari jumlah anggota ALCO ditambah satu anggota termasuk ketua/ketua pengganti, atau dihadiri oleh 5 (lima) orang Direktur termasuk ketua/ketua pengganti.

Pengambilan Keputusan

- Pengambilan keputusan dalam kaitan penggunaan wewenang ALCO hanya diambil melalui keputusan rapat ALCO yang sah.
- Keputusan rapat ALCO adalah sah dan mengikat apabila disetujui oleh setengah jumlah anggota yang hadir dan memiliki hak suara ditambah 1 (satu) suara.

Frekuensi Rapat ALCO dan Tingkat Kehadiran Direksi dan Anggota ALCO Lainnya Selama Tahun 2015

Nama Direktur	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Presiden Direktur (Jahja Setiaatmadja*)	12	12	100%
Wakil Presiden Direktur (Eugene Keith Galbraith)**)	12	4	33%
Direktur Bisnis Korporasi (Dhalia M. Ariotedjo)	12	9	75%
Direktur Manajemen Risiko (Anthony Brent Elam)	12	11	92%
Direktur Bisnis Cabang (Suwignyo Budiman)	12	9	75%
Direktur Perbankan Individu (Henry Koenafi)	12	7	58%
Direktur Wilayah dan Pendukung Cabang (Erwan Yuris Ang)	12	6	50%
Direktur Kredit (Rudy Susanto)	12	11	92%
Kepala Divisi atau Pejabat yang Mewakili:	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Divisi Tresuri	12	12	100%
Divisi Perbankan Internasional	12	12	100%
Divisi Keuangan dan Perencanaan	12	10	83%
Grup <i>Corporate Banking</i> dan <i>Corporate Finance</i>	12	11	92%
Divisi Bisnis Komersial dan SME	12	5	42%
Divisi Pengembangan Dana dan Jasa	12	11	92%
Unit Bisnis Kredit Konsumer	12	10	83%
Grup Bisnis <i>Consumer Card</i>	12	9	75%
Satuan Kerja Manajemen Risiko	12	12	100%

*) Ketua

**) Menjalani *medical treatment* di luar negeri

Catatan:

Direktur bukan anggota juga menghadiri rapat ALCO sebagai narasumber.

Selain itu, unit kerja Kantor Pusat, Kantor Wilayah atau Kantor Cabang, maupun pihak luar BCA dapat diundang sebagai Narasumber untuk memberikan masukan mengenai beberapa masalah.

Pelaporan Pertanggungjawaban/Realisasi Kerja

Realisasi kerja ALCO dilaporkan melalui:

- Risalah rapat rutin.
- Risalah rapat khusus yang diadakan untuk membahas hal tertentu.
- Data dan informasi yang terkait dengan bidang yang dibahas.
- Catatan dan pendapat ALCO mengenai risalah rapat serta data dan informasi yang terkait.

- *Yield* dan *Cost of Fund* Rupiah dan Valas.
- Analisis *Assets/Liabilities Management*.
- Perkembangan Dana Bank terhadap Total Perbankan.
- Membahas dan memutuskan perubahan suku bunga Dana dan Kredit, Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) serta limit-limit yang berkaitan dengan *Asset Liability Management (ALM)*.
- Melakukan *review* terhadap hasil simulasi laba/rugi sesuai strategi ALM BCA.

Kegiatan/Realisasi Program Kerja ALCO Selama Tahun 2015

Selama tahun 2015, ALCO telah mengadakan 12 (dua belas) kali rapat dengan agenda rapat sebagai berikut:

- Laporan tindak lanjut Keputusan Rapat ALCO sebelumnya.
- Parameter Ekonomi yang meliputi inflasi, suku bunga Bank Indonesia *Term Deposit*, *yield curves* Rupiah dan USD, likuiditas pasar Rupiah & USD, dan nilai tukar Rupiah.
- Cadangan Likuiditas yang terdiri *Primary Reserve* Rupiah dan Valas dan *Secondary Reserve* Rupiah dan Valas, Struktur Dana Rupiah dan Valas, Proyeksi Kredit, Proyeksi Likuiditas dan kerugian karena risiko likuiditas.
- Risiko Suku Bunga yang terdiri dari *Repricing Gap* dan *Sensitivity Analysis*, baik untuk Rupiah maupun Valas.
- Risiko Valuta Asing, mengenai perkembangan *Posisi Devisa Netto* (PDN) dan risikonya.
- *Loan Portfolio* yang terdiri dari *plafond* dan *outstanding kredit* dan golongan debitur.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Komite Manajemen Risiko (KMR) dibentuk untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko BCA.

Fungsi Pokok KMR

- Menyusun kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan manajemen risiko.
- Menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko yang efektif.
- Menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*).

Wewenang KMR

KMR mempunyai wewenang untuk mengkaji dan memberikan rekomendasi mengenai hal yang berkaitan dengan manajemen risiko untuk dimintakan keputusan dari Direksi.

Keanggotaan Komite Manajemen Risiko dan Status Hak Suara

Jabatan	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua (merangkap anggota tetap)	Direktur Manajemen Risiko	Mempunyai hak suara
Anggota tetap ¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> • Semua anggota Direksi • Kepala Satuan Kerja Kepatuhan • Kepala Grup Analisa Risiko Kredit 	Mempunyai hak suara
Anggota tidak tetap ²⁾	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Executive Vice President</i> Teknologi Informasi 2. Semua Kepala Divisi/Satuan Kerja/Grup/Unit Bisnis, di luar Anggota Tetap 	Mempunyai hak suara
Sekretaris (merangkap Anggota tetap)	Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko/Pejabat Pengganti	Tidak Mempunyai Hak Suara

Catatan:

¹⁾ Jika ada jabatan yang dirangkap, yang bersangkutan hanya mempunyai 1 (satu) suara

²⁾ Kehadiran sesuai topik yang dibahas

**Tugas Pokok Anggota KMR**

- Memberikan masukan kepada sekretaris KMR berupa topik beserta bahan rapat yang akan dibahas dalam rapat KMR.
- Memberikan masukan berupa informasi dan analisis yang terkait dengan topik yang dibicarakan pada rapat KMR. Topik yang dapat dibicarakan pada rapat KMR antara lain:
 - Arah dan sasaran BCA dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan manajemen risiko, serta perubahannya apabila diperlukan.
 - Penilaian terhadap efektivitas implementasi kerangka manajemen risiko.
 - Perkembangan dan kecenderungan eksposur risiko total dari BCA dan mengusulkan tingkat toleransi risiko keseluruhan yang dapat diterima (*risk appetite*).
 - Hasil kajian mengenai total eksposur risiko yang dihadapi BCA beserta dampaknya.
 - Penilaian kecukupan modal BCA dalam menghadapi risiko kerugian yang timbul dengan menggunakan berbagai skenario *stress testing*.
 - Usulan pengembangan metoda pengukuran risiko, *contingency plan* dalam kondisi tidak normal (*worst case scenario*), serta metoda lainnya yang berkaitan dengan manajemen risiko BCA.

- Hal-hal yang memerlukan penetapan (*justification*) terkait dengan keputusan-keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*).
- Limit wewenang, eksposur, dan konsentrasi portofolio kredit maupun parameter lainnya yang bertujuan untuk membatasi risiko.

Rapat KMR

Berikut beberapa ketentuan tentang rapat KMR:

- Rapat KMR dilaksanakan sesuai kebutuhan dan sedikitnya sekali dalam 3 (tiga) bulan atau 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- Rapat KMR sah apabila sedikitnya dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota tetap atau 1/2 (setengah) jumlah anggota tetap namun dengan meminta persetujuan dari semua anggota tetap.

Pengambilan Keputusan

Berikut ketentuan tentang pengambilan keputusan.

- Pengambilan keputusan dalam kaitan penggunaan wewenang KMR hanya diambil melalui keputusan rapat KMR yang sah.
- Keputusan rapat KMR sah dan mengikat apabila disetujui oleh lebih dari setengah jumlah anggota yang hadir.

Frekuensi Rapat KMR dan Tingkat Kehadiran Direksi dan Anggota KMR Lainnya Selama Tahun 2015

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Presiden Direktur (Jahja Setiaatmadja)	4	4	100%
Wakil Presiden Direktur (Eugene Keith Galbraith*)	4	1	25%
Direktur (Dhalia M. Ariotedjo)	4	2	50%
Direktur Manajemen Risiko (Anthony Brent Elam) ¹⁾	4	4	100%
Direktur (Suwignyo Budiman)	4	2	50%
Direktur (Subur Tan)	4	4	100%
Direktur (Henry Koenafi)	4	3	75%
Direktur (Armand W. Hartono)	4	2	50%
Direktur (Erwan Yuris Ang)	4	3	75%
Direktur (Rudy Susanto)	4	3	75%

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Kepala Satuan Kerja Kepatuhan	4	3	75%
Kepala Grup Analisa Risiko Kredit (GARK)	4	4	100%
Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko (Sekretaris)	4	4	100%
<i>Executive Vice President</i> Teknologi Informasi (Anggota Tidak Tetap) ²⁾	1	1	100%
Kepala Divisi Bisnis Komersial dan SME (Anggota tidak tetap) ²⁾	1	1	100%
Kepala Satuan Kerja <i>Enterprise Security</i> (Anggota tidak tetap) ²⁾	3	3	100%
Kepala Grup Layanan dan Pendukung Bisnis <i>Consumer Card</i> (Anggota tidak tetap) ²⁾	1	1	100%
Senior IT <i>Adviser IT Infrastructure & Operation Management</i> (Anggota tidak tetap) ²⁾	1	1	100%
Kepala Sub-Divisi Keuangan dan Akuntansi (Anggota tidak tetap) ²⁾	1	1	100%
Kepala Sub-Divisi Pembinaan Operasi dan Layanan (Anggota tidak tetap) ²⁾	1	1	100%

Keterangan:

¹⁾ Ketua

²⁾ Jumlah rapat untuk anggota tidak tetap adalah sesuai dengan undangan untuk topik pembahasan yang terkait

³⁾ Menjalani *medical treatment* di luar negeri

Pelaporan Pertanggungjawaban/Realisasi Kerja KMR

Pertanggungjawaban dan realisasi kerja KMR dilaporkan melalui:

- Laporan tertulis secara berkala sedikitnya sekali dalam 1 (satu) tahun kepada Direksi, mengenai hasil pertemuan rutin dalam rapat KMR.
- Laporan tertulis kepada Direksi, mengenai hasil pertemuan khusus yang diadakan untuk membahas hal tertentu.
- Laporan khusus atau laporan kegiatan (jika diperlukan).

Kegiatan KMR, Program Kerja 2015 dan Realisasinya

Sepanjang tahun 2015, KMR mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali, dengan realisasi dari program kerja KMR adalah sebagai berikut:

- Menginformasikan mengenai kondisi portofolio kredit BCA dan penyebab bermasalah kredit SME.
- Menginformasikan hasil *stress test* pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap USD dengan melakukan pendekatan dari risiko kredit, likuiditas dan pasar.

- Menginformasikan mengenai mekanisme pencegahan untuk data *loss* baik yang dapat dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal dalam bentuk serangan *Advance Persistent Threat/ APT*.
- Menginformasikan mengenai BCM (*Business Continuity Management*) serta struktur organisasi *Crisis Management Team* yang dimiliki.
- *Update* penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
- Menginformasikan mengenai *New Secondary Operation Center (SOC)* dan *Alternate Network Solution (MBCA & WSA2)*.
- Menginformasikan proyeksi portofolio kredit BCA per Desember 2015 meliputi nilai *outstanding*, DPK dan NPL.
- Menginformasikan mengenai kondisi pengamanan di cabang saat ini dan upaya peningkatan pengamanan di BCA.
- Melakukan *review* atas *limit secondary reserves* IDR dan USD.
- Menginformasikan mengenai risiko dan perlakuan akuntansi atas transaksi SWAP.



KOMITE MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) dibentuk untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko BCA dan Perusahaan Anak secara terintegrasi.

Fungsi Pokok KMRT

Memberi rekomendasi kepada Direksi yang sekurang-kurangnya meliputi:

- Penyusunan kebijakan manajemen risiko terintegrasi.
- Perbaikan atau penyempurnaan kebijakan manajemen risiko terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan.

Wewenang KMRT

KMRT mempunyai wewenang untuk mengkaji dan memberikan rekomendasi mengenai hal yang berkaitan dengan manajemen risiko terintegrasi untuk dimintakan keputusan dari Direksi.

Keanggotaan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dan Status Hak Suara

Jabatan	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua (merangkap Anggota tetap)	Direktur yang membawahkan fungsi manajemen risiko terintegrasi	Mempunyai hak suara
Anggota tetap ¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> • Semua anggota Direksi • Kepala Satuan Kerja Kepatuhan 	Mempunyai hak suara
Anggota tidak tetap ²⁾	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Executive Vice President</i> Teknologi Informasi • Semua Kepala Divisi/Unit Bisnis/Grup/Satuan Kerja yang berhubungan/terkait dengan Perusahaan Anak, di luar Anggota Tetap 	Mempunyai hak suara
1. Pejabat eksekutif ³⁾	Direktur yang mewakili dan ditunjuk dari Perusahaan Anak	Mempunyai hak suara
2. Direktur Perusahaan Anak ³⁾		
	Catatan ³⁾ : Jumlah dan komposisinya disesuaikan dengan kebutuhan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas KMRT dengan memperhatikan antara lain keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan	Mempunyai hak suara
Sekretaris (merangkap Anggota tetap)	Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko/Pejabat Pengganti	Mempunyai hak suara

Catatan:

¹⁾ Jika ada jabatan yang dirangkap, yang bersangkutan hanya mempunyai 1 (satu) suara.

²⁾ Sesuai topik yang dibahas.

³⁾ Jika kepala Divisi Audit Internal mengikuti rapat KMRT, maka tidak mempunyai hak suara.

Tugas Pokok Anggota KMRT

- Memberikan masukan kepada sekretaris komite berupa topik beserta bahan rapat yang akan dibahas dalam rapat komite.
- Memberikan masukan berupa informasi dan analisis yang terkait dengan topik yang dibicarakan pada rapat komite. Topik yang dapat dibicarakan pada rapat komite, antara lain:
 - Arah dan sasaran perusahaan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan manajemen risiko terintegrasi, serta perubahannya apabila diperlukan.
 - Penilaian terhadap efektivitas implementasi kerangka manajemen risiko terintegrasi.
 - Perkembangan dan kecenderungan eksposur risiko terintegrasi dan mengusulkan tingkat risiko keseluruhan yang dapat diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*).
 - Hasil kajian mengenai total eksposur risiko terintegrasi beserta dampaknya.
 - Penilaian kecukupan modal bank dalam menghadapi risiko kerugian yang timbul dengan menggunakan berbagai skenario *stress testing*.
 - Usulan pengembangan metode pengukuran risiko, *contingency plan* dalam kondisi tidak normal (*worst case scenario*), serta metode lainnya yang berkaitan dengan manajemen risiko terintegrasi.

- Hal-hal yang memerlukan penetapan (*justification*) terkait dengan keputusan-keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*).
- Limit wewenang, eksposur, dan konsentrasi portofolio kredit maupun parameter lainnya yang bertujuan untuk membatasi risiko.
- Penyempurnaan penerapan manajemen risiko terintegrasi secara berkala maupun secara insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi kecukupan permodalan, profil risiko, dan tidak efektifnya penerapan manajemen risiko terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi.

Rapat KMRT

Berikut beberapa ketentuan tentang rapat KMRT:

- Rapat komite dilaksanakan sesuai kebutuhan dan paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester.
- Rapat komite sah apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu per seratus) dari jumlah anggota tetap.

Pengambilan Keputusan

Berikut ketentuan tentang pengambilan keputusan:

- Pengambilan keputusan dalam kaitan penggunaan wewenang komite hanya diambil melalui keputusan rapat komite yang sah.
- Keputusan rapat komite sah dan mengikat apabila disetujui oleh lebih dari ½ (setengah) jumlah anggota yang hadir.

Frekuensi Rapat KMRT dan Tingkat Kehadiran Direksi dan Anggota KMRT Lainnya Selama Tahun 2015

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Presiden Direktur (Jahja Setiaatmadja) ¹⁾	2	2	100%
Wakil Presiden Direktur (Eugene Keith Galbraith) ¹⁾	2	-	-
Direktur (Dhalia M. Ariotedjo) ¹⁾	2	1	50%
Direktur Manajemen Risiko (Anthony Brent Elam) ²⁾	2	2	100%
Direktur (Suwignyo Budiman) ¹⁾	2	2	100%
Direktur (Subur Tan) ¹⁾	2	2	100%
Direktur (Henry Koenaifi) ¹⁾	2	1	50%
Direktur (Armand W. Hartono) ¹⁾	2	-	-
Direktur (Erwan Yuris Ang) ¹⁾	2	1	50%
Direktur (Rudy Susanto) ¹⁾	2	2	100%
Kepala Satuan Kerja Kepatuhan ¹⁾	2	2	100%
Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko (Sekretaris)	2	2	100%
Kepala Grup Analisa Risiko Kredit (Anggota tidak tetap) ²⁾	1	1	100%
Kepala Divisi Keuangan dan Perencanaan (Anggota tidak tetap) ²⁾	1	1	100%
Kepala Divisi Audit Internal (Anggota tidak tetap) ²⁾	2	1	50%



Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Direktur BCA Finance (Anggota tidak tetap) ²⁾	1	1	100%
Direktur Central Santosa Finance (Anggota tidak tetap) ²⁾	2	2	100%
Direktur BCA Syariah (Anggota tidak tetap) ²⁾	1	1	100%
Direktur BCA FL Hong Kong (Anggota tidak tetap) ²⁾	1	1	100%
Direktur BCA Sekuritas (Anggota tidak tetap) ²⁾	1	1	100%
Direktur BCA Insurance (Anggota tidak tetap) ²⁾	1	1	100%
Direktur BCA Life (Anggota tidak tetap) ²⁾	1	1	100%

Catatan:

²⁾ Ketua

¹⁾ Menjalani *medical treatment* di luar negeri

¹⁾ Anggota tetap

²⁾ Jumlah rapat untuk anggota tidak tetap adalah sesuai dengan undangan untuk topik pembahasan yang terkait

Pelaporan Pertanggungjawaban/Realisasi Kerja KMRT

Pertanggungjawaban dan realisasi kerja KMRT dilaporkan melalui:

- Laporan tertulis secara berkala sedikitnya sekali dalam 1 (satu) tahun kepada Direksi, mengenai hasil pertemuan rutin dalam komite.
- Laporan tertulis kepada Direksi, mengenai hasil pertemuan khusus yang diadakan untuk membahas hal tertentu.
- Laporan khusus atau laporan kegiatan (jika diperlukan).

Kegiatan KMRT dan Realisasinya

Sepanjang tahun 2015, KMRT mengadakan rapat sebanyak 2 (dua) kali, dengan realisasi sebagai berikut:

- Menginformasikan mengenai:
 1. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT)
 - Latar belakang pembentukan KMRT;
 - Struktur kewenangan KMRT;
 - Rapat KMRT;
 - Wewenang dan tanggung jawab KMRT
 2. Kebijakan Dasar Manajemen Risiko Terintegrasi (KDMRT)
 - Latar belakang penyusunan KDMRT
 - Isi KDMRT
 3. Laporan Profil Risiko Terintegrasi (LPRT)
 - Latar belakang penyusunan LPRT
 - Jenis risiko dalam LPRT
 - Peringkat profil risiko pada LPRT semester I tahun 2015

- Menginformasikan mengenai strategi PT Central Santosa Finance (CSF) dalam menghadapi perlambatan ekonomi, *portfolio performance review* dan *Asset recovery*.

KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN

Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) dibentuk untuk mengarahkan pemberian kredit melalui perumusan kebijakan perkreditan dalam rangka pencapaian target perkreditan yang *prudent*.

Fungsi Pokok KKP

- Membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan perkreditan, terutama yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan.
- Memantau dan mengevaluasi penerapan kebijakan perkreditan agar dapat dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen.
- Melakukan kajian berkala terhadap Kebijakan Dasar Perkreditan Bank (KDPB) BCA.
- Memantau perkembangan dan kondisi portofolio perkreditan.
- Memberikan saran dan langkah perbaikan atas hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dijalankan.

Wewenang KKP

KKP mempunyai wewenang untuk memberikan saran langkah perbaikan kepada Direksi mengenai hal yang terkait dengan kebijakan perkreditan.

Keanggotaan Komite Kebijakan Perkreditan dan Status Hak Suara

Jabatan	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua (merangkap Anggota)	Presiden Direktur	Mempunyai hak suara
Anggota ¹⁾	• Wakil Presiden Direktur	Mempunyai hak suara
	• Direktur Manajemen Risiko	Mempunyai hak suara
	• Direktur Kredit	Mempunyai hak suara
	• Direktur Kepatuhan	Mempunyai hak suara
	• Direktur Bisnis Korporasi ²⁾	Mempunyai hak suara
	• Direktur Bisnis Cabang ²⁾	Mempunyai hak suara
	• Direktur Perbankan Individu ²⁾	Mempunyai hak suara
	• Kepala Grup Analisa Risiko Kredit dan/atau Kepala Divisi Bisnis Komersial & SME dan/atau Kepala Grup <i>Corporate Banking</i> dan <i>Corporate Finance</i> dan/atau Kepala Unit Bisnis Kredit Konsumer dan/atau Kepala Grup Bisnis <i>Consumer Card</i> atau Pejabat Pengganti ²⁾	Mempunyai hak suara
	• Kepala Divisi Audit Internal atau Pejabat Pengganti	Mempunyai hak suara
Sekretaris (merangkap Anggota)	Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko atau Pejabat Pengganti	Mempunyai hak suara

Keterangan:

¹⁾ Direktur lain berhak hadir dalam rapat KKP, namun tanpa hak suara

²⁾ Sesuai topik yang dibahas

Tugas Pokok Anggota KKP

Anggota KKP memiliki tugas pokok antara lain:

- Memberikan masukan kepada sekretaris KKP dalam penyusunan agenda dan bahan rapat.
- Memberikan masukan berupa informasi dan analisis pada rapat KKP untuk membuat keputusan KKP, mengenai:
 - Pengembangan kebijakan perkreditan (korporasi, komersial, SME, KUK, konsumer, dan kartu kredit) sesuai dengan misi dan rencana bisnis perusahaan.
 - Ketaatan terhadap ketentuan perundangan dalam pemberian kredit.
 - Perkembangan dan kualitas *portofolio* perkreditan secara keseluruhan.
 - Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus kredit.
 - Kebenaran proses pemberian, perkembangan dan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak terkait dan debitur besar tertentu.
 - Kebenaran pelaksanaan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

- Penyelesaian kredit bermasalah sesuai ketentuan kebijakan perkreditan.
- Pemenuhan bank atas kecukupan jumlah penyisihan penghapusan kredit.
- Hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan KDPB.

Rapat KKP

Berikut beberapa ketentuan tentang rapat KKP:

- Rapat KKP dilaksanakan sesuai kebutuhan dan sedikitnya sekali dalam 1 (satu) tahun.
- Rapat KKP sah apabila sedikitnya dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota.

Pengambilan Keputusan

Berikut ketentuan tentang pengambilan keputusan:

- Pengambilan keputusan dalam kaitan penggunaan wewenang KKP dapat dilakukan melalui edaran kepada anggota KKP atau melalui rapat KKP yang sah.
- Keputusan rapat KKP sah dan mengikat apabila disetujui oleh lebih dari setengah jumlah anggota KKP yang hadir.

**Data Kehadiran Anggota Direksi dan Anggota KKP Lainnya Selama Tahun 2015**

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase	Keterangan
Presiden Direktur	1	1	100%	-
Wakil Presiden Direktur	1	-	-	Sedang dinas keluar kantor
Direktur Manajemen Risiko	1	1	100%	-
Direktur Kredit	1	1	100%	-
Direktur Kepatuhan	1	1	100%	-
Direktur Bisnis Korporasi ¹⁾	1	1	100%	-
Direktur Bisnis Cabang ¹⁾	1	1	100%	-
Direktur Perbankan Individu ¹⁾	1	1	100%	-
Direktur Operasi & Teknologi Informasi ¹⁾	1	1	100%	-
Direktur Wilayah dan Pendukung Cabang ¹⁾	1	1	100%	-
Kepala Grup Analisa dan Risiko Kredit atau pejabat pengganti ¹⁾	1	1	100%	-
Kepala Divisi Bisnis Komersial dan SME atau pejabat pengganti ¹⁾	1	1	100%	-
Kepala Grup <i>Corporate Banking</i> dan <i>Corporate Finance</i> atau pejabat pengganti ¹⁾	1	1	100%	-
Kepala Unit Bisnis Kredit Konsumer atau pejabat pengganti ¹⁾	1	NA	-	Topik yang dibawakan tidak menyangkut kebijakan kredit konsumen
Kepala Grup Bisnis <i>Consumer Card</i> atau pejabat pengganti ¹⁾	1	NA	-	Topik yang dibawakan tidak menyangkut kebijakan <i>Consumer Card</i>
Kepala Divisi Audit Internal atau pejabat pengganti	1	1	100%	-
Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko atau pejabat pengganti	1	1	100%	-
Kepala Satuan Kerja Kepatuhan atau pejabat pengganti	1	1	100%	-

Catatan:

¹⁾ Sesuai dengan topik yang dibahas²⁾ Bukan anggota**Pelaporan Pertanggung Jawaban/Realisasi Kerja KKP**

- Laporan tertulis secara berkala kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai hasil pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Dasar Perkreditan Bank (KDPB), serta saran perbaikan yang diperlukan.
- Data dan informasi lain yang berkaitan dengan hasil pengawasan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan.

Program Kerja dan Realisasi KKP Selama Tahun 2015

1. Merekomendasikan kebijakan pendelegasian wewenang memutus kredit untuk kategori kredit Komersial dan Korporasi.
2. Membuat Laporan Pertanggungjawaban dan Realisasi Kerja Komite Kebijakan Perkreditan dan menyampaikannya kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.

KOMITE KREDIT (KK)

Misi Komite Kredit (KK) adalah membantu Direksi dalam mengevaluasi dan/atau memberikan keputusan kredit sesuai batas wewenang yang ditetapkan Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BCA dengan memperhatikan pengembangan bisnis tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian (*prudent*).

Fungsi Pokok KK:

- Memberikan pengarahan apabila perlu dilakukan analisa kredit yang lebih mendalam dan komprehensif;
- Memberikan keputusan atau rekomendasi atas rancangan keputusan kredit yang diajukan oleh pemberi rekomendasi/pengusul yang terkait dengan:
 - Debitur-debitur besar;
 - Industri yang spesifik, dan;
 - Permintaan khusus dari Direksi.
- Melakukan koordinasi dengan *Asset & Liability Committee* (ALCO) dalam hal aspek pendanaan kredit dan penyesuaian suku bunga kredit korporasi.

Jenjang KK

Dalam pelaksanaan kegiatannya, Komite Kredit (KK) dikelompokkan berdasarkan kategori kredit, yakni:

1. KK Korporasi
2. KK Komersial

Wewenang KK

Kewenangan KK dalam memberikan keputusan atau merekomendasikan rancangan keputusan kredit mengacu pada ketentuan yang mengatur tentang Wewenang Memutus Kredit yang tertuang dalam Manual Ketentuan Kredit Korporasi dan Manual Ketentuan Kredit Komersial.

Berikut lingkup wewenang yang dimiliki KK:

- Dari segi besarnya kewenangan KK berwenang memutus kredit sesuai dengan besarnya wewenang maksimal yang ditetapkan untuk masing-masing jenis KK.
- Dari segi obyek keputusan kredit
 - Memberikan keputusan kredit untuk kategori korporasi dan komersial di atas nilai tertentu;
 - Memberikan keputusan atas usulan fasilitas kredit;
 - Menetapkan rencana pengambilalihan/ pembelian kredit baik yang telah direstrukturisasi maupun yang belum direstrukturisasi dari lembaga keuangan lain.

Keanggotaan Komite Kredit Korporasi dan Status Hak Suara

Jabatan	Diisi Oleh	Status Hak Suara ¹⁾
Ketua (merangkap Anggota tetap)	Direktur Kredit (DKR)	Mempunyai hak suara
Anggota Tetap	<ul style="list-style-type: none"> • Presiden Direktur (PD) • Wakil Presiden Direktur (WPD) • Direktur Bisnis Korporasi (DBK) 	Mempunyai hak suara Mempunyai hak suara Mempunyai hak suara
Anggota Tidak Tetap	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur lainnya yang memiliki wewenang memutus kredit • Direktur Manajemen Risiko (DMR)²⁾ 	Mempunyai hak suara Mempunyai hak suara
Sekretaris (merangkap Anggota tetap)	Kepala Grup Analisa Risiko Kredit	Tidak mempunyai hak suara

Keterangan:

¹⁾ pengambilan keputusan melalui rapat dilakukan dengan mekanisme *voting*.

²⁾ mempunyai hak suara dalam hal memutus restrukturisasi kredit, penyelesaian kredit dan hal-hal yang berkaitan dengan *risk management*



Tugas Pokok Anggota KK

Berikut beberapa ketentuan tentang tugas pokok KK:

- Memberikan arahan jika perlu diadakan analisis kredit yang lebih komprehensif, berhubung informasi yang disajikan belum mencukupi untuk digunakan dalam pengambilan keputusan;
- Memberikan pertimbangan terhadap rancangan keputusan kredit yang diajukan oleh pihak pemberi rekomendasi/pengusul;
- Memutuskan kredit berdasarkan kemahiran profesional secara jujur, obyektif, cermat, dan seksama;
- Memberikan masukan kepada sekretaris mengenai kebutuhan rapat KK.

Rapat KK

Berikut beberapa ketentuan tentang rapat KK:

- Rapat KK dilaksanakan sesuai kebutuhan, sekurang-kurangnya 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun;
- Rapat KK dapat dilaksanakan dan dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh 3 (tiga) Anggota yang memiliki hak suara;
- Rapat KK dapat dilaksanakan melalui media *teleconference*;
- Untuk KK Korporasi, Direktur Kepatuhan atau penggantinya wajib menghadiri setiap rapat KK.
- Rapat KK Komersial dapat dilakukan baik di Kantor Pusat maupun di Kantor Wilayah setempat.

- Setiap penyelenggaraan rapat KK harus dituangkan dalam risalah rapat.

Pengambilan Keputusan

Berikut ketentuan tentang pengambilan keputusan:

- Pengambilan keputusan kredit dapat dilakukan melalui persetujuan atas rancangan keputusan yang diedarkan secara tertulis atau konfirmasi persetujuan melalui email (*circulation memo*) kepada anggota KK atau melalui rapat KK yang sah. Jika rancangan keputusan yang diedarkan tidak disetujui oleh salah satu anggota KK, maka sesegera mungkin sekretaris KK menjadwalkan kembali rapat KK;
- Untuk KK Korporasi, apabila keputusan kredit yang diambil dalam rapat KK belum memenuhi ketentuan mengenai wewenang Direksi dalam memutus kredit, maka rancangan keputusan kredit diedarkan untuk dimintakan persetujuan Direktur lain dan/atau Dewan Komisaris;
- Pemantau dan Narasumber tidak mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan kredit.

Pertanggungjawaban KK

Pertanggung jawaban komite dapat disampaikan melalui risalah rapat KK, memorandum keputusan yang diedarkan, dan laporan berkala KK.

Frekuensi Rapat Komite Kredit Korporasi dan Tingkat Kehadiran Direksi dan Anggota Komite Kredit Korporasi Selama Tahun 2015

Nama Direktur	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Presiden Direktur (Jahja Setiaatmadja) ^{*)}	8	7	88%
Wakil Presiden Direktur (Eugene Keith Galbraith) ^{**)}	8	5	63%
Direktur Kredit (Rudy Susanto) ^{*)}	8	8	100%
Direktur Bisnis Korporasi (Dhalia M. Ariotedjo) ^{*)}	8	7	88%
Direktur Manajemen Risiko (Anthony Brent Elam) ^{***)}	8	6	75%
Direktur (Suwignyo Budiman) ^{****)}	8	1	13%
Direktur (Erwan Yuris Ang) ^{*)}	8	1	13%
Direktur (Henry Koenafi) ^{*)}	8	2	25%
Direktur (Subur Tan) ^{*)}	8	2	25%
Direktur (Armand W. Hartono) ^{****)}	8	1	13%

Catatan:

*) Ketua merangkap Anggota Tetap

**) Anggota Tetap

***) Anggota Tidak Tetap

****) Anggota Direksi Lainnya

Frekuensi Rapat Komite Kredit Komersial dan Tingkat Kehadiran Direksi dan Anggota Komite Kredit Komersial Selama Tahun 2015

Nama Direktur	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Direktur Kredit (Rudy Susanto) ^{*)}	8	8	100%
Direktur Bisnis Cabang (Suwignyo Budiman) ^{**)}	8	8	100%
Kepala Grup Analisa Risiko Kredit Komersial (Rickyadi Widjaja) ^{*)}	8	8	100%
Kepala Divisi Bisnis Kecil dan Menengah ^{***)}	8	3	38%
Kepala Satuan Kerja Kepatuhan ^{****)}	8	3	38%
Kepala Wilayah ^{*)}	8	8	100%

Catatan:

^{*)} Ketua merangkap Anggota Tetap

^{**)} Anggota Tetap

^{***)} Narasumber

^{****)} Pemantau

Kegiatan/Realisasi Program Kerja KK Korporasi dan KK Komersial selama tahun 2015

Selama tahun 2015, KK Korporasi telah mengadakan rapat 8 kali dan KK Komersial telah mengadakan rapat 8 kali.

KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI (KPTI)

Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI) dibentuk untuk memastikan penerapan sistem teknologi informasi (TI) sejalan dengan strategi BCA. KPTI memiliki misi untuk meningkatkan keunggulan bersaing BCA melalui pemanfaatan teknologi informasi (TI) yang tepat guna.

Fungsi Pokok KPTI

- *Mereview* dan merekomendasikan rencana strategis TI agar sejalan dengan rencana bisnis BCA;
- Melakukan evaluasi secara berkala atas dukungan TI pada kegiatan usaha BCA;
- Memastikan investasi TI memberikan nilai tambah kepada BCA.



Keanggotaan Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Status Hak Suara

Jabatan	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua (merangkap Anggota)	Direktur Operasi dan Teknologi Informasi	Mempunyai hak suara
Sekretaris (merangkap Anggota)	Kepala IT <i>Management Office</i>	Mempunyai hak suara
Anggota	• Direktur Manajemen Risiko	Mempunyai hak suara
	• Direktur Kepatuhan	Mempunyai hak suara
	• Direktur Wilayah dan Pendukung Cabang	Mempunyai hak suara
	• <i>Executive Vice President</i> Teknologi Informasi (EVP TI)	Mempunyai hak suara
	• <i>Strategic Information Technology Group</i> (GSIT) ^{*)} : - Kepala IT <i>Management Office</i> - Kepala IT <i>Infrastructure & Operation Management</i> - Kepala <i>Core Application Management</i> - Kepala <i>Delivery Channel & Middleware Application Management</i>	Mempunyai hak suara
	• Kepala Satuan Kerja <i>Enterprise Security</i> (SKES)	Mempunyai hak suara
	• Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko	Mempunyai hak suara
	• Kepala Satuan Kerja Kepatuhan	Mempunyai hak suara
	• Kepala Divisi Strategi dan Pengembangan Operasi-Layanan	Mempunyai hak suara
	• Kepala Unit Kerja Pengguna Utama TI ^{**)}	Mempunyai hak suara
• Kepala Divisi Audit Internal	Tanpa hak suara	

Catatan:

^{*)} GSIT hanya mempunyai 1 (satu) suara yang diwakilkan oleh EVP TI

^{**)} Keikutsertaan dalam rapat tergantung pada topik rapat yang relevan dengan unit kerja bersangkutan

Wewenang dan Tanggung Jawab KPTI

KPTI memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Memberikan rekomendasi kepada Direksi atas rencana strategis TI agar searah dengan rencana strategis kegiatan usaha BCA;
- *Mereview* dan memberikan rekomendasi kelayakan investasi pada sektor TI yang dapat memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis BCA;
- *Mereview* dan memberikan rekomendasi langkah-langkah strategis untuk meminimalkan risiko atas investasi BCA pada sektor TI;
- *Mereview* dan memberikan rekomendasi atas perumusan kebijakan dan prosedur TI yang utama.

Rapat KPTI

Berikut beberapa ketentuan tentang rapat KPTI:

- Rapat KPTI dilaksanakan sesuai kebutuhan BCA dan sedikitnya 4 (empat) kali dalam satu tahun;

- Rapat KPTI hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sedikitnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang diundang dan mempunyai hak suara.

Pengambilan Keputusan

Berikut ketentuan tentang pengambilan keputusan:

- Pengambilan keputusan dalam kaitan penggunaan wewenang KPTI hanya diambil melalui keputusan rapat KPTI yang sah;
- Keputusan rapat KPTI yang sah dan mengikat apabila disetujui oleh sedikitnya 1/2 (setengah) jumlah anggota yang hadir dan memiliki hak suara ditambah 1 (satu) suara.

Pelaporan Pertanggungjawaban/Realisasi Kerja KPTI

Realisasi kerja KPTI dilaporkan melalui risalah rapat KPTI dengan ketentuan sebagai berikut:

- Hasil rapat KPTI wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik;
- Risalah rapat dibuat oleh sekretaris KPTI dan ditandatangani oleh ketua KPTI.

Frekuensi Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Tingkat Kehadiran Direksi dan Anggota KPTI Lainnya Selama Tahun 2015

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Direktur Operasi dan Teknologi Informasi (Armand W. Hartono) ^{*)}	4	4	100%
Direktur Manajemen Risiko/(Anthony Brent Elam)	4	4	100%
Direktur Kepatuhan (Subur Tan)	4	4	100%
Direktur Wilayah dan Pendukung Cabang/(Erwan Yuris Ang)	4	4	100%
<i>Executive Vice President</i> Teknologi Informasi	4	4	100%
<i>Strategic Information Technology Group (GSIT)**):</i>			
• Kepala IT Management Office	4	4	100%
• Kepala Core Application Management	4	3	75%
• Kepala Delivery Channel & Middleware Application Management	4	2	50%
Kepala Satuan Kerja Enterprise Security	4	3	75%
Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko	4	4	100%
Kepala Satuan Kerja Kepatuhan	4	3	75%
Kepala Divisi Strategi dan Pengembangan Operasi-Layanan	4	3	75%
Kepala Divisi Audit Internal***)	4	4	100%

Catatan:

*) Ketua

***) GSIT hanya mempunyai 1 (satu) suara yang diwakilkan oleh EVP TI

****) Tanpa hak suara

Program Kerja Tahun 2015

- Memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai rencana strategis TI;
- Memantau kinerja TI dan upaya peningkatannya;
- Mengevaluasi dan memonitor penerapan TI sesuai dengan kebutuhan usaha BCA;
- Memastikan investasi TI memberikan investasi yang optimal;
- Memastikan efektivitas langkah-langkah minimalisasi risiko atas investasi BCA pada sektor TI.

Realisasi Kerja Tahun 2015

- Mengevaluasi dan memonitor pelaksanaan proyek strategis teknologi informasi (TI) yang selaras dengan *strategic corporate objective* BCA serta arah bisnis perusahaan.
- Mengevaluasi implementasi proses dan teknologi yang digunakan dalam pengembangan proyek TI.

- Mengkaji dan memonitor langkah-langkah strategis untuk meminimalkan risiko investasi TI.
- Melakukan pemantauan atas penggunaan anggaran TI 2015.
- Mengkaji dan mengevaluasi proyek-proyek strategis TI yang baru, yaitu:
 - a. Pembangunan infrastruktur TI untuk mendukung *e-commerce gateway*;
 - b. Konsolidasi infrastruktur TI Perusahaan Anak melalui pemanfaatan teknologi *private cloud*.
- Mengevaluasi dan memonitor inisiatif TI yang dilakukan untuk mendukung *delivery* proyek-proyek strategis TI. Inisiatif-inisiatif tersebut adalah:
 - a. *One-vision project delivery priority*;
 - b. Meningkatkan *resource visibility* untuk melihat kapasitas tim *development*;
 - c. Membentuk *Scrum Team* serta implementasi 4DX;
 - d. Membangun *Testing Factory*;



- e. Memperkuat kapasitas dan kapabilitas dari *Business Analyst (BA)*;
- f. Membentuk tim untuk mengembangkan *Digital Banking*;
- g. Membangun *environment* untuk *multiple concurrent-development & testing*.
- Memantau pengalokasian sumber daya manusia TI untuk membentuk tim TI yang handal dan kompeten.
- Mengevaluasi dan memberikan pengarahan terhadap usulan IT *Strategic Plan* untuk tahun 2016-2018.

KOMITE PERTIMBANGAN KASUS KEPEGAWAIAN

Pembentukan Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian (KPKK) dilandasi dengan misi untuk memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai penyelesaian kasus yang memenuhi prinsip keadilan dan kesetaraan melalui penelaahan kasus pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan karyawan.

Fungsi Pokok KPKK

- Menelaah kasus tindak pelanggaran dan/atau kejahatan oleh karyawan yang memerlukan keputusan Direksi untuk tindak lanjut penyelesaiannya.
- Memberikan pertimbangan kepada Direksi di dalam menentukan tindak lanjut penyelesaian atas kasus pelanggaran dan/atau kejahatan tersebut, yang meliputi pengenaan sanksi, pembenahan sistem dan prosedur operasional serta pemrosesan kasus secara hukum jika diperlukan.
- Secara berkala, menelaah penyelesaian kasus pelanggaran dan/atau kejahatan yang diputuskan oleh Pimpinan Kantor Cabang Utama dan Kepala Kantor Wilayah.
- Memberikan saran dan pengarahan (jika diperlukan) kepada cabang dan wilayah dalam menangani kasus pelanggaran dan/atau kejahatan.

Wewenang KPKK

KPKK mempunyai wewenang untuk memberikan usulan/rekomendasi kepada Direksi tentang penyelesaian kasus pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan oleh karyawan.

Keanggotaan Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian dan Status Hak Suara

Jabatan	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua (merangkap Anggota)	Kepala Divisi Human Capital Management	Mempunyai hak suara
Anggota tetap	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Divisi Audit Internal • Kepala Grup Hukum • Kepala Divisi Strategi dan Pengembangan Operasi Layanan 	Mempunyai hak suara
Anggota tidak tetap	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Satuan Kerja Manajemen Jaringan dan Perencanaan Wilayah 	Mempunyai hak suara
Sekretaris	Kepala Sub-Divisi Audit Cabang	Tanpa hak suara

Tugas Pokok KPKK

Anggota adalah anggota yang memiliki hak suara, dengan tugas pokok memberikan masukan berupa informasi, analisis dan pertimbangan pada rapat untuk membuat usulan/rekomendasi KPKK mengenai:

- Pengenaan sanksi;
- Pembenahan sistem dan prosedur operasional;
- Pemrosesan kasus secara hukum.

Jika anggota KPKK berhalangan hadir, maka dapat diwakili oleh pejabat lain (setingkat Wakil Kepala Divisi atau Kepala Biro) yang ditunjuk oleh anggota yang bersangkutan.

Rapat KPKK

Berikut beberapa ketentuan tentang rapat KPKK.

- Rapat KPKK dilaksanakan sesuai keperluan.
- Hak suara dimiliki oleh anggota.
- Rapat KPKK sah apabila dihadiri oleh sedikitnya 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota.

Pengambilan Keputusan

Berikut beberapa ketentuan tentang keputusan rapat KPKK dan pengambilan keputusan.

- Pengambilan keputusan dalam kaitan penggunaan wewenang KPKK hanya diambil melalui keputusan rapat KPKK yang sah.
- Keputusan rapat KPKK dapat berupa:
 - Satu rekomendasi kepada Direksi yang disepakati bersama oleh segenap anggota, atau

- Lebih dari satu rekomendasi (apabila tidak dicapai kesepakatan bersama).

Pelaporan Pertanggungjawaban/Realisasi Kerja KPKK

Realisasi kerja KPKK dilaporkan melalui:

- Risalah rapat rutin KPKK.
- Risalah rapat khusus KPKK yang diadakan untuk membahas hal tertentu.

Frekuensi Rapat KPKK dan Tingkat Kehadiran Direksi dan Anggota KPKK lainnya

Selama tahun 2015 KPKK telah melaksanakan rapat sebanyak 10 (sepuluh) kali dan tingkat kehadiran rapat telah mencapai kuorum. Ketua dan anggota KPKK adalah Pejabat Eksekutif di bawah Direksi.

Berikut tingkat kehadiran anggota KPKK Selama Tahun 2015

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Kepala Divisi Human Capital Management ^{*)}	10	10	100%
Kepala Divisi Audit Internal ¹⁾	10	10	100%
Kepala Grup Hukum ¹⁾	10	9	90%
Kepala Divisi Strategi dan Pembinaan Operasi Layanan ¹⁾	10	5	50%
Kepala Satuan Kerja Manajemen Jaringan dan Perencanaan Wilayah ²⁾	10	6	60%

Catatan:
 *) Ketua
 1) Anggota Tetap
 2) Anggota Tidak Tetap

Realisasi atas Program Kerja KPKK Selama Tahun 2015

Sepanjang tahun 2015 KPKK telah mengadakan rapat sebanyak 10 (sepuluh) kali dimana realisasi dari program kerja KPKK adalah memberikan masukan berupa informasi, analisis dan pertimbangan untuk membuat rekomendasi kepada Direksi atas beberapa kasus tindak pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan

yang memerlukan keputusan Direksi untuk tindak lanjut penyelesaiannya berupa pengenaan sanksi dan/atau pembenahan sistem dan prosedur operasional dan/atau pemrosesan kasus secara hukum.



SEKRETARIS PERUSAHAAN

Tanggung jawab utama Sekretaris Perusahaan adalah menjaga persepsi publik atas citra BCA dan melindungi kepentingan BCA, dengan jalan menjembatani komunikasi dan membina hubungan yang baik antara BCA dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Sekretaris Perusahaan juga bertanggung jawab untuk mendukung pengelolaan perusahaan oleh Direksi dan Dewan Komisaris. Sekretaris Perusahaan menjalankan tugas-tugas kesekretariatan BCA, mengelola hubungan masyarakat, memastikan kepatuhan BCA terhadap otoritas pasar modal, serta mendukung penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik.

Kedudukan dan Pejabat Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan ditunjuk dan diangkat oleh Direksi, dan bertanggung jawab kepada Presiden Direktur. Sekretaris Perusahaan memiliki kedudukan setingkat Kepala Divisi.

Saat ini, Sekretaris Perusahaan BCA dijabat oleh Inge Setiawati, yang telah menjabat sejak 1 Agustus 2011 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.1289/SK/DHR/A/2011 tanggal 1 Agustus 2011. Sekretaris Perusahaan BCA berdomisili di Indonesia

Riwayat pendidikan, jabatan dan pengalaman kerja Sekretaris Perusahaan dapat dilihat pada Data Perusahaan halaman 581 Laporan Tahunan BCA ini.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Uraian tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan, antara lain sebagai berikut:

- Mewakili Direksi dalam hubungannya dengan lembaga/institusi baik pemerintah maupun swasta.
- Memantau kepatuhan BCA terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan Bursa Efek.
- Mendukung penerapan dan pelaksanaan *Good Corporate Governance* di BCA.
- Mengelola dan mengembangkan citra positif BCA melalui pengembangan hubungan internal dan eksternal melalui kegiatan kehumasan.
- Mengelola penyelenggaraan perusahaan oleh Direksi dan Dewan Komisaris agar sesuai dengan anggaran dasar BCA dan peraturan lainnya, diantaranya penyelenggaraan aksi korporasi.
- Memonitor berbagai kegiatan kesekretariatan korporasi dan protokoler, korespondensi dan kerumah tanggaan yang terkait dengan Direksi dan Dewan Komisaris.
- Mengelola dan memantau pelaksanaan *corporate social responsibility* (CSR), program kepedulian sosial serta *sponsorship* korporasi BCA sebagai upaya untuk melakukan pembinaan dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*).
- Menjalin komunikasi dan hubungan kerja yang baik dengan pihak internal, eksternal dan mitra kerja.
- Mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pasar modal, tata kelola perusahaan (*good corporate governance*), dan perbankan.
- Menyelenggarakan RUPS, *corporate action* dan *public expose* (bersama dengan *Investor Relations*).
- Melakukan koordinasi dengan unit kerja internal terkait dan pihak/lembaga eksternal dalam upaya memperlancar kegiatan korporasi dan meningkatkan efektivitas tata kerja yang terkait dengan kegiatan Direksi dan Dewan Komisaris, serta Komite Dewan Komisaris.
- Mengkoordinasikan/memonitor kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan dan penyampaian informasi korporasi serta pelaksanaan rapat Direksi dan Dewan Komisaris.
- Memberikan pelayanan kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*) atas setiap informasi yang dibutuhkan yang berkaitan dengan kondisi BCA.
- Sebagai penghubung atau *contact person* (*liason officer*) antara BCA dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, otoritas pasar modal lainnya, dan masyarakat.
- Melakukan aktivitas yang mendukung pelaksanaan prinsip keterbukaan terutama menyangkut kinerja BCA melalui komunikasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Uraian Singkat Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan pada tahun 2015

Selama tahun 2015 Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan RUPS Tahunan dan Luar Biasa 2015.
2. Melakukan *Self Assessment* Pelaksanaan *Good Corporate Governance* BCA dan Tata Kelola Terintegrasi Semester I dan Semester II tahun 2015.
3. Membuat Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* tahun 2015.
4. Menyusun materi "Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)" dan "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)" untuk dimuat dalam Laporan Tahunan (*Annual Report*) tahun 2015.
5. Mengembangkan implementasi tata kelola perusahaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan ASEAN *Corporate Governance Scorecard*.
6. Mengadakan Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) seluruh Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dalam rangka HUT BCA yang ke- 58 pada Februari 2015 yang melibatkan karyawan dan masyarakat, dari berbagai Wilayah dan Cabang BCA seluruh Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
7. Melaksanakan *Public Expose* (bersama dengan *Investor Relation*).
8. Menyelenggarakan pelaksanaan *Press Conference & Analyst Meeting* setiap triwulan.
9. Menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (bersama dengan unit kerja lainnya).
10. Mengembangkan dan mengimplementasikan program kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan.
11. Mengembangkan kegiatan siaran pers terkait dengan kinerja dan perkembangan BCA.
12. Mengembangkan materi komunikasi korporasi BCA seperti publikasi Laporan Keuangan BCA melalui media massa, iklan hari besar, dan lain-lain.
13. Mengembangkan dan mengimplementasikan kegiatan *sponsorship* BCA seiring dengan kebijakan BCA.

14. Mengembangkan sarana komunikasi dan *event* internal, seperti perayaan ulang tahun BCA, silaturahmi Purnabakti BCA, halal bi halal dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru.

Program Pelatihan Dalam Rangka Mengembangkan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Program pelatihan yang diikuti oleh Sekretaris Perusahaan antara lain adalah sebagai berikut:

- Activation Strategy "Developing Your Communication Strategy"
- Indonesia Knowledge Forum
- ICSA "Sosialisasi Peraturan OJK"
- In house Training ASEAN CG Scorecard
- Sosialisasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan
- Workshop Penyusunan Sustainability Report 2015
- Knowledge Sharing BCA Open Source "A Corporate Heritage"

FUNGSI INVESTOR RELATIONS

Tugas Pokok Investor Relations

Tugas pokok Investor Relations adalah mewakili Direksi dalam hubungannya dengan pihak investor, masyarakat pasar modal, dan pemegang saham yang meliputi:

1. Menyusun strategi komunikasi khususnya kepada investor, calon investor, analis, *fund-manager*, dan masyarakat pasar modal pada umumnya.
2. Menyiapkan materi dan melaksanakan kegiatan *road show*, *analyst meeting*, dan *conference call*.
3. Mengkomunikasikan berbagai aspek terkait dengan saham dan kinerja BCA serta Laporan Keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, seperti *fund-manager*, investor, dan calon investor.
4. Mengelola hubungan dengan para *fund-manager*, pakar, dan pengamat ekonomi (khususnya saham).
5. Memantau dan melaporkan hasil analisis para analis terhadap kinerja dan harga saham BCA secara berkala.
6. Mengkoordinasikan penyusunan, penerbitan dan pendistribusian *annual report* ke investor/*analyst*.
7. Menyediakan data dan informasi keuangan BCA untuk investor dan masyarakat pasar modal.



Statistik Aktivitas Investor Relations BCA Tahun 2015 dan 2014


	2015	2014
Analyst Meeting ^{*)}	5	5
Non-deal road show	3	2
Konferensi ^{**)}	15	11
Kunjungan Investor	203	193
Conference call	33	39
Total	259	250

Keterangan:

^{*)} Termasuk satu kali paparan publik

^{**)} Termasuk 8 konferensi di Jakarta pada tahun 2015 dan 4 konferensi pada tahun 2014


Jumlah partisipan yang hadir dalam kunjungan *investor* dan mengikuti *conference call* adalah 479 orang dengan komposisi berdasarkan asal negara:



Keterangan:

^{*)} Lainnya berasal dari Jepang, Malaysia, Thailand, Australia, Afrika, Korea Selatan & Uni Emirat Arab

Frekuensi Aktivitas Investor Relations Setiap Bulan pada tahun 2015



UNIT AUDIT INTERNAL

Divisi Audit Internal dibentuk untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasional BCA melalui kegiatan audit (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*) yang independen dan objektif.

Dalam melaksanakan fungsinya, Divisi Audit Internal melakukan penilaian atas kecukupan dan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian internal, tata kelola, serta memberikan konsultasi bagi pihak internal BCA yang membutuhkan.


Sejalan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 18/POJK.03/2014 perihal Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, Divisi Audit Internal juga melaksanakan fungsi

audit interen terintegrasi untuk mendukung penerapan tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan BCA.

Struktur dan Kedudukan Divisi Audit Internal


Kepala Divisi Audit Internal bertanggung jawab kepada Presiden Direktur. Saat ini, Kepala Divisi Audit Internal dijabat oleh Jacobus Sindu Adisuwono sejak tanggal 1 November 2008 sebagaimana penetapan Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan nomor 1390/SK/DHR/A/2008 tanggal 24 Oktober 2008 yang ditandatangani Presiden Direktur dan telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris. Beliau memiliki pengalaman yang memadai di bidang audit internal dan telah memperoleh sertifikasi profesi audit internal, yaitu *Certified Internal Auditor* (CIA) dan *Qualified Internal Auditor* (QIA).

Posisi Divisi Audit Internal pada Struktur Organisasi BCA



Keterangan:
 ----- garis komunikasi/penyampaian informasi

Bagan Organisasi Divisi Audit Internal





Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Audit Internal

1. Menyusun dan melaksanakan rencana audit tahunan berbasis risiko dan melaporkan realisasinya.
2. Menguji dan mengevaluasi proses manajemen risiko (*risk management*), pengendalian internal (*internal control*), dan proses tata kelola (*governance*) untuk menilai kecukupan dan efektivitasnya.
3. Melaksanakan pengkajian kualitas kredit.
4. Memberikan rekomendasi perbaikan dan informasi objektif tentang kegiatan yang diperiksa.
5. Melaksanakan investigasi/pemeriksaan khusus berdasarkan permintaan Dewan Komisaris, Komite Audit, Direksi, unit kerja atau adanya indikasi tertentu.
6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut yang telah dilakukan *auditee* atas rekomendasi hasil audit.
7. Berperan sebagai konsultan bagi pihak internal BCA yang membutuhkan, terutama yang menyangkut ruang lingkup tugas Audit Internal.
8. Memantau pelaksanaan fungsi audit internal pada masing-masing perusahaan anak dalam rangka melaksanakan fungsi audit internal terintegrasi.
9. Menyusun dan menyampaikan Laporan Audit Intern Terintegrasi.

Standar Pelaksanaan

Kegiatan Divisi Audit Internal berpedoman pada Manual Kerja dan Piagam Audit Internal sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 074A/SK/DIR/2012 tanggal 30 April 2012 yang disusun berdasarkan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank dari Bank Indonesia dan ketentuan mengenai Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal dari Bapepam-LK. Sebagai acuan ke arah *global best practices*, Divisi Audit Internal juga menggunakan standar dan kode etik yang diterbitkan oleh *The Institute of Internal Auditors* (IIA) serta *Information System Audit & Control Association* (ISACA).

Efektivitas pelaksanaan fungsi Audit Internal dan kepatuhannya terhadap Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) dikaji ulang oleh pihak eksternal yang independen sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun. Kaji ulang terakhir oleh pihak eksternal terlaksana akhir tahun 2013.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup audit internal meliputi kegiatan segenap Kantor Cabang, Kantor Wilayah, Divisi, Satuan Kerja dan Unit Bisnis di Kantor Pusat, Perusahaan Anak, serta kegiatan BCA yang dialih-dayakan pada pihak ketiga (*outsourced*).

Independensi

Divisi Audit Internal independen terhadap unit kerja operasional. Kepala Divisi Audit Internal bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur dan dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris dan Komite Audit.

Pertemuan Divisi Audit Internal dengan Presiden Direktur dan Komite Audit terlaksana masing-masing 8 kali selama tahun 2015, sedangkan pertemuan dengan Dewan Komisaris terlaksana setiap semester.

Pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian Kepala Divisi Audit Internal dilakukan oleh Presiden Direktur dengan persetujuan Dewan Komisaris, dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Jumlah Auditor pada Divisi Audit Internal

Divisi Audit Internal didukung sebanyak 185 orang auditor (posisi 31 Desember 2015) dengan jenjang jabatan, pengalaman, dan sertifikasi profesi yang beragam, yaitu:

Jenjang Jabatan:

• Kepala Divisi	: 1 orang
• Wakil Kepala Divisi	: 4 orang
• Audit Adviser	: 17 orang
• Senior Audit Officer	: 25 orang
• Audit Officer	: 39 orang
• Associate Audit Officer	: 77 orang
• Assistant Audit Officer	: 10 orang
• Staf Senior	: 12 orang

Pengalaman:

• 0 s/d < 3 tahun	: 71 orang
• 3 s/d < 9 tahun	: 52 orang
• 9 s/d < 15 tahun	: 17 orang
• ≥ 15 tahun	: 45 orang

Sertifikasi Profesi:

1. *Qualified Internal Auditor* : 29 orang
2. *Certified Information System Auditor* : 4 orang
3. *Certified Internal Auditor* : 1 orang
4. *Certified Fraud Examiners* : 1 orang

Pelaporan

Divisi Audit Internal menyampaikan laporan kepada:

1. Dewan Komisaris, Komite Audit dan Direksi yang terdiri dari:
 - a. Laporan Hasil Audit.
 - b. Rangkuman Laporan Tindak Lanjut atas Hasil Audit.
 - c. Laporan Realisasi Kegiatan Audit.
 - d. Laporan Audit Interen Terintegrasi
2. Otoritas Jasa Keuangan tentang pelaksanaan fungsi Audit Internal yang terdiri dari:
 - a. Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit Internal.
 - b. Laporan khusus mengenai setiap temuan Audit Internal yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank.
 - c. Laporan Hasil Kaji Ulang pihak eksternal yang memuat pendapat tentang hasil kerja Divisi Audit Internal dan kepatuhannya terhadap Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Interen Bank serta perbaikan yang mungkin dilakukan.

Pelaksanaan Kegiatan Divisi Audit Internal Selama Tahun 2015

Kegiatan Divisi Audit Internal tahun 2015 difokuskan pada hal-hal berikut:

1. Memperbaharui *Strategic Audit Plan* 2016-2018 dengan berpedoman pada Rencana Bisnis Bank 2016-2018 dan ekspektasi Dewan Komisaris, Komite Audit dan Direksi yang disampaikan dalam berbagai kesempatan.
2. Melaksanakan audit terhadap Kantor Cabang, Kantor Wilayah, Divisi/Satuan Kerja Kantor Pusat dan Perusahaan Anak yang telah ditentukan berdasarkan hasil *risk assessment*.
3. Melaksanakan *Information Technology Governance Review* sehubungan dengan semakin kompleksnya penggunaan teknologi informasi di BCA.

4. Melaksanakan audit proses *Internet Banking* dan *Mobile Banking* sejalan dengan semakin meningkatnya volume transaksi melalui *delivery channel* tersebut.
5. Melaksanakan audit tematik Manajemen Alih Daya sehubungan dengan semakin banyaknya kegiatan yang dialihdayakan.
6. Melaksanakan audit proses kredit SME, komersial, dan korporasi, untuk tetap memelihara kualitas kredit yang baik.
7. Meningkatkan efektivitas metodologi melalui pengembangan dan pelaksanaan *continuous auditing* untuk mendukung peran audit sebagai *early warning system*.

Fokus Rencana Audit Tahun 2016

1. Memberi fokus audit tahun 2016 pada:
 - Penerapan perlindungan konsumen sejalan dengan ketentuan regulator yang berlaku.
 - Implementasi *Branchless Banking*, yang merupakan aktivitas baru.
 - Penerapan *Internal Control Over Financing Reporting* sehubungan dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik.
 - Kecukupan pengendalian internal terkait *Automatic Teller Machine* (ATM), sehubungan dengan maraknya kejadian *fraud* eksternal terkait ATM di Indonesia.
 - Penerapan *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP), sesuai peraturan Bank Indonesia.
2. Melaksanakan audit terhadap Kantor Cabang, Kantor Wilayah, Divisi/Satuan Kerja Kantor Pusat, dan Perusahaan Anak yang ditentukan berdasarkan hasil *risk assessment*.
3. Melanjutkan pengembangan *Audit Management System* untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan kegiatan audit internal.
4. Mengembangkan dan melaksanakan *continuous auditing* dan *analytical review* untuk mendukung peran audit sebagai *early warning system*.



AKUNTAN PUBLIK (AUDIT EKSTERNAL)

Dalam rangka memenuhi penerapan fungsi Audit Ekstern sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/32/DPNP tentang Hubungan antara Bank, Kantor Akuntan Publik dan Bank Indonesia, maka:

1. Laporan Keuangan BCA telah diaudit oleh Akuntan Publik yang independen, kompeten, profesional, dan objektif, serta menggunakan kemahiran profesional secara cermat dan seksama (*due professional care*).
2. Akuntan Publik yang ditunjuk oleh BCA melakukan audit sesuai dengan standar profesional, perjanjian kerja, dan ruang lingkup audit.
3. Sesuai keputusan RUPS Tahunan, penunjukan Kantor Akuntan Publik dan penentuan biaya dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain:
 - Merupakan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik (*partner in-charge*) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia. BCA hanya mengikutsertakan 4 (empat) Kantor Akuntan Publik terbesar yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia.

- Tidak memberikan jasa lain kepada BCA pada tahun tersebut sehingga terhindar dari kemungkinan benturan kepentingan.
- Kantor Akuntan Publik hanya memberikan jasa audit paling lama untuk periode audit 5 (lima) tahun buku berturut-turut.

Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan yang berafiliasi dengan KPMG International, ditunjuk sebagai auditor BCA untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan BCA untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2015, dengan perkiraan imbalan jasa sebesar Rp7.050.000.000,- (tidak termasuk PPN).

5. BCA memberikan kuasa kepada Kantor Akuntan Publik untuk menyampaikan Laporan Keuangan yang telah diaudit (*audit report*) disertai dengan Surat Komentar (*Management Letter*) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 3 bulan setelah tahun buku.

Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang telah mengaudit Laporan Keuangan BCA

	2015	2014	2013	2012	2011
Kantor Akuntan Publik	Siddharta Widjaja & Rekan	Siddharta Widjaja & Rekan	Siddharta & Widjaja	Siddharta & Widjaja	Purwantono, Suherman & Surja
Akuntan Publik	Kusumaningsih Angkawijaya	Elisabeth Imelda	Elisabeth Imelda	Elisabeth Imelda	Peter Surja

FUNGSI KEPATUHAN

BCA membentuk fungsi kepatuhan sebagai bukti komitmennya untuk mematuhi ketentuan yang berlaku. Fungsi kepatuhan di BCA merupakan pelaksana dan pengelola risiko kepatuhan, yang melakukan tugas pengawasan yang bersifat preventif. Hal ini dilakukan BCA mengingat bank merupakan industri yang diatur dan diawasi secara ketat oleh regulator. Selain itu, semakin meningkatnya kompleksitas kegiatan usaha bank juga memberikan dampak yang besar terhadap eksposur risiko yang dihadapi oleh bank, termasuk risiko kepatuhan.

Untuk mengelola dan memitigasi risiko kepatuhan tersebut, BCA telah menunjuk salah satu anggota Direksi sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Dan untuk membantu pelaksanaan tugasnya, BCA membentuk Satuan Kerja Kepatuhan, yang mempunyai kedudukan independen dan bebas dari pengaruh unit kerja lainnya.

Kedudukan Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) adalah setingkat Divisi di kantor pusat dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. SKK selain bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan, juga bertanggung jawab terhadap pelaksanaan ketentuan Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Dalam rangka memastikan pelaksanaan fungsi kepatuhan BCA, Dewan Komisaris dan Direksi juga telah melakukan pengawasan secara aktif. Pengawasan aktif tersebut dilakukan dalam bentuk antara lain, persetujuan atas kebijakan dan prosedur, pelaporan secara periodik, permintaan penjelasan, dan pertemuan.

Aktivitas Aspek Kepatuhan Selama Tahun 2015

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 mengenai Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, fungsi kepatuhan Bank meliputi tindakan untuk:

1. Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank.
2. Mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi oleh Bank.
3. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
4. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Untuk melaksanakan fungsinya, SKK melakukan tindakan atau langkah-langkah yang bersifat pencegahan (*ex-ante*) untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran dan melakukan tindakan atau langkah-langkah yang bersifat kuratif (*ex-post*) dalam rangka perbaikan.

Hal-hal yang telah dilakukan Aspek Kepatuhan selama tahun 2015 dalam menjalankan fungsinya:

1. Dalam rangka mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan
 - Melakukan diseminasi ketentuan baru dari regulator ke unit terkait;
 - Melakukan sosialisasi peraturan baik kepada karyawan BCA maupun kepada nasabah;

- Menyediakan informasi peraturan OJK, Bank Indonesia dan peraturan perundangan lainnya dalam situs portal BCA yang dapat diakses oleh karyawan;
 - Mengikutsertakan SDM di SKK pada berbagai pelatihan/*training*, seminar, atau sosialisasi dalam rangka meningkatkan kualitas. Termasuk aktif berpartisipasi dalam kelompok kerja Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP) dan mengikuti sertifikasi kepatuhan yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP);
 - Melaksanakan fungsi konsultatif terkait dengan penerapan peraturan yang berlaku melalui pemberian saran/tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari Unit Kerja atau Cabang, baik melalui surat elektronik (*email*), memorandum, maupun dalam bentuk diskusi melalui telepon atau *meeting*.
2. Dalam rangka mengelola risiko kepatuhan dan memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BCA telah sesuai dengan ketentuan
 - Melakukan *gap analysis* dan menganalisa dampak ketentuan baru terhadap operasional BCA;
 - Mengusulkan penyesuaian manual, kebijakan dan prosedur internal;
 - Melakukan *review* dan memberikan pendapat atas rencana produk dan aktivitas baru, untuk memastikan bahwa produk yang akan dibuat dan aktivitas baru yang akan dilakukan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Melakukan *review* atas rancangan ketentuan internal yang akan diterbitkan untuk memastikan ketentuan internal sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Melakukan kajian kepatuhan terhadap pelepasan kredit Korporasi;
 - Melakukan uji kepatuhan terhadap pelaksanaan ketentuan di Kantor Cabang, bekerja sama dengan Pengawas Internal Cabang;
 - Melakukan pengkinian *database* ketentuan yang berlaku;
 - Melakukan pemantauan terhadap tingkat kepatuhan atas ketentuan yang berlaku terkait prinsip *prudential banking* (KPMM, GWM, PDN,



BMPK, NPL). Sepanjang tahun 2015, secara keseluruhan tidak terdapat pelanggaran terhadap ketentuan terkait prinsip *prudential banking*;

- Melakukan pemantauan terhadap penyampaian laporan kepada regulator;
- Melakukan pemantauan terhadap pengenaan sanksi/denda dari regulator;
- Melakukan penilaian risiko kepatuhan dan menyusun laporan profil risiko kepatuhan setiap triwulan, dalam rangka mengelola risiko kepatuhan;
- Memastikan kesiapan operasional pembukaan, pemindahan alamat serta penutupan jaringan kantor melalui koordinasi dengan unit kerja Satuan Kerja Manajemen Jaringan dan Perencanaan Wilayah sebagai koordinator dan melakukan *review* dokumen yang disampaikan;
- Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka penilaian Tingkat Kesehatan Bank berbasis Risiko.

3. Dalam rangka memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat kepada regulator
 - Melakukan pemantauan komitmen BCA kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan regulator lainnya yang dilakukan bersama Divisi Audit Internal (DAI);
 - Memonitor dan menindaklanjuti permintaan informasi/data oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia dalam rangka pengawasan bank.

Seiring dengan implementasi POJK No.18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 mengenai Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, Satuan Kerja Kepatuhan menambahkan Aspek Kepatuhan Terintegrasi dan Korporasi yang mempunyai tugas paling sedikit memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Aspek Kepatuhan Terintegrasi dan Korporasi telah melakukan diskusi terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan di masing-masing Perusahaan Anak BCA guna mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan fungsi kepatuhan di masing-masing Perusahaan Anak.

Pemantauan dan evaluasi juga dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh masing-masing Perusahaan Anak dalam rangka penyusunan Laporan Profil Risiko Terintegrasi bagian risiko kepatuhan, yang merupakan bagian dari Laporan Profil Risiko Terintegrasi BCA. Laporan tersebut pertama kali telah disampaikan pada bulan Agustus 2015. Selain itu, Aspek Kepatuhan Terintegrasi dan Korporasi juga telah menyampaikan Laporan Kepatuhan Terintegrasi kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Aktivitas Aspek Pengenalan Nasabah dan Aspek Pendukung dan Informasi terkait Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) Selama Tahun 2015

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.14/27/PBI/2012 tanggal 28 Desember 2012 mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) bagi Bank Umum, unit kerja khusus yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU dan PPT wajib:

- a. Menyusun dan mengusulkan pedoman penerapan program APU dan PPT kepada Direksi;
- b. Memastikan:
 - 1) Adanya sistem yang mendukung program APU dan PPT;
 - 2) Kebijakan dan prosedur telah sesuai dengan perkembangan program APU dan PPT yang terkini, risiko produk Bank, kegiatan dan kompleksitas usaha Bank, dan volume transaksi Bank.
- c. Memantau:
 - 1) Pengkinian profil Nasabah dan profil transaksi Nasabah;
 - 2) Bank telah memiliki mekanisme komunikasi yang baik dari setiap unit kerja terkait kepada unit kerja khusus atau kepada pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU dan PPT dengan menjaga kerahasiaan informasi;
 - 3) Unit kerja terkait telah melakukan fungsi dan tugas dalam rangka mempersiapkan laporan mengenai dugaan Transaksi Keuangan Mencurigakan sebelum menyampaikannya kepada unit kerja khusus atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap penerapan program APU dan PPT;

- 4) Bank telah mengidentifikasi area yang berisiko tinggi yang terkait penerapan program APU dan PPT dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku dan sumber informasi yang memadai.
- d. Melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan program APU dan PPT dengan unit kerja terkait yang berhubungan dengan nasabah.
 - e. Menerima laporan transaksi keuangan yang berpotensi mencurigakan (*red flag*) dari unit kerja terkait yang berhubungan dengan nasabah dan melakukan analisis atas laporan tersebut.
 - f. Menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan laporan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang untuk disampaikan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berdasarkan persetujuan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
 - g. Memantau, menganalisis, dan merekomendasi kebutuhan pelatihan program APU dan PPT bagi pegawai bank.
- Melakukan uji kepatuhan atas penerapan APU dan PPT di Kantor Cabang bekerja sama dengan Pengawas Internal Cabang;
 - Melaporkan transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK);
 - Melakukan pelatihan dan sosialisasi APU dan PPT secara berkesinambungan;
 - Melakukan pengembangan materi *e-learning* Penerapan APU dan PPT;
 - Membagikan buku komik mengenai APU dan PPT kepada seluruh Kantor Cabang dan Kantor Pusat sebagai bagian dari upaya sosialisasi.

Indikator Kepatuhan Tahun 2015

- Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) mencakup risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional adalah 18,67% berada di atas ketentuan yang berlaku yaitu 9% sampai dengan kurang dari 10% (KPMM berdasarkan profil risiko BCA yaitu peringkat 2).
- Rasio NPL (net) adalah 0,22%, berada dalam batas yang diperkenankan ketentuan yang berlaku maksimal sebesar 5% (net).
- Tidak ada pelampauan maupun pelanggaran terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), baik kepada pihak terkait, maupun kepada kelompok usaha.
- Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah – Utama 7,54% dan Sekunder 7,44% sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai GWM Rupiah.
- Giro Wajib Minimum (GWM) Valuta Asing 9,12% sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai GWM Valuta Asing.
- Posisi Devisa Neto (PDN) 0,41% berada jauh dalam batas yang diperkenankan ketentuan yang berlaku maksimal sebesar 20% dari modal.
- Komitmen terhadap OJK, Bank Indonesia dan otoritas pengawas lainnya telah dipenuhi dengan baik.

Hal-hal yang telah dilakukan Aspek Pengenalan Nasabah selama tahun 2015 dalam menjalankan fungsinya:

- Melakukan penyempurnaan Kebijakan Dasar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme BCA yang disetujui Dewan Komisaris;
- Menyelesaikan sistem untuk memfilter transaksi pengiriman uang keluar yang merupakan bagian dari peningkatan kemampuan aplikasi *Suspicious Transaction Identification Model* (STIM);
- Mengkoordinasikan pelaksanaan pengkinian data nasabah melalui penyusunan target dan pemantauan realisasi terhadap target;
- Melakukan pemantauan transaksi keuangan mencurigakan dengan menggunakan aplikasi *Suspicious Transaction Identification Model* (STIM)
- Melakukan *review* atas rencana produk dan aktivitas baru untuk memastikan telah memperhatikan peraturan APU dan PPT;
- Memperbaharui OFAC List dan UN List sebagai *database* teroris untuk memfilter nasabah dan transaksi;



PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal di BCA. Penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal BCA mencakup:

- Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi.
- Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.
- Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko.
- Sistem pengendalian internal.

BCA menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal secara efektif yang disesuaikan dengan tujuan dan kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha BCA dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), maupun dengan mengacu kepada *best practice* melalui tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Melakukan identifikasi dan pengendalian seluruh risiko termasuk yang berasal dari produk baru dan aktivitas baru.
2. Memiliki Komite Pemantau Risiko (KPR) yang bertujuan untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko yang ada telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko BCA dan mempunyai tugas pokok untuk memberikan rekomendasi serta pendapat secara profesional yang independen mengenai kesesuaian antara kebijakan dengan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko kepada Dewan Komisaris, serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko (KMR) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).
3. Memiliki Komite Manajemen Risiko (KMR) yang mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko, menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko yang efektif, serta menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*).

4. Memiliki Satuan Kerja Manajemen Risiko (Terintegrasi) yang dibentuk untuk meyakinkan bahwa risiko yang dihadapi Bank dan Perusahaan Anak secara terintegrasi dapat diidentifikasi, diukur, dipantau, dikendalikan dan dilaporkan dengan benar melalui penerapan kerangka kerja manajemen risiko yang sesuai.
5. Mengelola risiko dan memastikan tersedianya kebijakan dan penetapan limit risiko yang didukung oleh prosedur, laporan, dan sistem informasi yang menyediakan informasi dan analisis secara akurat dan tepat waktu kepada manajemen termasuk menetapkan langkah menghadapi perubahan kondisi pasar.
6. Memastikan bahwa penyusunan sistem dan prosedur kerja yang ada telah memperhatikan sisi operasional maupun bisnis serta tingkat risiko yang mungkin terjadi dalam suatu unit kerja.
7. Memastikan sistem pengendalian internal telah diterapkan sesuai ketentuan.
8. Memantau kepatuhan BCA dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui unit kerja SKK.
9. Membuat Laporan Profil Risiko BCA setiap triwulan dan Laporan Profil Risiko Terintegrasi setiap semester dan menyampaikannya kepada OJK secara tepat waktu.

Sistem Manajemen Risiko

Dalam rangka pengendalian risiko, BCA telah mengimplementasikan kerangka Dasar Manajemen Risiko (*Risk Management Framework*) secara terpadu yang dituangkan dalam Kebijakan Dasar Manajemen Risiko (KDMR). Kerangka tersebut digunakan sebagai sarana untuk penetapan strategi, organisasi, kebijakan dan pedoman, serta infrastruktur BCA sehingga dapat dipastikan bahwa semua risiko yang dihadapi BCA dapat dikenali, diukur, dikendalikan dan dilaporkan dengan baik.

Agar penerapan manajemen risiko dapat berjalan dengan efektif dan optimal, BCA telah memiliki Komite Manajemen Risiko yang berfungsi untuk membahas permasalahan risiko yang dihadapi BCA secara keseluruhan dan merekomendasikan kebijakan manajemen risiko kepada Direksi.

Selain Komite di atas, BCA telah membentuk beberapa Komite lain yang bertugas untuk menangani risiko secara lebih spesifik antara lain: Komite Kebijakan Perkreditan, Komite Kredit serta Komite Aset dan Pasiva (*Asset and Liability Committee – ALCO*).

BCA senantiasa melakukan pengkajian risiko secara menyeluruh atas rencana penerbitan produk dan aktivitas baru sesuai jenis risiko yang terdapat dalam PBI No.5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 beserta perubahannya antara lain melalui PBI No.11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 dan SE BI No.11/35/DPNP tanggal 31 Desember 2009.

Risiko-risiko yang dikelola

Risiko-risiko yang dikelola terdiri dari 8 (delapan) jenis risiko, yaitu:

1. Risiko Kredit

- Organisasi perkreditan terus disempurnakan dengan berbasis prinsip “empat mata” (*“four eyes principle”*) dimana keputusan kredit diambil berdasarkan pertimbangan dari dua sisi, yaitu sisi pengembangan bisnis dan sisi analisis risiko kredit.
- BCA telah memiliki Kebijakan Dasar Perkreditan Bank (KDPB) yang terus mengalami penyempurnaan sejalan dengan perkembangan BCA, PBI, POJK serta sesuai dengan *“International Best Practice”*.
- Penyempurnaan prosedur dan sistem manajemen risiko perkreditan dilakukan melalui pengembangan *“Loan Origination System”* atas alur kerja proses pemberian kredit (dari awal sampai akhir) sehingga proses kredit yang efektif dan efisien dapat tercapai. Pengembangan sistem pengukuran profil risiko debitur terus dikembangkan agar dapat diterapkan secara menyeluruh, demikian juga dengan proses pembangunan *database* perkreditan terus dilakukan dan disempurnakan.
- Untuk menjaga kualitas kredit tetap terjaga dengan baik, maka pemantauan terhadap kualitas kredit terus dilakukan secara rutin, baik per kategori kredit (Korporasi, Komersial, *Small & Medium Enterprise* (SME), Konsumen dan Kartu Kredit) maupun portofolio kredit secara keseluruhan.

- BCA telah mengembangkan pengelolaan risiko kredit dengan melakukan analisis *stress testing* terhadap portofolio kredit serta melakukan *monitoring* terhadap hasil *stress testing* tersebut. Sebagai respon atas kondisi perubahan pasar dan gejolak ekonomi, BCA melakukan analisis *stress testing* ini secara berkala. *Stress testing* bermanfaat bagi Bank sebagai alat untuk memperkirakan besarnya dampak risiko pada *“stressful condition”* sehingga BCA dapat membuat strategi yang sesuai untuk memitigasi risiko tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan *“contingency plan”*.
- Dalam rangka pemantauan dan pengendalian risiko kredit yang terjadi di Perusahaan Anak, BCA telah melakukan pemantauan risiko kredit Perusahaan Anak secara rutin, sekaligus memastikan bahwa Perusahaan Anak telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko Kredit yang baik dan efektif.

2. Risiko Pasar

- Dalam mengelola risiko nilai tukar valuta asingnya, BCA memusatkan pengelolaan posisi devisa neto pada Divisi Tresuri, yang menggabungkan laporan posisi devisa neto harian dari semua cabang. Secara umum, setiap cabang diharuskan untuk menutup risiko nilai tukar valuta asingnya pada setiap akhir hari kerja, walaupun ada batas toleransi posisi devisa neto untuk setiap cabang tergantung pada besarnya aktivitas transaksi valuta asing di cabang tersebut. BCA membuat laporan posisi devisa neto harian yang menggabungkan posisi devisa neto dalam laporan posisi keuangan konsolidasian maupun rekening administratif (*off-balance sheet accounts*).
- Untuk mengukur risiko nilai tukar valuta asing, BCA menggunakan metode *Value at Risk* (VaR) dengan pendekatan *Historical Simulation* untuk kepentingan pelaporan internal, sedangkan untuk perhitungan pelaporan kewajiban penyediaan Modal Minimum BCA menggunakan metode standar Bank Indonesia.



- Komponen utama kewajiban BCA yang sensitif terhadap pergerakan tingkat suku bunga adalah simpanan nasabah, sedangkan aset BCA yang sensitif adalah Obligasi Pemerintah, surat-surat berharga, dan kredit yang diberikan. ALCO secara berkala memantau perkembangan pasar dan menyesuaikan tingkat suku bunga simpanan dan kredit yang diberikan.
- BCA menentukan tingkat suku bunga simpanan berdasarkan kondisi pasar dan persaingan dengan memantau pergerakan tingkat suku bunga acuan dan suku bunga yang ditawarkan oleh bank pesaing.

3. Risiko Likuiditas

- BCA sangat mementingkan penjagaan kecukupan likuiditas dalam memenuhi komitmennya kepada para nasabah dan pihak lainnya, baik dalam rangka pemberian kredit, pembayaran kembali simpanan nasabah, maupun untuk memenuhi kebutuhan likuiditas operasional. Fungsi pengelolaan kebutuhan likuiditas secara keseluruhan ini dilakukan oleh ALCO dan secara operasional oleh Divisi Tresuri.
- Pengukuran dan pengendalian risiko likuiditas dilakukan dengan pengawasan cadangan likuiditas dan *Loan to Funding Ratio* (LFR), melakukan analisis *maturity profile*, proyeksi arus kas, serta *stress test* secara berkala untuk melihat dampak terhadap likuiditas BCA dalam menghadapi kondisi ekstrim. BCA juga memiliki *contingency funding plan* untuk menghadapi kondisi ekstrim tersebut. Selain itu, sesuai dengan ketentuan OJK, BCA sudah melakukan uji coba perhitungan *Liquidity Coverage Ratio* (LCR).
- BCA telah menjalankan ketentuan terkait dengan likuiditas sebagaimana diatur di dalam PBI yang mewajibkan Bank untuk menjaga likuiditas rupiah (Giro Wajib Minimum) secara harian, yang terdiri dari GWM Primer dan GWM LFR dalam bentuk giro Rupiah pada Bank Indonesia, GWM Sekunder berupa SBI, SDBI, SUN, dan *excess reserves*, serta GWM valuta asing dalam bentuk giro valuta asing pada Bank Indonesia.

4. Risiko Operasional

- *Basel Accord* II mewajibkan Bank untuk memasukkan risiko operasional sebagai salah satu komponen di dalam perhitungan kecukupan modal suatu Bank. Sehubungan dengan hal tersebut, BCA telah mengimplementasikan *Risk Control Self Assessment* (RCSA) ke seluruh Cabang/Wilayah dan ke Divisi atau Unit Kerja yang dinilai memiliki risiko operasional yang cukup signifikan di Kantor Pusat. Salah satu tujuan implementasi RCSA adalah untuk menanamkan *risk culture* (budaya mengelola risiko) dan meningkatkan *risk awareness* (kesadaran akan risiko) yang merupakan syarat utama dalam pengelolaan risiko.
- BCA juga telah memiliki *database* kasus/kerugian terkait risiko operasional yang terjadi di seluruh unit kerja yang dikenal dengan nama *Loss Event Database* (LED). Tujuan utama diimplementasikannya LED adalah sebagai salah satu sarana pencatatan kerugian operasional yang akan dipergunakan BCA dalam memperhitungkan alokasi beban modal (*capital charge*) dan pemantauan secara berkesinambungan terhadap kejadian-kejadian yang dapat menimbulkan kerugian operasional bagi BCA. Selain itu LED juga digunakan BCA untuk melakukan analisis kasus atau permasalahan yang dihadapi, sehingga dapat diambil tindakan perbaikan/pencegahan yang diperlukan untuk meminimalkan/memitigasi risiko kerugian operasional, yang mungkin timbul di kemudian hari. BCA telah mengimplementasikan *Key Risk Indicator* (KRI) yaitu aplikasi yang digunakan untuk memberikan suatu indikator (*early warning sign*) atas kemungkinan terjadinya peningkatan risiko operasional di suatu unit kerja.
- BCA telah menghitung kewajiban penyediaan modal minimum Bank untuk risiko operasional berdasarkan Pendekatan Indikator Dasar, sesuai dengan regulasi dari Bank Indonesia terkait dengan masuknya risiko operasional dalam perhitungan risiko kecukupan modal (CAR) selain untuk risiko kredit dan risiko pasar.

5. Risiko Hukum

- Risiko hukum inheren dinilai berdasarkan potensi kerugian atas kasus-kasus yang terjadi di BCA dan Perusahaan Anak yang sedang dalam proses di pengadilan dibagi dengan modal secara konsolidasi. Parameter yang digunakan untuk menghitung potensial kerugian atas kasus yang sedang dalam proses di pengadilan adalah dasar gugatan (kasus posisi), nilai perkara, dan dokumentasi hukum.
- Untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko hukum, BCA telah membentuk Grup Hukum di Kantor Pusat dan unit kerja hukum di sebagian besar Kantor Wilayah.
- Dalam rangka memitigasi risiko hukum, Grup Hukum telah melakukan, antara lain:
 - Membuat Kebijakan Manajemen Risiko Hukum, mempunyai ketentuan internal yang mengatur mengenai struktur organisasi dan *job description* Grup Hukum serta membuat standarisasi dokumen hukum;
 - Mengadakan forum komunikasi hukum untuk meningkatkan kompetensi staf hukum;
 - Melakukan sosialisasi mengenai dampak peraturan yang baru berlaku terhadap kegiatan perbankan BCA dan berbagai modus operandi kejahatan perbankan serta pedoman penanganannya secara hukum kepada pejabat cabang dan unit kerja terkait;
 - Melakukan pembelaan hukum atas perkara perdata dan pidana yang melibatkan Bank yang sedang dalam proses di pengadilan serta memonitor perkembangan kasusnya;
 - Menyusun rencana strategi pengamanan kredit (bekerja sama dengan unit kerja lain, antara lain Biro Penyelesaian Kredit) sehubungan dengan permasalahan kredit macet;
 - Mendaftarkan aset-aset milik BCA antara lain hak kekayaan intelektual (HaKI) atas produk dan jasa perbankan BCA serta hak atas tanah dan bangunan milik BCA pada instansi yang berwenang;

- Memonitor dan melakukan tindakan hukum atas pelanggaran terhadap aset-aset BCA termasuk pelanggaran atas hak kekayaan intelektual (HaKI) milik BCA;
- Memonitor dan menganalisis perkara yang sedang dalam proses di pengadilan yang dihadapi oleh BCA dan Perusahaan Anak;
- Melakukan inventarisasi, memonitor, menganalisis dan menghitung potensi kerugian yang mungkin timbul terkait kasus-kasus hukum yang terjadi.

6. Risiko Reputasi

- Penilaian atas risiko reputasi dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti jumlah keluhan dan publikasi negatif serta pencapaian penyelesaian keluhan. Penilaian tersebut disusun dalam laporan profil risiko reputasi setiap triwulan.
- Untuk mengelola dan mengendalikan risiko reputasi, BCA didukung oleh fasilitas *Contact Center* Halo BCA (layanan telepon 24 jam untuk informasi, saran, dan keluhan).
- Manajemen risiko reputasi dilakukan dengan berpedoman pada:
 - PBI No.7/7/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.10/10/PBI/2008 tanggal 28 Februari 2008;
 - SE BI No.7/24/DPNP tanggal 18 Juli 2005 perihal Penyelesaian Pengaduan Nasabah sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.10/13/DPNP tanggal 6 Maret 2008;
 - PBI No.8/5/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Mediasi Perbankan sebagaimana telah diubah dengan PBI No.10/1/PBI/2008 tanggal 28 Februari 2008;
 - PBI No.16/1/PBI/2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran;
 - POJK No.1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;



- SE OJK No.2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 perihal Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

7. Risiko Strategik

- Penilaian risiko strategik inheren dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti kesesuaian strategi dengan kondisi lingkungan bisnis, strategi berisiko rendah dan strategi berisiko tinggi, posisi bisnis BCA dan pencapaian Rencana Bisnis Bank.
- Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko strategik dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, SIM dan SDM, serta kecukupan sistem pengendalian risiko.

8. Risiko Kepatuhan

- Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia yang berlaku, BCA telah menunjuk salah seorang anggota Direksi sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dibantu oleh Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) yang bertugas untuk mengelola risiko kepatuhan BCA. SKK juga bertanggung jawab terhadap penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT).
- Dalam menilai risiko kepatuhan inheren, parameter yang digunakan adalah jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan, frekuensi pelanggaran yang dilakukan atau *track record* kepatuhan, dan pelanggaran terhadap ketentuan atas transaksi keuangan tertentu.
- BCA telah memiliki kebijakan dan prosedur kepatuhan, yang berisi antara lain adanya proses untuk selalu menyesuaikan ketentuan dan sistem internal dengan peraturan yang berlaku, mengomunikasikan ketentuan kepada karyawan terkait, melakukan kajian terhadap produk/aktivitas baru, melakukan uji kepatuhan secara berkala, pelatihan kepada karyawan dan adanya laporan triwulan kepatuhan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

- BCA juga telah memiliki dan menerapkan Program APU dan PPT. Untuk membantu mengidentifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan, BCA memiliki aplikasi yang senantiasa terus dikembangkan dalam rangka meningkatkan kemampuannya.

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, maka Konglomerasi Keuangan BCA secara terintegrasi mengelola 10 (sepuluh) jenis risiko dengan tambahan 2 (dua) risiko sebagai berikut:

9. Risiko Transaksi Intra-grup

- Penilaian risiko transaksi intra-grup inheren dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti komposisi transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan, dokumentasi dan kewajaran transaksi serta informasi lainnya.
- Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, SIM dan SDM, serta kecukupan sistem pengendalian risiko.

10. Risiko Asuransi

- Penilaian risiko asuransi inheren dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti risiko teknikal, dominasi risiko asuransi terhadap keseluruhan lini usaha, bauran risiko produk dan jenis manfaat, serta struktur reasuransi.
- Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko asuransi dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, SIM dan SDM, serta kecukupan sistem pengendalian risiko.

Peringkat profil risiko BCA dan Terintegrasi untuk posisi Desember tahun 2015 adalah *"low to moderate"*, merupakan hasil penilaian dari peringkat risiko inheren *"low to moderate"* dan peringkat kualitas penerapan manajemen risiko *"satisfactory"*.

Peringkat tingkat risiko dari 10 (sepuluh) jenis risiko yang dinilai adalah sebagai berikut:

- Risiko yang memiliki peringkat tingkat risiko *"low"* adalah Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Hukum, Risiko Transaksi Intra-Grup dan Risiko Asuransi.
- Risiko yang memiliki peringkat tingkat risiko *"low to moderate"* adalah Risiko Kredit, Risiko Operasional, Risiko Reputasi, Risiko Strategik, dan Risiko Kepatuhan.

Peringkat profil risiko BCA dan Terintegrasi yang *"low to moderate"* ini dapat tercapai karena BCA dan Perusahaan Anak telah menerapkan proses manajemen risiko secara cukup efektif dan efisien pada seluruh aktivitasnya.

Trend risiko inheren untuk periode mendatang adalah stabil karena berdasarkan hasil proyeksi, diperkirakan tidak akan terjadi perubahan risiko inheren yang cukup signifikan.

Trend kualitas penerapan manajemen risiko untuk periode mendatang adalah stabil. Hal ini disebabkan karena BCA dan Perusahaan Anak secara terus menerus meningkatkan penyesuaian pengelolaan manajemen risiko di semua aktivitasnya sehingga BCA dan Perusahaan Anak dapat mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan setiap risiko yang ada.

SISTEM PENGENDALIAN INTEREN (*INTERNAL CONTROL*)

Sistem pengendalian interen BCA mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia No.5/22/DPNP Tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Interen bagi Bank Umum tertanggal 29 September 2003 yang mencakup 5 (lima) komponen antara lain:

1. Pengawasan oleh manajemen dan kultur pengendalian.
2. Identifikasi dan penilaian risiko.
3. Kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi.

4. Sistem akuntansi, informasi, dan komunikasi.
5. Kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan.

Kelima komponen tersebut sejalan dengan *Internal Control-Integrated Framework* yang dikembangkan oleh *The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission* (COSO).

Di samping itu, BCA juga memiliki *business continuity plan* dan *disaster recovery plan* untuk mempercepat proses pemulihan pada saat terjadi bencana (*disaster*) dan memiliki sistem *back up* untuk mencegah kegagalan usaha yang berisiko tinggi.

Seluruh manajemen dan karyawan BCA memiliki peran dan tanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan pelaksanaan sistem pengendalian internal BCA.

Pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab dalam terlaksananya sistem pengendalian internal BCA antara lain Dewan Komisaris, Komite Audit, Direksi, Divisi Audit Internal, pejabat dan pegawai BCA, Pengawasan Internal Cabang, Pengawasan Internal Kantor Wilayah dan Pengawasan Internal Unit Kerja Tertentu di Kantor Pusat.

Pelaksanaan Pengendalian Interen

1. Pelaksanaan pengendalian interen antara lain dilakukan melalui:
 - a. **Pengendalian Keuangan**, dimana:
 - BCA telah menyusun Rencana Bisnis Bank yang membahas strategi BCA secara keseluruhan yang mencakup arah pengembangan bisnis.
 - Penetapan strategi telah memperhitungkan dampak terhadap permodalan BCA, antara lain proyeksi permodalan & KPMM (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum).
 - Direksi secara aktif melakukan diskusi/ memberikan masukan serta memantau kondisi internal dan perkembangan faktor eksternal yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi strategi bisnis BCA.



- BCA telah melaksanakan proses pengendalian keuangan melalui upaya pemantauan realisasi dibandingkan dengan *budget* keuangan dalam laporan yang dibuat secara berkala dan dibawakan dalam Rapat Direksi saat dibutuhkan tindak lanjut Direksi.
- b. **Pengendalian Operasional**, dimana:
- BCA telah melengkapi standar *operating procedure/manual* kerja yang merinci prosedur kerja setiap transaksi operasional perbankan yang dilakukan di BCA terkait produk dan aktivitas baru termasuk mitigasi risiko operasional terkait. Pembuatan prosedur kerja tersebut dilakukan oleh Divisi Strategi dan Pengembangan Operasi-Layanan (DPOL) dan telah di *review* oleh berbagai unit kerja yang terkait untuk memastikan bahwa risiko operasional yang mungkin ada pada aktivitas tersebut telah dimitigasi dengan baik.
 - BCA menerapkan pembatasan wewenang petugas melalui penetapan limit dalam melakukan suatu transaksi; serta pembatasan akses petugas ke jaringan TI & komputer melalui pengendalian penggunaan *user ID* dan *password* serta pemasangan *fingerscan*.
 - BCA telah membentuk struktur organisasi dengan baik, dilengkapi unit pengawasan/pengendalian sehingga dapat mendukung pengendalian operasional, seperti:
 - o Pemisahan fungsi yang dapat menimbulkan *conflict of interest*;
 - o Supervisor berfungsi mengawasi jalannya kontrol internal di Cabang setiap hari;
 - o PIC berfungsi mengawasi jalannya kontrol internal di Cabang secara periodik;
 - o PIKW berfungsi mengawasi jalannya kontrol internal di Kantor Wilayah;
 - o Pengawasan Internal yang berfungsi mengawasi jalannya kontrol internal di unit kerja tertentu di Kantor Pusat;
 - o Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), Grup Hukum, Satuan Kerja Kepatuhan (SKK);
 - o Divisi Audit Internal:
 - Independen terhadap *risk taking unit*;
 - Memeriksa dan menilai kecukupan/efektivitas sistem pengendalian internal, manajemen risiko dan tata kelola perusahaan dengan melaksanakan rencana audit tahunan.
- c. **Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya**, dimana:
- BCA memiliki komitmen yang kuat untuk mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kelemahan, apabila terjadi.
 - BCA telah memiliki Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) yang bersifat independen terhadap satuan kerja operasional dalam melaksanakan fungsi kepatuhan.
 - Adanya Laporan Triwulanan Pemantauan Kepatuhan terhadap Ketentuan Kehati-hatian BCA yang disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.
 - Strategi Manajemen Risiko Kepatuhan BCA adalah mempunyai kebijakan untuk senantiasa mematuhi ketentuan yang berlaku yaitu secara proaktif melakukan pencegahan (*ex-ante*) dalam rangka meminimalkan terjadinya pelanggaran dan melakukan tindakan kuratif (*ex-post*) dalam rangka perbaikan.
2. BCA menerapkan sistem pengendalian interen secara efektif yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha BCA dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia, maupun dengan mengacu kepada *best practice* melalui tindakan-tindakan sebagai berikut:

- Terdapat penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas antara satuan kerja operasional dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian.
- Fungsi pengendalian dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), Grup Hukum (GHK), Satuan Kerja Kepatuhan (SKK), Grup Analisa Risiko Kredit (GARK) dan Divisi Audit Internal (DAI).
- DAI telah melakukan *review* secara independen dan obyektif terhadap prosedur dan kegiatan operasional BCA secara berkala. Hasil *review* DAI disampaikan dalam bentuk Laporan Hasil Audit dan Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit kepada Direksi.
- Pengawasan Internal Cabang (PIC), Pengawasan Internal Kantor Wilayah (PIKW) dan DAI telah melakukan fungsi evaluasi pelaksanaan sistem dan prosedur yang berlaku di BCA. Hasil evaluasi dari PIC, PIKW dan DAI tersebut dijadikan sebagai tolok ukur tingkat kepatuhan unit kerja terhadap sistem dan prosedur yang telah ditetapkan.

PENCEGAHAN TINDAKAN KORUPSI

• Penerapan Strategi Anti *Fraud*

Kebijakan Anti *Fraud* merupakan wujud komitmen manajemen BCA dalam mencegah terjadinya *fraud* dengan menerapkan suatu sistem pengendalian *fraud* yang dijalankan secara efektif dan berkesinambungan. Sistem pengendalian *fraud* ini mengarahkan BCA dalam menentukan langkah-langkah untuk mencegah, mendeteksi, investigasi, dan memantau atas kejadian *fraud*.

Yang dimaksud dengan *fraud* di sini adalah semua tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi BCA, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan BCA dan/atau menggunakan sarana BCA sehingga mengakibatkan BCA, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian, dan/atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Jenis perbuatan yang tergolong *fraud* adalah:

1. Kecurangan.
2. Penipuan.
3. Penggelapan aset.
4. Pembocoran rahasia.

Latar Belakang

Dasar hukum dari penerapan kebijakan anti *fraud* di BCA adalah Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011. Surat Edaran ini sendiri ditujukan untuk memperkuat sistem pengendalian interen Bank dan sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Sesuai dengan SE BI tersebut, BCA wajib memiliki dan menerapkan strategi anti *fraud* yang efektif, yang paling kurang memenuhi acuan minimum dan BCA wajib memperhatikan paling kurang hal-hal sebagai berikut:

- a. kondisi lingkungan internal dan eksternal;
- b. kompleksitas kegiatan usaha;
- c. potensi, jenis, dan risiko *fraud*; dan
- d. kecukupan sumber daya yang dibutuhkan.

Tujuan

Tujuan diterapkannya kebijakan anti *fraud* di BCA adalah:

- Menumbuhkan budaya anti *fraud* pada seluruh jajaran organisasi BCA.
- Meningkatkan *awareness* dan kepedulian terhadap risiko *fraud* di operasional BCA.
- Sebagai *reminder* untuk para pelaksana operasional BCA agar mematuhi prosedur dan ketentuan yang berlaku.



4 Pilar Strategi Anti *Fraud*



Strategi Anti *Fraud* yang dalam penerapannya berupa sistem pengendalian *fraud*, memiliki 4 (empat) pilar, sebagai berikut:

1. **Pencegahan:**
Memuat perangkat-perangkat dalam rangka mengurangi potensi risiko terjadinya *fraud*, yang paling kurang mencakup anti *fraud awareness*, identifikasi kerawanan, dan *know your employee*.
2. **Deteksi:**
Memuat perangkat-perangkat dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan kejadian *fraud* dalam kegiatan usaha Bank, yang mencakup paling kurang kebijakan dan mekanisme *whistleblowing*, *surprise audit*, dan *surveillance system*.
3. **Investigasi, Pelaporan dan Sanksi:**
Memuat perangkat-perangkat dalam rangka menggali informasi, sistem pelaporan, dan penenaan sanksi atas kejadian *fraud* dalam kegiatan usaha Bank, yang paling kurang mencakup standar investigasi, mekanisme pelaporan, dan penenaan sanksi.
4. **Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut:**
Memuat perangkat-perangkat dalam rangka memantau dan mengevaluasi kejadian *fraud* serta tindak lanjut yang diperlukan, berdasarkan hasil evaluasi, yang paling kurang mencakup pemantauan dan evaluasi atas kejadian *fraud* serta mekanisme tindak lanjut.

WHISTLEBLOWING SYSTEM

Whistleblowing System (pengaduan pelanggaran) merupakan sarana komunikasi bagi pihak internal BCA untuk melaporkan perbuatan/perilaku/kejadian yang berhubungan dengan tindakan *fraud*, pelanggaran terhadap hukum, Perjanjian Kerja Bersama BCA, kode etik, kebijakan internal BCA lainnya, dan/atau benturan kepentingan yang dilakukan oleh pelaku di internal BCA.

Dalam melakukan pengaduan, harus didasari itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi ataupun didasari kehendak buruk/fitnah. Di bawah ini definisi dan ketentuan yang terkait dengan *Whistleblowing System*.

Benturan Kepentingan

Benturan Kepentingan adalah suatu kondisi dimana insan BCA dalam menjalankan tugas dan kewajibannya mempunyai kepentingan di luar kepentingan dinas, baik yang menyangkut kepentingan pribadi, keluarga, maupun kepentingan pihak-pihak lain sehingga insan BCA tersebut dimungkinkan kehilangan objektivitasnya dalam mengambil keputusan dan kebijakan sesuai wewenang yang telah diberikan BCA kepadanya.

Tujuan *Whistleblowing System*

- Sebagai sarana bagi pelapor untuk melaporkan tindakan *fraud*, pelanggaran terhadap hukum, Perjanjian Kerja Bersama BCA, kode etik, kebijakan internal BCA lainnya, dan/atau benturan kepentingan, tanpa rasa takut atau khawatir karena dijamin kerahasiaannya.
- Agar *fraud* yang terjadi dapat dideteksi dan dicegah sedini mungkin.

Sarana Pengaduan

Berikut ini adalah sarana dan alamat yang dapat digunakan oleh pelapor untuk menyampaikan pengaduannya.

SARANA	ALAMAT/KONTAK
E-mail	bcabersih@bca.co.id
SMS	0818-0818-1909*
Telepon Direct	021-2358-8008
VSAT – Extension	VSAT 89000 Extension 22888
Surat	PO BOX 1189, JKS 12011

* Nomor ini hanya bisa digunakan untuk SMS

Hal-hal yang Harus Dipenuhi oleh Pelapor

Untuk mempermudah dan mempercepat proses tindak lanjut, berikut ini adalah hal-hal yang harus dipenuhi oleh pelapor dalam menyampaikan pengaduannya.

1. Memberikan informasi mengenai identitas diri pelapor untuk memudahkan komunikasi dengan pelapor, sekurang-kurangnya:
 - 1.1. Nama pelapor (diperbolehkan menggunakan anonim);
 - 1.2. Nomor telepon/alamat *e-mail* yang dapat dihubungi.
2. Harus memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan (3W & 1H) yang meliputi:
 - 2.1. Masalah yang dilaporkan (*What*);
 - 2.2. Pihak yang terlibat (*Who*);
 - 2.3. Waktu kejadian (*When*);
 - 2.4. Bagaimana terjadinya (*How*).
3. Laporan yang disampaikan harus berhubungan dengan:
 - 3.1. *Fraud*;
 - 3.2. Pelanggaran hukum;
 - 3.3. Pelanggaran Perjanjian Kerja Bersama BCA;
 - 3.4. Pelanggaran kode etik;
 - 3.5. Pelanggaran kebijakan internal BCA lainnya;
 - 3.6. Pelanggaran benturan kepentingan;
 - 3.7. Hal-hal lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

Perlindungan bagi Pelapor (*Whistleblower*)

Atas laporan yang terbukti kebenarannya, BCA akan memberikan perlindungan terhadap pelapor.

Perlindungan bagi pelapor meliputi:

1. Jaminan kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan yang disampaikan;
2. Jaminan perlindungan terhadap perlakuan yang merugikan pelapor;
3. Jaminan perlindungan dari kemungkinan adanya tindakan ancaman, intimidasi, hukuman ataupun tindakan tidak menyenangkan lainnya dari pihak terlapor.




Pihak yang Mengelola Pengaduan

Tindak lanjut atas pengaduan tersebut ditangani secara saksama dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku di BCA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia oleh tim internal BCA yang ditetapkan oleh manajemen BCA.

Pemberian Sanksi

Apabila berdasarkan hasil investigasi terbukti terlapor melakukan *fraud*/pelanggaran maka pejabat pemutus akan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Data Pelaporan

Rekapitulasi pelaporan yang masuk melalui *Whistleblowing System* disampaikan kepada Direksi secara periodik. Sampai dengan 31 Desember 2015 terdapat 18 (delapan belas) pengaduan yang masuk ke *Whistleblowing System* dengan status sebagai berikut:

Status	Jumlah	Keterangan
Open (masih diproses)	2	Sedang dalam proses investigasi
Closed (sudah selesai)	16	<ul style="list-style-type: none"> - Terbukti (2) - Tidak Terbukti (6) - Bersifat Informasi/Keluhan Nasabah (6) - Data tidak lengkap dan Pelapor belum/tidak dapat memberikan informasi/data tambahan yang diminta (2)

- **ANTI GRATIFIKASI**

Kepercayaan masyarakat umum dan pelaku pasar terhadap BCA sangat dipengaruhi oleh etika perilaku seluruh jajaran BCA mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, jajaran manajemen sampai seluruh karyawannya. Kepercayaan ini sangat penting untuk membina dan memelihara hubungan bisnis dengan nasabah dan pihak ketiga lainnya yang berhubungan dengan BCA.

Dalam prakteknya, potensi terjadinya hubungan yang mengarah pada hal-hal yang lebih bersifat pribadi cukup besar, sehingga hubungan bisnis yang terjalin tercampur oleh hubungan pribadi dan membuat kepentingan perusahaan berbenturan dengan kepentingan pribadi.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance*, Direksi BCA memandang perlu untuk menetapkan ketentuan mengenai benturan kepentingan, yang dimaksudkan untuk memberikan pedoman jajaran BCA sebagai individu dalam berhubungan dengan nasabah, rekanan, maupun dengan sesama rekan pekerja.

Tujuan ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman perilaku yang wajar, patut dan dapat dipercaya bagi seluruh jajaran BCA dalam melakukan hubungan dengan para nasabah, rekanan dan sesama pekerja, serta tidak dimaksudkan untuk mencampuri kehidupan pribadi seluruh jajaran BCA.

Ketentuan tersebut antara lain menetapkan bahwa:

- Seluruh jajaran BCA dilarang meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu hadiah atau imbalan dari pihak ketiga yang mendapatkan atau berusaha mendapatkan fasilitas dari BCA dalam bentuk fasilitas kredit ataupun fasilitas lainnya yang berkaitan dengan kegiatan operasional BCA.
- Seluruh jajaran BCA dilarang meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu hadiah atau imbalan dari pihak ketiga yang mendapatkan atau berusaha

mendapatkan pekerjaan atau pesanan yang berkaitan dengan pengadaan barang maupun jasa dari BCA.

- Dalam hal nasabah, rekanan, dan pihak-pihak lain memberikan bingkisan pada saat-saat tertentu, seperti pada Hari Raya atau pada perayaan lainnya, apabila:
 - akibat penerimaan bingkisan tersebut diyakini menimbulkan dampak negatif dan mempengaruhi keputusan BCA; dan
 - harga bingkisan tersebut di luar batas yang wajar.

Anggota jajaran BCA yang menerima bingkisan tersebut harus segera mengembalikan bingkisan tersebut disertai penjelasan secara sopan bahwa seluruh jajaran BCA tidak diperkenankan menerima bingkisan.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, dan komitmen BCA dalam melaksanakan *Good Corporate Governance* maka seluruh jajaran BCA diwajibkan untuk:

1. Mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan tersebut dengan penuh tanggung jawab dan tanpa pengecualian.
2. Mendukung pelaksanaan ketentuan tersebut, dimana seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pejabat eselon 1 (S1) sampai eselon 5 (S5) wajib membuat pernyataan tahunan yang memuat semua keadaan atau situasi yang memungkinkan timbulnya benturan kepentingan.

Sanksi Pelanggaran:

1. Ketentuan ini bersifat mengikat dan harus dipahami serta dilaksanakan sungguh-sungguh oleh seluruh jajaran BCA sebagai bagian dari Kode Etik Bankir BCA dan dalam rangka mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.
2. Apabila terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap kebijakan ini, maka pelanggarnya dapat dikenai sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya.



Hal tersebut sebagai salah satu upaya pencegahan terjadinya gratifikasi yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Direksi BCA sejak tahun 2003 telah mengeluarkan Surat Keputusan yang mendukung peraturan anti gratifikasi tersebut untuk dilaksanakan ke seluruh jajaran BCA.

Hal tersebut sudah menjadi budaya BCA untuk tidak menerima pemberian atau imbalan dari nasabah, debitur, vendor, rekanan, mitra kerja dan pihak ketiga lainnya atas jasa yang diberikan oleh karyawan BCA dalam menjalankan tugasnya.

• PENYIMPANGAN INTERNAL

Penyimpangan internal (*internal fraud*) adalah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap terkait proses kerja dan kegiatan operasional BCA.

Selama tahun 2015, terdapat sejumlah penyimpangan internal dengan nominal di atas Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah), yaitu 1 (satu) kasus penyimpangan internal (*internal fraud*) yang dilakukan oleh pegawai tetap, dan 5 (lima) kasus yang dilakukan oleh pegawai tidak tetap.

Jumlah kasus yang dilakukan oleh:						
Internal <i>Fraud</i> dalam 1 tahun	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan
Total <i>Fraud</i>	-	-	2	1	1	5
Telah diselesaikan	-	-	2	1	1	-
Dalam proses penyelesaian di internal BCA	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-

TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN TRANSAKSI AFILIASI

BCA memiliki komitmen untuk menangani semua transaksi yang mengandung benturan kepentingan dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku, antara lain Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Untuk menunjang hal tersebut BCA memiliki kebijakan internal mengenai benturan kepentingan antara lain dimuat dalam:

- SK Direksi No.219/SK/DIR/2003 tanggal 10 November 2003 perihal Ketentuan Mengenai Benturan Kepentingan.
- SK Direksi No.137/SK/DIR/2008 tanggal 26 September 2008 perihal Ketentuan Transaksi dengan Pihak Terafiliasi BCA.
- SK Direksi tentang Pengaturan pengadaan atas barang/jasa logistik dan gedung termasuk yang terkait dengan Teknologi Informasi (TI) yang berlaku di Kantor Pusat, di seluruh Kantor Wilayah dan Kantor Cabang BCA.
- Anggaran Dasar BCA.
- Kode Etik BCA.
- Kode Etik Divisi Logistik dan Gedung.
- Kebijakan/memo-memo internal terkait Transaksi Afiliasi.
- Manual BCA antara lain Manual GCG, Manual Divisi Logistik dan Gedung.

Untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan dalam keputusan pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan antara lain sistem pengadaan yaitu:

1. Sentralisasi Pengadaan
 Pengadaan barang/jasa logistik maupun gedung melalui Divisi Logistik dan Gedung – Kantor Pusat BCA
2. Desentralisasi Pengadaan
 Pengadaan barang/jasa logistik maupun gedung tanpa melalui Divisi Logistik dan Gedung – Kantor Pusat BCA, tetapi dilakukan oleh:
 - Unit Kerja Kantor Pusat yang berada di Cabang, atau
 - Kantor Wilayah BCA (untuk seluruh Kantor Cabang Utama dan Kantor Cabang Pembantu di bawahnya)

BCA juga memiliki kebijakan internal yang mengharuskan seluruh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan pejabat eselon 1 (S1) sampai dengan eselon 5 (S5) membuat pernyataan tahunan (*annual disclosure*) yang memuat semua keadaan atau situasi yang memungkinkan timbulnya benturan kepentingan, yang dikinikn setiap tahun.

Dalam tahun 2015, BCA tidak memiliki transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Transaksi Afiliasi yang Terjadi Selama Tahun 2015 antara lain:

No.	Jenis Transaksi	Pihak Terafiliasi	Nilai Transaksi	Alasan dan Penjelasan dilakukannya Transaksi Afiliasi
1	Penggunaan Jasa <i>Technical Assistance Programmer</i> dan IT Arsitek	PT Angkasa Komunikasi Global Utama	Rp 4.171.200.000,-	PT Angkasa Komunikasi Global Utama memiliki IT Arsitek yang mengerti mengenai permasalahan arsitektur <i>delivery channel</i> BCA dan <i>programmer mobile</i> dan web yang sudah berpengalaman
2	Sewa ruangan untuk penyelenggaraan <i>Analyst Meeting</i> Triwulan IV tahun 2014	PT Grand Indonesia	Rp 87.120.000,-	Lokasi Objek Transaksi dekat dengan kantor BCA sehingga dapat memudahkan koordinasi acara
3	Sewa ruangan untuk penyelenggaraan RUPS BCA tahun 2015	PT Grand Indonesia	Rp 145.200.000,-	Lokasi Objek Transaksi dekat dengan kantor BCA sehingga dapat memudahkan koordinasi acara
4	Sewa ruangan untuk penyelenggaraan <i>Analyst Meeting</i> Triwulan I tahun 2015	PT Grand Indonesia	Rp 87.120.000,-	Lokasi Objek Transaksi dekat dengan kantor BCA sehingga dapat memudahkan koordinasi acara
5	Pemberian pinjaman subordinasi kepada PT BCA Sekuritas dan peningkatan modal pada PT Asuransi Jiwa BCA oleh PT BCA Sekuritas	- PT BCA Sekuritas - PT Asuransi Jiwa BCA	Pinjaman yang diberikan secara langsung oleh BCA sebesar Rp 112.500.000.000,-	Sejalan dengan upaya BCA untuk memperkuat hubungan dengan nasabah melalui penyediaan produk dan jasa solusi keuangan yang semakin beragam
6	Peningkatan modal disetor ke PT Asuransi Umum BCA	- PT Asuransi Umum - PT BCA Finance	Porsi penyertaan langsung oleh BCA sebesar Rp 112.500.000.000,-	Sejalan dengan pertumbuhan bisnisnya, PT Asuransi Umum BCA perlu semakin memperkuat permodalan dan menjaga solvabilitas (<i>Risk Based Capital</i>) diatas ketentuan minimum, yaitu sebesar minimal 120%



No.	Jenis Transaksi	Pihak Terafiliasi	Nilai Transaksi	Alasan dan Penjelasan dilakukannya Transaksi Afiliasi
7	Sewa jangka panjang ruangan perkantoran di Gedung Menara BCA lantai 33	PT Grand Indonesia	US\$ 32 per semi gros meter persegi per bulan + 10% PPN	Saat ini BCA telah menyewa ruang kantor di Gedung Menara BCA dan dengan semakin berkembangnya organisasi BCA, diperlukan tambahan ruang perkantoran
8	Jual Beli atas 10 unit kios di ITC Mangga Dua	Dana Pensiun BCA	Rp 5.900.000.000,-	Lokasi objek jual beli digunakan oleh BCA sebagai Kantor Cabang Pembantu, dengan demikian BCA dapat melakukan kegiatan operasional BCA dan mendapatkan kepastian dalam melangsungkan kegiatan usaha BCA di lokasi tersebut di masa yang akan datang
9	Sewa ruangan untuk penyelenggaraan <i>Analyst Meeting</i> Triwulan II tahun 2015	PT Grand Indonesia	Rp 87.120.000,-	Lokasi objek transaksi dekat dengan kantor BCA sehingga dapat memudahkan koordinasi acara
10	Peningkatan Modal Disetor kepada PT Bank BCA Syariah	PT Bank BCA Syariah	Rp 400.000.000.000,-	Sejalan dengan rencana strategis BCA dalam memperkuat hubungan dengan nasabah, BCA terus meningkatkan penyediaan layanan dan produk keuangan yang semakin komprehensif bersama-sama dengan Perusahaan Anak dan BCA Syariah berencana masuk pada jajaran BUKU II sehingga dapat mendukung pengembangan kegiatan usaha yang lebih luas dan meningkatkan skala bisnis
11	Sewa ruangan untuk penyelenggaraan <i>Analyst Meeting</i> Triwulan III tahun 2015	PT Grand Indonesia	Rp 87.120.000,-	Lokasi objek transaksi dekat dengan kantor BCA sehingga dapat memudahkan koordinasi acara
12	Sewa ruangan untuk penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional BCA tahun 2016	PT Grand Indonesia	Rp 798.600.000,-	Lokasi Objek transaksi dekat dengan kantor BCA sehingga dapat memudahkan koordinasi acara
13	Jual Beli tanah dan bangunan antara BCA dan PT Central Santosa Finance	PT Central Santosa Finance	Rp 13.401.000.000,-	Lokasi objek jual beli tersebut merupakan properti terbengkalai karena tidak digunakan untuk jaringan cabang dan harus diupayakan penyelesaiannya, dengan melakukan penjualan, BCA dapat mengurangi biaya yang timbul atas objek jual beli tersebut

PERKARA PENTING DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Jumlah perkara perdata dan pidana dengan nilai di atas Rp 100.000.000 (seratus juta Rupiah) yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) dan yang masih dalam proses penyelesaian per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Perkara Hukum	Perkara Perdata	Perkara Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap):		
• Rp 101 juta – Rp 500 juta	6	1
• Di atas Rp 500 juta	2	-
Total	8	1
Dalam proses penyelesaian:		
• Rp 101 juta – Rp 500 juta	51	-
• Di atas Rp 500 juta	3	-
Total	54	-
Total Perkara	62	1

Selama tahun 2015 tidak ada perkara penting yang dihadapi oleh BCA, entitas anak BCA, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang menjabat pada periode laporan tahunan ini, sehingga tidak ada pengaruhnya terhadap kondisi keuangan BCA.

Selama tahun 2015 tidak ada sanksi administratif yang material, yang dikenakan oleh pihak otoritas (Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Bursa Efek, dan otoritas lainnya) kepada BCA, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi.

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

Akses Informasi

BCA senantiasa memberikan kemudahan bagi *stakeholders* untuk mengakses informasi dan data perusahaan, antara lain mengenai kondisi finansial perusahaan, produk dan aksi korporasi. BCA juga membuat siaran pers (*press release*) yang dikirimkan ke media cetak dan elektronik.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi akses sebagai berikut:

- Bagi nasabah dapat menghubungi *Contact Center* Halo BCA (021) 1500 888.

- Bagi media dapat langsung menghubungi Sekretariat Perusahaan, Biro Hubungan Masyarakat melalui humas@bca.co.id
- Bagi investor dapat langsung menghubungi Investor *Relations* melalui investor_relations@bca.co.id

Website BCA

Kehadiran *website* BCA (www.bca.co.id) dengan dukungan fitur pencarian (*search engine*) yang mumpuni ditujukan untuk memudahkan nasabah dan calon nasabah mencari berbagai informasi produk dan layanan BCA.

Selain itu, *website* BCA juga menghadirkan berbagai artikel-artikel menarik dan berguna berisi informasi dan tips seputar kebutuhan Personal dan Keluarga, Karir dan Profesi, serta Finansial dan Perbankan. BCA secara konsisten terus berusaha membuktikan eksistensinya bagi masyarakat dengan mengusung *tagline* "BCA Senantiasa di Sisi Anda."

Media Sosial BCA

Di media sosial, BCA semakin eksis bagi para *netizen*. Selama ini BCA telah hadir diberbagai *platform* media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Kaskus, dan lainnya. Di tahun ini BCA juga serius hadir di *platform* Instagram dan LinkedIn. Ini salah satu bukti keseriusan BCA untuk senantiasa hadir di sisi masyarakat. Akun-akun resmi dan aktivitas media sosial BCA selengkapnya dapat diakses di www.bca.co.id/socialmedia

**Daftar Siaran Pers 2015**

Selama tahun 2015 terdapat 150 siaran pers yang dilakukan oleh BCA antara lain:

No	Perihal	Tanggal
		Januari
1	Enam Bank Layani Pembayaran Parkir Elektronik, Jakarta	29
		Februari
2	Dorong Peningkat' Kemampuan Wirausahawan Hadapi Tantang', BCA Dukung Konferensi Endeavor Scale-Up 2.0	3
3	Rangkaian Kegiatan HUT BCA ke-58: BCA Lakukan Pemeriksaan Mata dan Berikan Kacamata Gratis kepada Sekolah Binaan BCA di Serang	4
4	Buktikan Komitmen Melayani Nasabah, BCA Raih ESEAward	10
5	Rangkaian Kegiatan HUT BCA ke-58: BCA Lakukan Pemeriksaan Mata dan Berikan Kacamata Gratis kepada Sekolah Binaan BCA di Lampung	10
6	BCA Raih 8 Penghargaan di Ajang <i>Top Brand Award</i> 2015	11
7	BCA Dukung MPN G-2 Demi Sistem Penerimaan Pajak Terintegrasi	17
8	Rangkaian Kegiatan HUT BCA ke-58: BCA Resmikan Klinik Bakti Medika dan Gelar Pengobatan Gratis	23
9	Perluas Layanan Flazz, BCA Tanda Tangan Kerja Sama <i>Co-branding</i> dengan Bank Woori Saudara	26
10	Rangkaian Kegiatan HUT BCA ke-58: Apresiasi Karyawan, BCA Gelar Porseni 2015	26
11	Rangkaian Kegiatan HUT BCA ke-58: BCA Apresiasi Nasabah Melalui Gebyar BCA	28
		Maret
12	Rangkaian Kegiatan HUT BCA ke-58: Tingkat Kepedulian Lingkungan, BCA Edukasi Masyarakat di <i>Car Free Day</i> Jakarta	1
13	PT Bank Central Asia Tbk – Hasil Kinerja Tahun 2014 Memberikan Nilai Tambah di Tengah Ketidakpastian Usaha	5
14	Rangkaian Kegiatan HUT BCA ke-58: Sumbang 13 Alat Operasi Katarak & 2 Alat Biometri ke SPBK Perdami	6
15	Tingkatkan <i>Softskill</i> Penerima Beasiswa, BCA Selenggarakan Seminar di ITB, Bandung	14
16	Rangkaian Kegiatan HUT BCA ke-58: Lestarkan Lingkungan, BCA Tanam 18.000 Pohon <i>Mangrove</i> di 9 Kota	18
17	Rangkaian Kegiatan HUT BCA ke-58: Peduli Kesehatan Masyarakat, BCA Gelar Pengobatan Gratis di Desa Binaan, Yogyakarta	19
18	BCA Raih Best Achiever Banking dalam <i>Obsession Award</i> 2015	19
19	BCA Raih 8 Kategori Penghargaan Dalam Infobank <i>Digital Awards</i> 2015	26
20	Garuda Indonesia dan BCA Tanda Tangan Kerja Sama <i>E-commerce</i> & Program Promosi	30
		April
21	Terus Beri Kenyamanan Dalam Pembayaran PBB, BCA Lanjutkan Kerja Sama dengan Pemkot Tangerang Selatan	2
22	Dukung LAKU PANDAI BCA Luncurkan LAKU, Grobogan, Jawa Tengah	6
23	BCA Selenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa	9

No	Perihal	Tanggal
24	Rangkaian Kegiatan HUT BCA ke-58: BCA Berikan Seminar kepada Mahasiswa Universitas Udayana, Bali	10
25	Tingkatkan Wawasan Seni dan Budaya, BCA Ajak Siswa Binaan Nonton "Opera Ular Putih"	12
26	BCA Raih 10 Penghargaan dalam Contact Center Service Excellence Award (CCSEA)	15
27	Rangkaian Kegiatan HUT BCA ke-58: BCA Lanjutkan Tanam <i>Mangrove</i> di Muara Kali Opak Yogyakarta	15
28	Rangkaian Kegiatan HUT BCA ke-58: BCA Lanjutkan Tanam <i>Mangrove</i> di Teluk Lamong Surabaya	17
29	Dukung Peningkatan Kualitas Bandara, BCA Ikut dalam Pembiayaan Sindikasi Proyek Pembangunan Bandara Soekarno-Hatta	20
30	Tingkatkan Penggunaan Transportasi Umum, BCA Berikan Bantuan Bis Wisata kepada Pemkot Bandung	20
31	Dukung Peningkatan Wirausaha di Sidogiri, BCA Syariah Serahkan Bantuan kepada LAZ Sidogiri, Pasuruan	27
32	PT Bank Central Asia Tbk, Hasil Kinerja Periode Jan - Mar 2015, Mempertahankan Fokus di Tengah Ketidakpastian Usaha	29
33	Rangkaian Kegiatan HUT BCA ke-58: BCA Lanjutkan Tanam <i>Mangrove</i> di Lamujung, Aceh Besar	29
34	Manjakan Konsumen, Kredit 1 Mobil di BCA Finance atau KKB BCA Berkesempatan Bawa Pulang 3 Mobil	30
		Mei
35	Gali Ilmu Perbankan dan Perekonomian Indonesia, Mahasiswa Singapore Management University Kunjungi BCA	5
36	Tekan Jumlah Penderita Katarak, BCA Selenggarakan Operasi Katarak di Kalimantan Selatan	7
37	Pertahankan Kualitas Layanan, BCA Raih WOW <i>Service Excellence Award</i>	8
38	BCA Berikan Pelatihan dan Pengembangan kepada Penerima Beasiswa Universitas Brawijaya & Universitas Airlangga	9
39	Dukung Operasi SiMolek, BCA dan LJK Lainnya Raih Penghargaan	12
40	Jahja Setiaatmadja Raih <i>Most Innovative CEO</i> dalam Indonesia Property & Bank Award 2015	21
41	Berikan Layanan Terbaik, BCA Raih <i>Service Quality Award</i> 2015	22
42	BCA Kenalkan Maskot BCA Indonesia Open di Bandung	24
43	BCA Indonesia Open 2015 Sediakan Total Rp 10 Milyar Untuk Sang Juara	25
44	Jahja Setiaatmadja Raih Predikat Best CEO dalam Ajang <i>Finance Asia Award: Asia's Best Companies 2015</i>	26
45	Bermain Golf dan Beramal dalam BCA Royale Open Tournament 2015	27
46	Buktikan Kualitas Layanan, BCA Raih 26 Medali <i>Contact Center World Asia Pacific Region</i> , Singapura	28
47	BCA Berikan Pelatihan dan Pengembangan kepada Penerima Beasiswa Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta	30



No	Perihal	Tanggal
		Juni
48	BCA Indonesia Open Superseries Premier 2015 Atlet Indonesia Siap Tunjukkan Kebolehannya di Istora, Jakarta	2
49	Berikan Pelayanan Terbaik, BCA Terima Penghargaan <i>Banking Service Excellence Award</i> 2015	4
50	Kembali Buktikan Kualitas Pelayanan, Halo BCA Kembali Raih Penghargaan di <i>The Best Contact Center</i> Indonesia	4
51	Dukung Upaya Literasi Keuangan, BCA Edukasi Pelajar dan Keluarga TKI di Sukabumi	4
52	Ajak Masyarakat Jalani Gaya Hidup Sehat, BCA Kembali Sponsori Electro Run 2015	6
53	Cegah Abrasi, BCA dan WWF Indonesia Tanam <i>Mangrove</i> di Pesisir Bengkayang, Kalimantan Barat	9
54	Ciptakan Budaya dan Lingkungan Kerja yang Positif, BCA Raih <i>Gallup Great Workplace Award</i>	9
55	Pertahankan Reputasi Baik di Mata <i>Stakeholder</i> , BCA Raih <i>Corporate Image Award</i> 2015	11
56	Enam Produk BCA jadi Pilihan Masyarakat Kelas Menengah ke Atas	11
57	Peringati HUT Nelayan ke 55, BCA Selenggarakan Operasi Katarak di Sukabumi	12
58	Dukung Kreativitas Anak Muda, BCA Selenggarakan <i>Short Movie Award</i>	12
59	Kembangkan Desa Wisata, BCA Ajak 2 Desa Wisata Binaan Studi Banding ke Desa Pentingsari, Yogyakarta	12
60	Dukung Pelestarian Kesenian, BCA Dukung Jazz Gunung 2015, Probolinggo, Jawa Timur	12
61	Pimpin Kredit Sindikasi 21 Bank Senilai Rp8,8T - BCA Selesaikan Pendanaan 116,75 Kilometer Jalan Tol Cikopo - Palimanan	13
62	Jahja Setiaatmadja Jadi Salah Satu CEO Pilihan Bisnis Indonesia <i>Award</i>	16
63	BCA Kembali Raih Predikat <i>Best Bank</i>	16
64	Cegah Abrasi, BCA Lanjutkan Tanam <i>Mangrove</i> di Wringin Putih, Banyuwangi	24
65	Cegah Abrasi, BCA Kembali Tanam <i>Mangrove</i> di Pejarakan Bali	25
		Juli
66	BCA Bekerja Sama dengan BI dan 13 Bank Lainnya Sediakan Uang Tunai untuk Persiapan Lebaran	6
67	BCA Tanda Tangani Perjanjian Kerja Sama sebagai Bank Pembayaran dengan Kustodian Sentral Efek Indonesia	10
68	58 Tahun Layani Masyarakat Indonesia, BCA Raih Predikat <i>Living Legend Company</i>	11
69	BCA Kembali Dinobatkan sebagai Bank Terbaik dalam <i>Euromoney Awards for Excellence</i> 2015, Hong Kong	16
70	Pengalihan Layanan BCA Kuta, Bali	18
71	BCA Siap Penuhi Kebutuhan Perbankan Nasabah Saat Idul Fitri	20
72	BCA Tetap Berikan Layanan Prima Setelah Libur Lebaran	20
73	Hasil Kinerja Periode Januari - Juni 2015 Mempertahankan Fokus di Tengah Ketidakpastian Usaha	29
74	BCA Berikan Pelatihan kepada Pengurus Desa Wisata Batu Lonceng, Bandung	30
75	BCA Kembali Selenggarakan Gebyar Tahapan BCA 2015, Yogyakarta	31
76	BCA Kembali Selenggarakan Gebyar Tahapan BCA 2015, Palembang	31

No	Perihal	Tanggal
		Agustus
77	Kinerja Cemerlang, BCA Kembali Masuk dalam Forbes <i>Global 2000 Awards</i>	6
78	BCA & Kidzania Jakarta Berikan Edukasi Pentingnya Menabung kepada Siswa Sekolah Dasar	10
79	Bersama OJK, BCA Operasikan SiMOLEK di 15 Kota	3
80	Tahapan BCA Jadi Produk Tabungan Yang Paling Sering Dibicarakan	13
81	Pertahankan Kinerja Sangat Bagus Selama Lebih dari 15 Tahun, BCA Raih <i>Titanium Trophy</i>	14
82	BCA Berikan Bantuan kepada BOS Foundation untuk Pelepasliaran Orangutan di Hutan Kehje Sewen, Kalimantan Timur	19
83	BCA Raih Peringkat Pertama Perusahaan Indonesia Paling Bernilai 2015 Versi Millward Brown	19
84	BCA Kembali Selenggarakan Gebyar Tahapan BCA 2015, Pekanbaru	21
85	BCA Raih Dua Kategori dalam <i>Social Business Innovation Award</i> atas Kepedulian Terhadap Lingkungan Melalui Kegiatan CSR	25
86	Terapkan <i>Good Corporate Governance</i> Secara Konsisten, BCA Terima Penghargaan <i>IGCG Award 2015</i>	26
87	Jahja Setiaatmadja Dinobatkan Sebagai Tokoh Perbankan Paling Berpengaruh Dalam <i>Golden Property Award 2015</i>	26
88	Jahja Setiaatmadja Dianugerahi Sebagai <i>CEO of The Year</i> dalam APTI II 2015	27
		September
89	IBEX 2015 Kembali Hadir dan Jadi Wadah Pertukaran Ide Perbankan dan Regulator	3
90	Apresiasi Nasabah, Direktur BCA Layani Nasabah di Hari Pelanggan Nasional	4
91	BCA Kembali Selenggarakan Gebyar Tahapan BCA 2015, Makassar	4
92	Siapkan Mahasiswa Menghadapi Dunia Kerja, BCA Berikan Seminar di USU, Medan	5
93	BCA Kembali Ramaikan Parade Simpatik Hari Pelanggan Nasional	6
94	BCA Gelar Indonesia Knowledge Forum (IKF) IV 2015	7
95	BCA Kembali Dukung UNICEF Melalui Donasi Pendidikan Ramah Anak di Papua	8
96	Dukung Peningkatan Literasi Keuangan, BCA Ikut Kembangkan Tabungan SimPel	8
97	BCA Serahkan Bantuan Peralatan Sekolah Pada Pengungsi Erupsi Gunung Sinabung, Kabanjahe	10
98	Berikan Kualitas Produk, BCA Raih Tiga Penghargaan dalam Indonesia <i>WOW Brand Award 2015</i>	10
99	BCA Salah Satu Agen Penjual Obligasi Negara Terbaik	21
100	BCA Raih Peringkat Dua untuk Kategori Private Keuangan - <i>Listed</i> di <i>Annual Report Award 2014</i>	22
101	Inovasi Perbankan bagi Generasi Muda, BCA Luncurkan Produk Sakuku	28
		Oktober
102	Klik BCA Bisnis Hadirkan Kenyamanan Penerbangan Bersama Sriwijaya Air Group	1
103	Jahja Setiaatmadja Dinobatkan sebagai Spoken Person of The Year 2015	1
104	BCA Kembali Selenggarakan Operasi Katarak Bersama SPBK - Perdami di Sikka, NTT	3
105	Gelar Forum IKF IV, BCA Buka Kelas Inspirasi Lintas Generasi	7
106	"Menjadi Guru yang Menginspirasi" - BCA Mengadakan Pelatihan Guru-Guru di Timika	7
107	Wayang Day On School " <i>FUN-tastic Wayang</i> ", BCA Perkenalkan Wayang kepada Pelajar, Semarang	8
108	Tingkatkan Pelayanan Pada Nasabah, BCA Tandatangani Kerja Sama <i>Ticket Payment</i> dengan Garuda Indonesia	8



No	Perihal	Tanggal
109	Pelayanan Berkualitas, BCA Kembali Raih Indonesia WOW <i>Service Excellence Award</i> 2015	9
110	Dukung Pendidikan Berkualitas, BCA Donasikan Buku Perpustakaan, Manokwari	9
111	BCA Raih The Strongest Bank by Balance Sheet in Indonesia di Asian Banker (AB) 500, Singapura	13
112	Perkenalkan Kopi Indonesia dengan Cita Rasa Tinggi, BCA Dukung Rangkaian Festival Banyuwangi	19
113	BCA Raih 7 Penghargaan di <i>Digital Marketing & Social Media Award</i> 2015	22
114	"Guru Hebat, Siswa pun Hebat!" melalui Pelatihan Guru Sekolah Binaan BCA di Yogyakarta	23
115	BCA Selenggarakan Operasi Katarak di Mamuju untuk Menekan Jumlah Penderita Katarak - Mamuju, Makassar	27
116	Anugerah Kompetisi Film Pendek BCA Shovia 2015 kepada Mahasiswa Indonesia - Jakarta	27
117	Hasil Kinerja Sembilan Bulan Pertama 2015 Mempertahankan Fokus di Tengah Perubahan Kondisi Ekonomi	28
118	Dekatkan Masyarakat Dengan Layanan Perbankan, BCA Luncurkan Laku Pandai di Kuningan	30
November		
119	BCA Dukung Pengembangan Pendidikan Perguruan Tinggi melalui Beasiswa kepada Mahasiswa USU, Medan	3
120	BCA Dukung Pengembangan Pendidikan Perguruan Tinggi melalui Beasiswa kepada Mahasiswa UGM, Yogyakarta	5
121	BCA Raih Dua Penghargaan di APBI 2015	5
122	BCA Dukung Pengembangan Pendidikan Perguruan Tinggi melalui Beasiswa kepada Mahasiswa Universitas Udayana, Bali	5
123	Berkontribusi dalam Pembangunan Nasional, BCA Raih <i>TOP Private Bank for Infrastructure Financing</i> 2015	6
124	BCA Dukung Pengembangan Pendidikan Perguruan Tinggi melalui Beasiswa kepada Mahasiswa IPB, Bogor	6
125	BCA Dukung Pengembangan Pendidikan Perguruan Tinggi melalui Beasiswa kepada Mahasiswa Universitas Brawijaya, Malang	9
126	BCA Dukung Pengembangan Pendidikan Perguruan Tinggi melalui Beasiswa kepada Mahasiswa Universitas Diponegoro - Semarang	10
127	Dukung Budaya Menabung di Kalangan Pelajar, BCA dan BCA Syariah Lakuk' Aktivasi Tabungan SimPel & SimPel IB di Bandung	10
128	BCA Dukung Pengembangan Pendidikan Perguruan Tinggi melalui Beasiswa kepada Mahasiswa Universitas Sam Ratulangi, Manado	12
129	BCA Siapkan Pembiayaan untuk Pengembangan Sektor Kelautan dan Perikanan di Malang	13
130	Terapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, BCA Kembali Raih <i>Corporate Governance Award</i> 2015	16
131	Terapkan ISO 9001: 2008 Sistem Manajemen Mutu, BCA Terus Tingkatkan Kualitas Layanan Teknologi Informasi	16
132	Perkenalkan Wayang kepada Pelajar, BCA Gelar Wayang <i>in Town: Journey in A Thousand Years</i>	17
133	BCA Dukung Pengembangan Pendidikan Perguruan Tinggi melalui Beasiswa kepada Mahasiswa Unair dan ITS, Surabaya	17
134	BCA Dukung Pengembangan Pendidikan Perguruan Tinggi melalui Beasiswa kepada Mahasiswa Universitas Hasanuddin, Makassar	17

No	Perihal	Tanggal
135	BCA Dukung Pengembangan Pendidikan Perguruan Tinggi melalui Beasiswa kepada Mahasiswa ITB dan Universitas Padjadjaran, Bandung	19
136	BCA <i>Career Land</i> Kenalkan Industri Perbankan kepada Mahasiswa	21
137	Program <i>Sustainable Finance</i> Mantapkan BCA di Jalur Pembiayaan yang Berkelanjutan	23
138	Gelar Kompetisi bagi Mahasiswa <i>Magister</i> , BCA Raih Penghargaan di <i>The 8th Indonesia Most Experiential Brand Activation 2015</i>	25
139	Eksansi Kolaborasi di <i>Perfecture</i> Hokkaido, BCA Gandeng The Hokkaido Bank, Ltd, Sapporo, Jepang	25
140	Solusi Total Layanan Transaksi Online BCA yang Aman dan Terpercaya melalui <i>e-Shopping Carnival 2015</i>	30
141	Sediakan Solusi Investasi bagi Nasabah, BCA Tandatangani Kerja Sama Agen Penjual Produk Reksa Dana dengan Ashmore	30
		Desember
142	Menjadi Pemimpin yang Ideal, Jahja Setiaatmadja Raih Penghargaan Indonesia <i>Most Admired CEO 2015</i>	7
143	Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja, <i>Marketeer of the Years 2015</i>	10
144	Tingkatkan Potensi Wisata, BCA Resmikan Desa Wisata Pentingsari Sebagai Desa Binaan, Yogyakarta	11
145	BCA Dukung Pengembangan Fasilitas Pendidikan melalui Penyerahan Donasi untuk Pembangunan Perbaikan Gedung Perpustakaan Pusat UGM, Yogyakarta	11
146	Presdir BCA Jahja Setiaatmadja Kembali Dinobatkan sebagai <i>Top National Banker 2015</i>	16
147	Memperoleh Kepercayaan Publik, BCA Raih Penghargaan di Indonesia <i>Good Governance Award 2015</i>	17
148	Manjakan Nasabah Lewat Program Kredit Keren Banget, BCA dan BCA Finance Undi Pemenang Program	21
149	Perkuat Layanan <i>Branchless Banking</i> , BCA dan Indepay Luncurkan <i>Lowcost Payment Network</i>	21
150	BCA Siap Penuhi Kebutuhan Nasabah Selama Libur Nasional	22

**Korespondensi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Saham Efek Indonesia (BEI)**

Selama tahun 2015, BCA telah menyampaikan beberapa korespondensi kepada OJK, antara lain:

No.	Perihal	Tanggal
Januari		
1	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	27
Februari		
2	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	12
3	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	13
4	Penyampaian Laporan Sehubungan dengan Transaksi dengan Nilai Transaksi Tidak Melebihi 0,5% dari Modal Disetor Perusahaan dan Tidak Melebihi Rp 5 Miliar	16
5	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	17
6	Pemberitahuan Mata Acara RUPST dan RUPSLB PT BCA Tbk tahun 2015	23
Maret		
7	Penyampaian Bukti Pengumuman RUPST dan RUPSLB PT BCA Tbk	3
8	Penyampaian Laporan Sehubungan dengan Transaksi dengan Nilai Transaksi Tidak Melebihi 0,5% dari Modal Disetor Perusahaan dan Tidak Melebihi Rp 5 Miliar	5
9	Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan tahun 2014 PT BCA Tbk (<i>Audited</i>)	6
10	Penyampaian Bukti Pengumuman Ringkasan Laporan Keuangan Tahunan tahun 2014 PT BCA Tbk (<i>Audited</i>)	6
11	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	9
12	Penyampaian Laporan Tahunan tahun 2014 PT BCA Tbk	17
13	Penyampaian Bukti Pemanggilan RUPST dan RUPSLB PT BCA Tbk	18
14	Penyampaian Bukti Pemanggilan RUPST dan RUPSLB PT BCA Tbk (ke DPB 3-OJK)	19
15	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	27
16	Penyampaian Laporan Tahunan tahun 2014 PT BCA Tbk (ke DPB 3-OJK)	31
17	Penyampaian Laporan Pelaksanaan GCG PT BCA Tbk tahun 2014 (ke DPB 3 – OJK)	31
April		
18	Penyampaian Bukti Pengumuman Keterbukaan Informasi Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi	1
19	Penyampaian Hasil RUPST dan RUPSLB PT BCA Tbk	13
20	Penyampaian Bukti Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST dan RUPSLB PT BCA Tbk	13
21	Penyampaian Bukti Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST dan RUPSLB PT BCA Tbk (ke DPB 3 – OJK)	13
22	Penyampaian Laporan Sehubungan dengan Transaksi dengan Nilai Transaksi Tidak Melebihi 0,5% dari Modal Disetor Perusahaan dan Tidak Melebihi Rp 5 Miliar	13
23	Penyampaian Laporan Sehubungan dengan Transaksi dengan Nilai Transaksi Tidak Melebihi 0,5% dari Modal Disetor Perusahaan dan Tidak Melebihi Rp 5 Miliar	29
24	Penyampaian Bukti Pengumuman Ringkasan Laporan Keuangan Triwulan I tahun 2015 PT BCA Tbk	30
25	Penyampaian Bukti Pengumuman Ringkasan Laporan Keuangan Triwulan I tahun 2015 PT BCA Tbk (ke DPB 3 – OJK)	30

No.	Perihal	Tanggal
26	Penyampaian Laporan Tahunan Entitas Anak tahun 2014 PT BCA Tbk	30
27	Penyampaian Fotocopy Akta Risalah RUPST dan RUPSLB PT BCA Tbk (ke DPB 3 – OJK)	30
28	Penyampaian Fotocopy Akta Risalah RUPST dan RUPSLB PT BCA Tbk	30
		Mei
29	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	25
		Juli
30	Keterbukaan Informasi Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi	2
31	Penyampaian Bukti Iklan Sehubungan dengan Keterbukaan Informasi Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi	2
32	Keterbukaan Informasi Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi	14
33	Penyampaian Laporan Sehubungan dengan Transaksi dengan Nilai Transaksi Tidak Melebihi 0,5% dari Modal Disetor Perusahaan dan Tidak Melebihi Rp 5 Miliar	29
34	Penyampaian Laporan Keuangan Tengah Tahunan tahun 2015 PT BCA Tbk (<i>Unaudited</i>)	30
35	Penyampaian Bukti Pengumuman Ringkasan Laporan Keuangan Tengah Tahunan tahun 2015 PT BCA Tbk (<i>Unaudited</i>)	30
36	Penyampaian Bukti Pengumuman Ringkasan Laporan Keuangan Tengah Tahunan tahun 2015 PT BCA Tbk (<i>Unaudited</i>) (ke DPB 3 – OJK)	30
		September
37	Keterbukaan Informasi Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi	7
		Oktober
38	Penyampaian Laporan Keuangan Triwulan III tahun 2015 PT BCA Tbk (<i>Unaudited</i>) (ke DPB 3 – OJK)	29
39	Penyampaian Bukti Pengumuman Ringkasan Laporan Keuangan Triwulan III tahun 2015 PT BCA Tbk (<i>Unaudited</i>)	29
40	Penyampaian Bukti Pengumuman Ringkasan Laporan Keuangan Triwulan III tahun 2015 PT BCA Tbk (<i>Unaudited</i>) (ke DPB 3 – OJK)	29
41	Penyampaian Laporan Sehubungan dengan Transaksi dengan Nilai Transaksi Tidak Melebihi 0,5% dari Modal Disetor Perusahaan dan Tidak Melebihi Rp 5 Miliar	29
		November
42	Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan Kepada Pemegang Saham tentang Pembagian Dividen Interim Tunai Tahun Buku 2015	9
43	Penyampaian Laporan Rencana Edukasi untuk Meningkatkan Literasi Keuangan Kepada Konsumen dan/atau Masyarakat Periode Januari s/d Desember 2016	19
		Desember
44	Penyampaian Laporan Sehubungan dengan Transaksi dengan Nilai Transaksi Tidak Melebihi 0,5% dari Modal Disetor Perusahaan dan Tidak Melebihi Rp 5 Miliar	1
45	Keterbukaan Informasi Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi	21



Selama tahun 2015, BCA telah menyampaikan beberapa korespondensi kepada BEI, antara lain:

No.	Perihal	Tanggal
1	Informasi Publikasi Ringkasan Laporan Keuangan Tahunan tahun 2014 (<i>Audited</i>) PT BCA Tbk	5 Maret
2	Laporan dan Pengumuman Jadwal Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2014 PT BCA Tbk	13 April
3	Penyampaian Bukti Pengumuman Jadwal Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2014	13 April
4	Informasi Publikasi Ringkasan Laporan Keuangan Triwulan I tahun 2015 PT BCA Tbk	29 April
5	Penyampaian Laporan Keuangan Triwulan I tahun 2015 PT BCA Tbk	30 April
6	Informasi Publikasi Ringkasan Laporan Keuangan Tengah Tahunan tahun 2015 PT BCA Tbk	29 Juli
7	Informasi Publikasi Ringkasan Laporan Keuangan Triwulan III tahun 2015 PT BCA Tbk	28 Oktober
8	Penyampaian Laporan Keuangan Triwulan III tahun 2015 PT BCA Tbk	29 Oktober
9	Laporan Pengumuman Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Interim Tunai Tahun Buku 2015	9 November
10	Penyampaian Hasil Pelaksanaan Presentasi Emiten dan Penyampaian <i>Press Release</i> Pada Acara Investor Summit 2015	12 November

Komunikasi Internal

Komunikasi internal memiliki peran sentral dalam membangun karakter dan budaya perusahaan serta soliditas tim kerja. Komunikasi internal yang lancar, intensif dan efektif dalam menyebarkan informasi perusahaan akan mendorong percepatan proses dan mekanisme di semua lini perusahaan. Untuk itu pencapaian kinerja perusahaan secara keseluruhan tidak terlepas dari dukungan komunikasi internal perusahaan yang baik.

Muatan informasi dan media komunikasi menjadi kunci keberhasilan komunikasi internal. Keduanya menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi agar informasi yang disampaikan dapat sampai kepada karyawan, mudah dicerna dan dipahami serta ditindaklanjuti.

Dengan jumlah karyawan yang begitu besar dan tersebar di seluruh Indonesia, komunikasi internal yang efektif menjadi kunci keberhasilan BCA dalam mencapai visi dan misinya. Itu sebabnya BCA menyadari perlunya menyusun suatu strategi komunikasi internal yang tepat sasaran, yang antara lain ditujukan untuk menciptakan

hubungan yang harmonis dengan seluruh karyawan. Dengan adanya komunikasi internal yang lancar, intensif dan efektif dalam menyebarkan informasi perusahaan, maka BCA dapat mendorong percepatan proses dan mekanisme di semua lini perusahaan.

Media komunikasi internal yang ada di BCA, antara lain:

1. Info BCA

Info BCA adalah majalah bulanan internal BCA yang berfungsi sebagai media edukasi, sosialisasi, hiburan, dan sarana untuk saling berbagi pengetahuan serta pengalaman dan kegiatan seputar perusahaan bagi seluruh karyawan BCA.

Untuk itu, isi dari InfoBCA, antara lain berupa informasi perusahaan, produk & layanan, jaringan, penghargaan, teknologi, aktivitas unit kerja dan cabang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, Perusahaan Anak, pengetahuan (manajemen, ekonomi, bisnis, investasi, dan lain-lain), modul-modul pembelajaran dan motivasi serta informasi-informasi bermanfaat lainnya bagi karyawan, dan sebagainya.

Untuk periode tertentu Info BCA juga menerbitkan Edisi Khusus yang berisi tentang informasi dan kegiatan seputar Layanan. Sesuai dengan kebutuhan dari pembaca atau karyawan BCA, selain Info BCA diterbitkan dalam bentuk cetak, menjelang akhir tahun 2015, diterbitkan infoBCA edisi *e-magazine* (yang dapat diunduh melalui MyBCA).

2. MyBCA

MyBCA adalah media komunikasi internal BCA yang berbasis internet. Jaringan internet ini hanya dapat diakses oleh kalangan internal BCA menggunakan fasilitas yang diberikan oleh perusahaan.

MyBCA dikelola oleh Grup Teknologi Informasi bersama Biro Humas dan unit kerja lain di Kantor Pusat. Setiap unit kerja memiliki portal yang dapat diakses melalui halaman utama MyBCA. *Website* internal ini berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan informasi perusahaan dan program unit kerja terkait, sosialisasi produk, layanan, program, sarana edukasi dan pembelajaran, serta beragam informasi penting lainnya.

Karyawan dapat mengunduh data seperti sistem aplikasi, teks, gambar dan video yang berguna untuk menunjang aktivitas kerja. MyBCA telah dikembangkan fungsinya untuk pelayanan informasi dan administrasi ketenagakerjaan secara *online*, seperti biaya kesehatan, pengajuan cuti, lembur, perjalanan dinas, data karyawan, kompensasi, *appraisal* dan lain sebagainya.

3. TV Plasma

Untuk melengkapi sarana komunikasi internal, digunakan pula TV Plasma, yang dipasang di lokasi strategis di gedung atau area dalam kantor BCA. Media elektronik audio visual ini berisi informasi mengenai perusahaan, produk, layanan, aktivitas unit kerja dan informasi penting lainnya.

4. Email

BCA juga memanfaatkan *e-mail* untuk media komunikasi internal. BCA menggunakan *email blast* untuk menyebarkan informasi perusahaan, produk, program kerja atau acara, maupun informasi lainnya. Sarana komunikasi internal lain yang dikembangkan

melalui sarana *e-mail* antara lain forum komunikasi manajemen.

5. Microsoft Lync

Media komunikasi internal lain berbasis *Software Microsoft Lync*, berbasis *Software Microsoft Lync*, yang memungkinkan karyawan mengirim data atau informasi melalui PC (*Personal Computer*) masing-masing dan saling berkomunikasi seperti halnya obrolan (*chatting*) yang terdapat pada *gadget* modern. Fasilitas *Microsoft Lync* sangat bermanfaat terutama untuk hal-hal yang bersifat *urgent*, karena pesan yang masuk langsung muncul di layar monitor, disertai dengan tanda pesan masuk. Selain itu fasilitas *Microsoft Lync* dapat digunakan untuk mengirimkan *file* atau data yang berukuran besar.

6. Event Internal

Komunikasi internal juga dibangun melalui berbagai *event* internal, seperti:

- a. Kegiatan peringatan HUT BCA;
- b. Pembukaan Cabang;
- c. *Lunch Together Management*;
- d. Silaturahmi, misalnya pada peringatan hari Natal/Tahun Baru dan Idul Fitri, maupun kegiatan kebersamaan/rekreasi tahunan, penyelenggaraan acara bagi Purnabakti BCA, dan lain-lain;
- e. Rapat Kerja Nasional yang dihadiri oleh Dewan Komisaris, Direksi, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi, Wakil Kepala Divisi, Pemimpin Cabang;
- f. Rapat Koordinasi, seperti di tingkat Wilayah, Cabang, dan lain-lain;
- g. Kegiatan Bakorseni;
- h. Berbagi pengetahuan, misalnya kegiatan COP (*Community of Practice*).

7. Corporate Identity Manual

Merupakan panduan bagi internal BCA, khususnya dalam penggunaan logo korporasi dan beberapa implementasi. Standarisasi tersebut mencakup, antara lain:



- a. Logo BCA;
- b. *Signage* Gedung (Kantor Pusat, Kantor Wilayah dan Kantor Cabang);
- c. Materi korporasi: ID Card, kartu nama, iklan korporasi, *Stationery*, dan lain-lain;
- d. Pakaian seragam kerja karyawan BCA.

8. Facebook Semua Beres

BCA menggunakan Facebook sebagai sarana komunikasi internal dengan nama Facebook Semua Beres. Layanan jejaring sosial Facebook sebagai sarana untuk berbagi mengenai kinerja BCA, khususnya terkait dengan solusi BCA atau *value* BCA. Kalangan internal BCA yang telah terdaftar saling terhubung satu sama lain dan dapat bertukar informasi dan berbagi pengalaman.

9. HaloSDM

Layanan *call center* bagi karyawan BCA, yang merupakan sarana komunikasi untuk menjembatani informasi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan SDM. Sarana ini diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada setiap pekerja untuk lebih mengetahui, memahami dan mengikuti ketentuan yang berlaku di BCA dengan lebih baik.

Bakorseni

Bakorseni adalah singkatan dari Badan Koordinasi olahraga, seni dan hobi, sebagai wadah informal yang dibentuk untuk menaungi/mewadahi kegiatan olah raga, seni dan hobi karyawan-karyawati BCA.

Bakorseni Nasional berpusat di Jakarta, diformalisasikan dengan memasuki struktur organisasi di bawah koordinasi Divisi Pelatihan & Pembelajaran (DPP), yang dalam operasional sehari-harinya dibantu oleh pengurus Bakorseni Wilayah (BAKORWIL) dan Kantor Pusat yang mengkoordinir penyelenggaraan kegiatan rutin maupun *event* Olah Raga, Seni dan Hobi di Kantor Wilayah/Kantor Cabang/Unit Kerja masing-masing.

Tujuan dibentuknya Bakorseni, selain untuk menjalin kebersamaan dan keakraban, juga untuk mengembangkan potensi di bidang seni, olahraga dan hobi serta untuk menciptakan *work-life balance*, agar kehidupan karyawan tidak hanya disibukkan dengan pekerjaan, namun diimbangi oleh berbagai aktivitas

di luar pekerjaan seperti olah raga, seni atau berbagai hobi lainnya, sehingga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan semangat kerja karyawan.

Jenis kegiatan Bakorseni meliputi:

1. Olahraga: sepakbola, voli, futsal, tenis meja, tenis lapangan, bola basket, bulutangkis, sepeda, bowling, dan lain-lain.
2. Kesenian: *vocal group*, paduan suara, band, tari/*dance* dan pecinta wayang.
3. Hobi : fotografi, memancing, catur.

Bakorseni mengadakan kegiatan berskala nasional 3 (tiga) tahun sekali yang disebut Porseni Nasional, dan kegiatan Regional se-Jabodetabek setiap tahun. Sedangkan di luar Jabodetabek Porseni Wilayah dapat dilakukan antara 1-2 tahun sekali.

Dalam pelaksanaannya Bakorseni juga berkoordinasi dengan berbagai unit kerja internal BCA serta lembaga-lembaga terkait di luar BCA, baik dengan lembaga perbankan maupun organisasi yang bergerak di bidang olahraga, seni dan hobi dalam penyaluran karyawan ke berbagai pertandingan atau kejuaraan seperti Pekan Olahraga Antar Bank-yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia (PORBANK), ataupun pertandingan olahraga yang diselenggarakan oleh Persatuan Bank Swasta Nasional (PERBANAS), maupun Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD), dan lain-lain.

Kegiatan Bakorseni Selama Tahun 2015

1. Mengadakan Rapat Koordinasi Nasional yang diikuti oleh Pengurus Bakorseni Nasional untuk persiapan pelaksanaan PORSENI Nasional HUT BCA ke-58.
2. Mengadakan Porseni Nasional dalam rangka HUT BCA yang ke-58 pada 22 Februari 2015 di Gelanggang Olahraga Soemantri Brodjonegoro Jakarta yang melibatkan 1.148 atlet dan 3.000 karyawan, dari berbagai Kantor Wilayah dan Kantor Cabang BCA seluruh Indonesia.
3. Seminar Wayang Indonesia, diselenggarakan pada 7 November 2015 di taman Budaya Raden Saleh-Semarang, dalam rangka 12 tahun memperingati Wayang Indonesia sebagai Warisan Mahakarya Dunia oleh UNESCO. Pada kesempatan tersebut hadir para Pakar dan pengurus organisasi pecinta wayang Nasional dari Jakarta, Semarang dan Jogjakarta.

4. Dalam bidang olahraga, di Kantor Pusat maupun Kantor Wilayah mengadakan latihan rutin, kegiatan bersama komunitas dan PORSENI Regional.
5. Dalam bidang kesenian, mengadakan berbagai kegiatan lomba persahabatan, mengisi berbagai acara di beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga di luar BCA dan latihan rutin.
6. Dalam bidang hobi, mengadakan berbagai kegiatan seminar, pelatihan lomba dan kegiatan rutin.

KODE ETIK

Isi Pokok-Pokok Kode Etik Bankir BCA

1. Patuh dan taat pada Undang-Undang dan peraturan yang berlaku.
2. Menjaga nama baik dan mengamankan harta kekayaan BCA.
3. Menjaga kerahasiaan data nasabah dan BCA.
4. Menjaga agar kepentingan pribadi tidak bertentangan dengan kepentingan BCA ataupun nasabah.
5. Mencatat secara benar semua transaksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Menjaga dan membina keharmonisan lingkungan kerja dan persaingan yang sehat.
7. Tidak menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya untuk kepentingan pribadi maupun keluarganya.
8. Tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya maupun citra BCA pada umumnya.
9. Menjauhkan diri dari segala bentuk perjudian atau tindakan spekulatif.
10. Senantiasa meningkatkan pengetahuan dan wawasannya, dengan mengikuti perkembangan industri perbankan khususnya dan dunia usaha pada umumnya.

Sosialisasi dan Penegakan Kode Etik

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 778/SK/DIR/95, Kode Etik BCA berlaku bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan karyawan BCA. Adapun Kode Etik BCA tersebut dibuat dalam bentuk Buku Saku yang telah dibagikan kepada setiap karyawan BCA. Karyawan menandatangani pernyataan bahwa yang bersangkutan telah memahami, dan berjanji untuk menaati serta menjalankan Kode Etik Bankir BCA tersebut sebagai pedoman berperilaku baik di dalam maupun di luar pekerjaan. Pelanggaran terhadap Kode Etik Bankir BCA dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Kode Etik Bankir BCA tersebut dimuat dalam *website* BCA-Good Corporate Governance.

Selain Kode Etik, Direksi BCA juga mengeluarkan ketentuan mengenai pedoman untuk karyawan BCA dalam berhubungan dengan nasabah, rekanan, maupun dengan sesama karyawan dalam Surat Keputusan No. 219/SK/DIR/2003 tanggal 10 November 2003. Surat Keputusan tersebut berlaku bagi seluruh jajaran BCA termasuk anggota Dewan Komisaris, Direksi sampai seluruh karyawan. Ketentuan dan Kode Etik tersebut juga telah dituangkan dalam Manual GCG BCA.

Upaya Penegakan dan Sanksi Pelanggaran Kode Etik

- Ketentuan dan Kode Etik bersifat mengikat dan harus dipahami serta dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh seluruh jajaran BCA dalam rangka mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.
- Apabila terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap kebijakan ketentuan dan Kode Etik, maka pelanggarnya dapat dikenai sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Keputusan yang akan diambil oleh BCA sehubungan dengan hal ini, akan disesuaikan dengan jenis dan keseriusan pelanggaran yang terjadi serta evaluasi menyeluruh atas individu yang melakukan pelanggaran.

Selama tahun 2015 tidak terdapat pelanggaran yang signifikan atas Kode Etik Bank BCA.



BUDAYA PERUSAHAAN

Budaya Perusahaan terdiri dari Visi, Misi dan Tata Nilai BCA.

Adapun Visi, Misi dan Tata Nilai BCA sebagai berikut:

Visi BCA

Bank pilihan utama andalan masyarakat, yang berperan sebagai pilar penting perekonomian Indonesia.

Misi BCA

- Membangun institusi yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran dan solusi keuangan bagi nasabah bisnis dan perseorangan.
- Memahami beragam kebutuhan nasabah dan memberikan layanan finansial yang tepat demi tercapainya kepuasan optimal bagi nasabah.
- Meningkatkan nilai *francais* dan nilai *stakeholder* BCA.

Tata Nilai BCA

1. Fokus pada Nasabah (*Customer Focus*)

Memahami, mendalami dan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan cara terbaik.

2. Integritas (*Integrity*)

Jujur, tulus, dan lurus.

Nasabah memiliki Bank yang dipercaya.

Kepercayaan dibangun melalui tindakan yang mencerminkan integritas dan etika bisnis yang tinggi secara konsisten.

3. Kerja Sama Tim (*Team Work*)

Tim adalah himpunan orang yang memiliki pertalian khas, komitmen, tata cara dan sinergi untuk mencapai satu tujuan.

4. Berusaha Mencapai yang Terbaik (*Continuous Pursuit of Excellence*)

Senantiasa melakukan yang terbaik dengan cara dan kualitas terbaik.

Visi, Misi, dan Tata Nilai BCA

Visi dan Misi BCA ditetapkan untuk memberikan landasan, arah, dan panduan bagi segenap jajaran BCA dalam menjalankan kegiatan perusahaan.

Tata Nilai BCA ditetapkan untuk dijadikan panduan moral bagi segenap jajaran BCA dalam mengemban misi dan mencapai visi perusahaan.

Program sosialisasi Visi, Misi, dan Tata Nilai BCA dilakukan pada:

1. Kantor Pusat, seluruh unit kerja (dengan peserta pejabat eselon 1 s/d eselon 3).
2. Rapat Kordinasi (Rakor)/*Quality Meeting* (QM) seluruh Kantor Wilayah BCA.
3. Program pengembangan karir (*Management Development Program*/MDP dan Program Pengembangan Manajer/P2M), forum-forum khusus seperti *Forum Account Officer/AO*, dan Grup-grup khusus seperti *Project Management Office/PMO*.

Pengenalan budaya BCA diberikan pada program *induction* untuk seluruh karyawan baru. Pengenalan budaya BCA meliputi pengenalan Visi, Misi dan Tata Nilai BCA. Metode pembelajaran berupa permainan (*games*) merupakan salah satu cara yang efektif untuk mengenalkan visi, misi dan tata nilai perusahaan kepada para karyawan baru yang merupakan generasi Y.

Visi, Misi, dan Tata Nilai BCA juga disosialisasikan melalui:

- Buletin Info BCA (majalah bulanan internal);
- *Screen saver* dan *mouse pad* PC karyawan;
- *Training* internal;
- *Internal Culture Video Clip*;
- *Handbook* BCA;
- Buku Komik yang dibagikan ke seluruh karyawan;
- *Games*;
- Media lainnya.

Pemahaman atas Misi BCA, yaitu:

1. Membangun institusi yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran dan solusi keuangan bagi nasabah bisnis dan perseorangan, mempunyai arti bahwa BCA membangun institusi yang unggul untuk pembayaran segala bidang yang meliputi seluruh aktivitas pembayaran dalam bisnis perbankan.
2. Memahami beragam kebutuhan nasabah dan memberikan layanan finansial yang tepat demi tercapainya kepuasan optimal bagi nasabah, memiliki arti bahwa BCA memahami beragam kebutuhan nasabah secara utuh sesuai dengan kebutuhan nasabah.

- Meningkatkan nilai *francais* dan nilai *stakeholder* BCA, memiliki arti luas meliputi totalitas nilai perusahaan baik *tangible* maupun *intangible values*. Sedangkan nilai bagi *stakeholder* berarti mencerminkan fleksibilitas BCA dalam mengakomodasi kepentingan berbagai pihak.

Evaluasi atas Visi dan Misi BCA dilakukan paling lama setiap 5 tahun sekali. Pada tahun 2014, Visi dan Misi BCA telah dievaluasi oleh Dewan Komisaris dan Direksi BCA. Hasil evaluasi oleh Dewan Komisaris dan Direksi atas Visi Misi BCA adalah bahwa Visi dan Misi tersebut masih valid dengan kondisi saat ini.

OPSI SAHAM

Dalam tahun 2015, BCA tidak memiliki Program Opsi Saham.

PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (LARGE EXPOSURE)

BCA memiliki kebijakan mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, sebagaimana diatur dalam Manual Ketentuan Kredit. Evaluasi dan pengkinian atas kebijakan dalam Manual Ketentuan Kredit tersebut dilakukan secara berkala. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan kepada debitur dalam jumlah besar senantiasa dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, serta telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia maupun peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, antara lain menyangkut aspek Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Selain itu, penyediaan dana kepada pihak terkait harus diputuskan oleh Dewan Komisaris secara independen.

Pelaporan rutin BMPK kepada Bank Indonesia dilakukan secara tepat waktu. Sepanjang tahun 2015 tidak terdapat pelanggaran atau pelampauan atas BMPK.

Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan kepada Debitur Inti Individu dan Grup (*Large Exposure*) di BCA Selama Tahun 2015

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur/Grup	Nominal (Juta rupiah)
1	Kepada Pihak Terkait	192	5.441.635
2	Kepada Debitur inti:		
	a. Individu	50	80.709.227
	b. Grup	30	113.032.306



RENCANA STRATEGIS

Menyikapi perubahan lingkungan eksternal yang dinamis, BCA senantiasa mengkaji strategi bisnis baik untuk jangka pendek, menengah maupun jangka panjang yang dituangkan dalam Rencana Strategis Bank berupa Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Kerja & Anggaran Tahunan (RKAT). BCA menyusun Rencana Strategis Bank dengan mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia No.12/21/PBI/2010 tanggal 19 Oktober 2010 tentang Rencana Bisnis Bank dan Surat Edaran Bank Indonesia No.12/27/DPNP tanggal 25 Oktober 2010 tentang Rencana Bisnis Bank.

Sebagai bagian dari arah kebijakan dan langkah strategis BCA untuk mewujudkan visi dan misinya, BCA merancang dan mengembangkan inisiatif-inisiatif bisnis yang berorientasi untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang terus berkembang.

Rencana Strategis BCA 2016

Perekonomian Indonesia diperkirakan masih akan melalui berbagai tantangan dan bertumbuh secara moderat pada tahun 2016. BCA akan terus memantau kondisi perekonomian dan dampaknya terhadap kinerja sektor perbankan Indonesia. Memasuki tahun 2016, BCA akan tetap memprioritaskan kebijakan dan langkah yang berhati-hati. Tren meningkatnya kredit bermasalah di sektor perbankan berpotensi memberikan efek berantai kepada penurunan kualitas kredit beberapa nasabah BCA. Untuk memitigasi risiko, BCA akan disiplin dalam menerapkan prinsip manajemen risiko secara *prudent*, BCA berupaya menerapkan program-program efisiensi biaya, serta terus menjajaki alternatif sumber pendapatan selain pendapatan bunga.

Secara umum, BCA menilai bahwa perekonomian dan industri perbankan Indonesia memiliki pijakan yang solid dalam menghadapi siklus ekonomi yang sedang melambat. BCA terus mendukung upaya-upaya Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia dalam menjaga keseimbangan kualitas kredit & pertumbuhan kredit nasional yang berkelanjutan serta mempertahankan permodalan & likuiditas yang sehat. BCA optimis terhadap prospek jangka panjang perekonomian maupun perbankan Indonesia. Pertumbuhan masyarakat kelas menengah di Indonesia dan program-program

pembangunan infrastruktur yang dicanangkan oleh Pemerintah diperkirakan akan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik di masa-masa mendatang.

Menyikapi perubahan lingkungan eksternal yang dinamis, BCA senantiasa mengkaji strategi bisnis baik untuk jangka pendek, menengah maupun jangka panjang yang dituangkan dalam Rencana Strategis Bank berupa Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Kerja & Anggaran Tahunan (RKAT).

BCA percaya bahwa investasi untuk memperkuat kapabilitas di bidang perbankan transaksi dan penyempurnaan infrastruktur penyaluran kredit tidak bisa berhenti mempertimbangkan prospek jangka panjang perbankan Indonesia, serta mengantisipasi kompetisi yang akan semakin ketat di era Masyarakat Ekonomi ASEAN dan evolusi *digital banking* yang berkembang pesat. Melengkapi langkah-langkah strategis agar BCA tetap menjadi institusi finansial yang unggul, pengembangan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sinergi antar unit maupun dengan anak-anak usaha merupakan faktor-faktor yang tidak kalah penting.

Pada tahun 2016 BCA berkomitmen untuk tetap melanjutkan investasi untuk memperkuat *franchise value* Bank. Prioritas-prioritas strategis pada tahun 2016 akan tetap berfokus pada usaha mempererat hubungan dengan nasabah melalui peningkatan layanan *payment settlement*, penyaluran kredit secara *prudent*, dan pengembangan lini-lini bisnis baru melalui anak-anak usaha. Berikut adalah penjabaran lebih lanjut dari tiga sasaran bisnis utama tersebut :

- **Memperkuat Layanan *Payment Settlement***

BCA percaya bahwa kemudahan, kenyamanan dan keamanan bertransaksi merupakan faktor-faktor fundamental yang akan menopang pertumbuhan dana giro dan tabungan (CASA). BCA melanjutkan pengembangan ragam fasilitas dari produk & layanan transaksi pembayaran, sekaligus memperluas jangkauan perbankan konvensional maupun perbankan elektronik dan memperkuat infrastruktur teknologi informasi.

Bank akan menambah jumlah kantor cabang dan jaringan distribusi elektronik di Indonesia yang didukung oleh peningkatan kapabilitas dan

kapasitas infrastruktur teknologi informasi. BCA akan mengeksplorasi, menjajaki, dan menerapkan berbagai perkembangan teknologi terkini terhadap berbagai aspek produk dan layanan *payment settlement* BCA sesuai dengan evolusi kebutuhan dan tingkat akseptasi nasabah.

Untuk menjaga posisi likuiditas, BCA akan terus mengkaji perkembangan dan tren likuiditas sektor perbankan. Dana CASA akan tetap menjadi sumber likuiditas utama. BCA meyakini bahwa Bank dapat secara aktif menghimpun dana dari produk deposito dengan melakukan penyesuaian tingkat suku bunga sesuai yang diperlukan. Hal tersebut diperlukan guna menjaga posisi dana pihak ketiga secara keseluruhan.

- **Penyaluran Kredit**

Melalui siklus perlambatan ekonomi, BCA akan tetap melakukan penyaluran kredit dan fokus kepada permintaan kredit yang riil dan sehat. BCA berkeyakinan bahwa aktivitas penyaluran kredit yang berkesinambungan akan memperkokoh hubungan dengan para nasabah berkualitas.

Aktivitas penyaluran kredit dirancang dengan bertumpu pada tingkat permodalan yang solid dan penerapan prinsip manajemen risiko yang efektif dan *prudent* untuk mengendalikan posisi *Non Performing Loans* (NPL). Tren NPL yang kian meningkat menunjukkan adanya peningkatan risiko bagi perbankan nasional termasuk BCA. Oleh karena itu, Bank memprioritaskan pemberian kredit kepada nasabah-nasabah yang memiliki *track record* yang baik di segmen korporasi, komersial & UKM maupun konsumen. Kualitas aset akan menjadi faktor penting untuk menjaga posisi strategis BCA di perbankan nasional dan mempertahankan pertumbuhan jangka panjang yang berkesinambungan.

Pada segmen kredit untuk keperluan usaha, Bank akan lebih aktif dalam mengembangkan penyaluran kredit ke sektor-sektor yang memiliki *value chain* yang luas. Pada segmen kredit bagi nasabah individu, Bank berkeyakinan bahwa kredit pemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor, dan pembiayaan kartu kredit memiliki potensi yang besar untuk

bertumbuh dalam jangka panjang meskipun kredit individu diperkirakan masih bertumbuh lebih lambat dibandingkan kredit sektor usaha dalam jangka pendek. Meskipun demikian, BCA tetap berkomitmen menjadi salah satu yang terdepan dalam kredit konsumen dan terus mempertahankan *strategic presence* di pasar kredit individu.

Untuk mendukung pertumbuhan kredit yang berkelanjutan, Bank akan terus menyempurnakan infrastruktur perkreditan di berbagai segmen, baik di cabang maupun di kantor pusat.

- **Pengembangan Bisnis-bisnis Anak Usaha**

Untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang semakin beragam, manajemen mengembangkan berbagai produk dan jasa keuangan yang komprehensif melalui lini-lini bisnis BCA bersama-sama dengan anak-anak usaha BCA. Pengembangan anak-anak usaha difokuskan untuk produk dan layanan di bidang pembiayaan kendaraan bermotor, perbankan Syariah, sekuritas, *remittance*, asuransi umum, dan asuransi jiwa.

Entitas anak usaha terus bertumbuh dan menunjukkan perkembangan usaha yang positif dalam beberapa tahun terakhir. BCA Finance, entitas anak yang telah mapan dan bergerak di bidang pembiayaan mobil, secara konsisten memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap profitabilitas BCA.

BCA akan melanjutkan sinergi bisnis antara bisnis utama Bank dengan bisnis dari para anak usaha, seperti halnya *cross selling* antara produk konsumen BCA dan produk-produk asuransi anak usaha dan melakukan aktivitas *joint financing* dengan BCA Finance dan CS Finance. BCA berkomitmen memberikan dukungan permodalan secara bertahap bagi anak-anak usaha sejalan dengan prospek pertumbuhan bisnis anak-anak usaha. BCA mengharapkan kontribusi pendapatan bunga maupun *fee based income* dari anak-anak usaha akan terus meningkat ke depannya.

BCA berkeyakinan bahwa strategi dan kebijakan tersebut akan mendukung Bank dalam memperkuat



competitive advantages jangka panjang. Langkah strategis yang konsisten ini diyakini akan mampu membangun basis nasabah yang berkualitas di tengah meningkatnya persaingan industri perbankan Indonesia.

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON-KEUANGAN YANG BELUM DIUNGKAP DALAM LAPORAN LAINNYA

Informasi kondisi keuangan BCA telah dituangkan secara jelas dan transparan dalam beberapa laporan, di antaranya sebagai berikut:

Transparansi Kondisi Keuangan

1. **Laporan Tahunan**, antara lain mencakup:
 - a. Ikhtisar data keuangan penting termasuk ikhtisar saham, laporan Dewan Komisaris, laporan Direksi, profil perusahaan, analisis dan pembahasan manajemen mengenai kinerja bisnis dan keuangan, tata kelola perusahaan dan tanggung jawab sosial perusahaan.
 - b. Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Bank Indonesia. Laporan Keuangan Tahunan dibuat untuk 1 (satu) Tahun Buku dan disajikan dengan perbandingan 1 (satu) tahun buku sebelumnya, serta permulaan dari tahun komparatif terawal.
 - c. Pernyataan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi atas kebenaran isi Laporan Tahunan. Pernyataan tersebut dituangkan dalam lembar pernyataan yang dibubuhi tanda tangan oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
2. **Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan**
 BCA telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi secara triwulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan Keuangan Publikasi ditandatangani oleh 2 (dua) anggota Direksi BCA. Pengumuman Laporan Keuangan Publikasi dilakukan dalam 2 (dua) surat kabar, yaitu 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan Kantor Pusat BCA.

3. Laporan Keuangan Publikasi Bulanan

BCA mempublikasikan Laporan Keuangan Publikasi Bulanan dalam format Laporan Bulanan setiap bulannya dalam format sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Transparansi Kondisi Non-Keuangan

BCA telah memberikan informasi mengenai produk BCA secara jelas, akurat dan terkini. Informasi tersebut dapat diperoleh secara mudah oleh nasabah, antara lain dalam *leaflet*, brosur atau bentuk tertulis lainnya di setiap Kantor Cabang BCA pada lokasi-lokasi yang mudah diakses oleh nasabah, dan/atau dalam bentuk informasi secara elektronik yang disediakan melalui *hotline service/call center* atau *website*.

Selain itu, BCA menyediakan dan menginformasikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang pengaduan nasabah dan mediasi perbankan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, BCA telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mempublikasikan secara transparan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada *stakeholders*, antara lain Laporan Keuangan Berkala, Pelaporan Rutin BMPK kepada Bank Indonesia, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, serta dimuat pada *website* BCA sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.
3. Mempublikasikan informasi produk BCA sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
4. Menyediakan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa bagi nasabah sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan.
5. Menyampaikan Laporan Tahunan kepada Bank Indonesia, regulator dan lembaga-lembaga lainnya seperti yang dipersyaratkan ataupun yang dipandang perlu mendapatkannya.
6. Mengungkapkan Struktur Kepemilikan pada Laporan Tahunan dan *website* BCA.

RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BCA selaku pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian

kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.

Berikut adalah rasio gaji tertinggi dan terendah dalam skala perbandingan:

Rasio	Skala Perbandingan
Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	46,43
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	2,88
Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,63
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan pegawai tertinggi	5,63

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji dimaksud di atas, adalah imbalan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan pegawai per bulan. Yang dimaksud dengan pegawai adalah pegawai tetap BCA sampai batas pelaksana.

PEMBELIAN KEMBALI SAHAM (SHARES BUY BACK)

Pada tahun 2015, tidak ada aksi korporasi (*corporate action*) pembelian kembali saham (*shares buy back*) yang dilakukan BCA.

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL

BCA aktif berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun perbaikan kondisi lingkungan hidup melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan, di bawah naungan program 'Bakti BCA'.

Secara garis besar, program kegiatan sosial BCA selama tahun 2015 difokuskan pada 3 (tiga) pilar utama, sebagai berikut:

- A. Pilar Solusi Cerdas, antara lain:
 1. PPA *Non Degree* (Program Pendidikan Akuntansi non-gelar);
 2. PPTI *Non Degree* (Program Pendidikan Teknologi Informasi non gelar);
 3. Pemagangan Bakti BCA;
 4. Sekolah Binaan Terintegrasi;
 5. Beasiswa Bakti BCA;

- 6. Edukasi perbankan dan kemitraan dengan lembaga lain terkait pendidikan, serta sumbangan/donasi kepada lembaga pendidikan lainnya.

B. Pilar Solusi Sinergi, antara lain:

1. Budaya;
2. Bidang Kesehatan;
 - a. Layanan Operasi Katarak-Bakti BCA;
 - b. Donor Darah Bakti BCA;
 - c. Kemitraan Layanan Kesehatan Masyarakat Bakti BCA;
3. Bidang Pelestarian Lingkungan;
4. Program Empati Bakti BCA berupa sumbangan untuk korban bencana alam, serta program olahraga.

C. Pilar Solusi Bisnis Unggul, antara lain:

1. Kemitraan dengan komunitas; dan
2. Lembaga Pengembangan Bisnis.

Selain program-program tersebut, BCA berpartisipasi juga dalam pemberian sumbangan atau donasi kepada lembaga sosial lainnya.

Total pemberian dana untuk kegiatan sosial yang dilakukan oleh BCA selama tahun 2015 adalah sebagaimana tercantum pada Bab Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) dalam Laporan Tahunan BCA ini.



Keterangan selengkapnya mengenai kegiatan sosial perusahaan selama tahun 2015 dapat dilihat di Bab *Corporate Social Responsibility* Laporan Tahunan BCA ini.

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN POLITIK

Seperti tahun-tahun sebelumnya, selama tahun 2015, BCA tidak pernah melakukan pemberian dana untuk kegiatan politik.

PEMENUHAN REKOMENDASI PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, BCA telah memenuhi rekomendasi pedoman tata kelola perusahaan terbuka sesuai dengan tabel di bawah ini.

TABEL PEMENUHAN REKOMENDASI PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

No.	Rekomendasi	Keterangan
A	HUBUNGAN PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN PEMEGANG SAHAM DALAM MENJAMIN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM	
	Prinsip 1	
	Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	
1.1	Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham	terpenuhi
1.2	Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan	terpenuhi
1.3	Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun	terpenuhi
	Prinsip 2	
	Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor	
2.1	Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor	terpenuhi
2.2	Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web	terpenuhi
B	FUNGSI DAN PERAN DEWAN KOMISARIS	
	Prinsip 3	
	Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan komisaris	
3.1	Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka	terpenuhi
3.2	Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan	terpenuhi

No.	Rekomendasi	Keterangan
Prinsip 4		
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris		
4.1	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris	terpenuhi
4.2	Kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkap melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka	terpenuhi
4.3	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan	terpenuhi
4.4	Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi	terpenuhi
C FUNGSI DAN PERAN DIREKSI		
Prinsip 5		
Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi		
5.1	Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektifitas dalam pengambilan keputusan	terpenuhi
5.2	Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan	terpenuhi
5.3	Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/ atau pengetahuan di bidang akuntansi	terpenuhi
Prinsip 6		
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi		
6.1	Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi	terpenuhi
6.2	Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi diungkap melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka	terpenuhi
6.3	Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan	terpenuhi
D PARTISIPASI PEMANGKU KEPENTINGAN		
Prinsip 7		
Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Patisipasi Pemangku Kepentingan		
7.1	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i>	terpenuhi
7.2	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti <i>fraud</i>	terpenuhi
7.3	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor	terpenuhi
7.4	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk pemenuhan hak-hak kreditur	terpenuhi
7.5	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan <i>Whistleblowing System</i>	terpenuhi
7.6	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberi insentif jangka panjang kepada Direksi dan Karyawan	terpenuhi



No.	Rekomendasi	Keterangan
E	KETERBUKAAN INFORMASI	
	Prinsip 8	
	Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan	
8.1	Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi	terpenuhi
8.2	Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan dan pengendali	terpenuhi